

SKRIPSI

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre)



OLEH:

YULI AULIA ADISTY

NIM : 19.2500.068

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2025**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre)



OLEH

YULI AULIA ADISTY

NIM : 19.2500.068

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah terhadap kedudukan saksi
mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba
(Studi Kasus putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Yuli Aulia Adisty

NIM : 19.2500.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare No. 226 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP : 19840312 201503 1 004

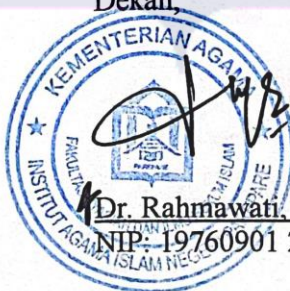
()

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah terhadap kedudukan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba (Studi Kasus putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Yuli Aulia Adisty

Nim : 19.2500.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

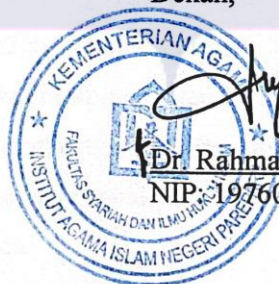
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi.,M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang merupakan salah satu syarat kelulusan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda (Nurhayati D) dan Ayahanda tercinta (Ali Bagenda) yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Terutama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada ibu tercinta, yang dengan penuh ketabahan dan kekuatan telah berjuang sendiri membesarkan penulis, setelah bercerai dengan ayah. Ibu adalah inspirasi terbesar penulis, seorang wanita yang tidak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya. Pengorbanan dan kasih sayang ibu yang tak terhingga menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha meraih impian. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ibu, sebagai balasan atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. H Islamul Haq, Lc., M.H selaku pembimbing kedua. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan

dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak Wahidin, M.HI. dan Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. Sebagai penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan: Ainun dan Farqiah. Kalian adalah teman-teman hebat yang selalu ada di saat suka maupun duka, dari awal hingga akhir perjalanan ini. Terima kasih atas semua bantuan, motivasi dan kerja sama yang telah kita lalui bersama. Mengenal kalian di bangku kuliah adalah bagian terbaik dari seluruh pengalaman perkuliahan ini. Kepada teman-

9. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Fikram. Terima kasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya.
10. Terkhusus, kepada diri sendiri Yuli Aulia Adisty. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada diri saya sendiri atas semangat, kesabaran dan perjuangan yang telah dilakukan selama proses penulisan skripsi ini. Terakhir saya ingin mengatakan ke penulis bahwa tidak ada kata tertinggal semua berjalan sesuai dengan jalan-Nya.

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa besar rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penulisan skripsi ini, meskipun tidak semua dapat penulis sebutkan. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian semua dan menjadikannya sebagai amal yang terus mengalir, serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya, Aamiin.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis sendiri. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Selamat membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini, untuk memberikan perbaikan di masa mendatang.

Parepare, 18 Juni 2025

22 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Yuli Aulia Adisty
NIM. 19.2500.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

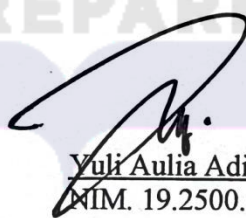
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuli Aulia Adisty
Nim : 19.2500.068
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 17 Mei 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah terhadap kedudukan saksi mahkota
dalam perkara tindak pidana narkoba (Studi Kasus putusan
nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre)

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 18 Juni 2025
22 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Yuli Aulia Adisty
NIM. 19.2500.068

ABSTRAK

Yuli Aulia Adisty, Analisis *fiqhi jinayah* terhadap kedudukan saksi mahkota dalam pidana narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Parepare No.53/Pid.Sus/2019/PN.Pre). Dibimbing oleh H. Sudirman L dan H. Islamul Haq.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba dan menganalisisnya dalam perspektif *fiqhi jinayah*. Saksi mahkota adalah salah satu terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Praktik ini kerap digunakan dalam penegakan hukum pidana, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *fiqh jinayah*. Sumber data dikumpulkan dari dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan hukum pidana Islam (*fiqhi jinayah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti keterangan saksi memenuhi syarat formil yaitu disumpah, memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut selaras dengan alat bukti lainnya; (2) Implikasi hukum penggunaan saksi mahkota dalam perspekti *fiqhi jinayah* kesaksian sesama pelaku tidak serta merta ditolak, namun sangat dibatasi dan memerlukan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dibenarkan dalam konteks darurat dengan memperhatikan *maqashid syariah*.; (3) Relevansi kesaksian saksi mahkota dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terletak pada adanya ruang kompromi antara kebutuhan pembuktian dan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, *Fiqhi Jinayah*, Narkoba, Pembuktian, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi istilah/pengertian judul	9
1. Analisis Fiqhi Jinayah.....	9
2. Kedudukan Saksi	10
3. Saksi Mahkota	11
4. Tindak Pidana Narkotika	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
G. Landasan Teori.....	17
1. Teori Al-Bayyinah.....	17
2. Teori Pembuktian dalam Hukum Nasional	26
H. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Jenis Data	35
4. Metode Pengumpulan Data	36

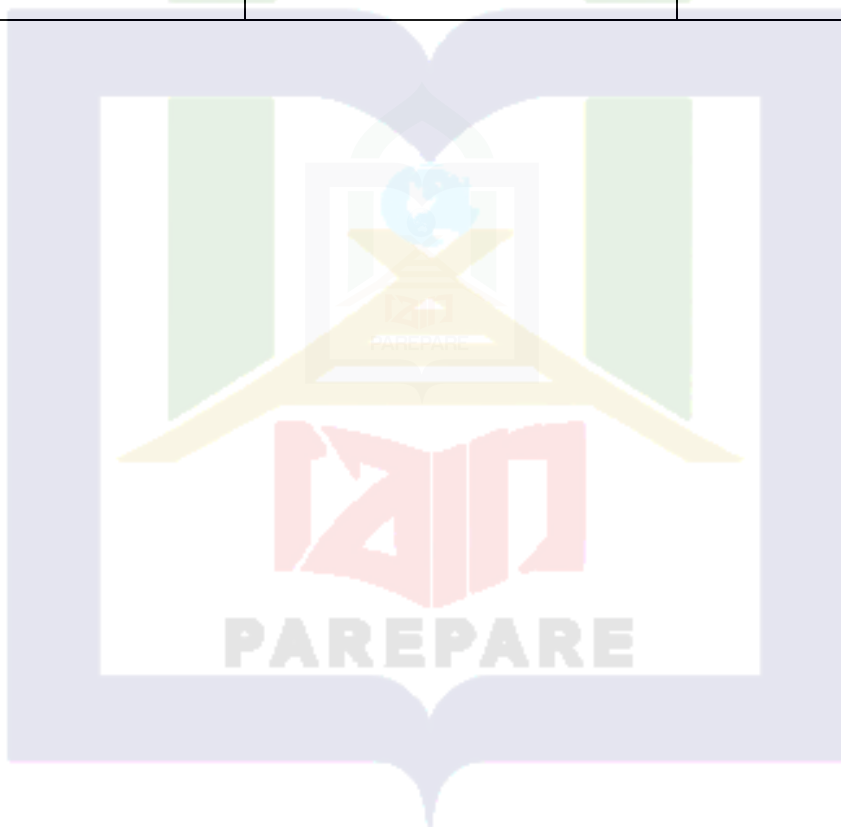
	5. Metode Pengolahan Data	37
BAB II	ANALISIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 53/PID.SUS/2019/PNPRE	38
	A. Kronologi dan Latar Belakang Perkara	38
	B. Identitas Terdakwa dan Dakwaan Jaksa	39
	C. Posisi dan Peran Saksi Mahkota dalam Perkara	39
	D. Dasar Hukum Penggunaan Saksi Mahkota dalam Putusan	40
	E. Analisis Kedudukan Saksi Mahkota Menurut Hakim	41
	D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre	43
BAB III	IMPLIKASI HUKUM DARI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM KONTEKS FIQHI JINAYAH TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 53/PID.SUS/2019/PN.PRE	45
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Saksi Pidana	45
	B. Macam-Macam Pidana dalam Tinjauan Fiqhi Jinayah	48
	C. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam	51
	D. Prinsip Prinsip Kesaksian dalam Fiqhi Jinayah	53
	E. Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota terhadap Keadilan Syariah	55
BAB IV	RELEVANSI KESAKSIAN SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	58
	A. Relevansi Konsep Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	58
	B. Relevansi Konsep Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	63
	C. Implikasi Kesaksian Saksi Mahkota terhadap Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Nasional	66

D.	Etika dan Maqasid Syariah terhadap Kesaksian oleh Sesama Pelaku	69
BAB V	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		i
LAMPIRAN		vi
DOKUMENTASI		vii
BIODATA PENULIS		CCXX



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Dokumentasi	vi
Lampiran 2	Salinan Putusan No.53/Pid.Sus/2019/PN.Pre	vii
Lampiran 3	Biografi Penulis	viii



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah(ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ-ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ-ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ-و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ

: al-hikmah

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
قِ الْح	:	<i>al-haqq</i>
جِ الْح	:	<i>al-hajj</i>
مُ نِع	:	<i>nu‘ima</i>
وَعَدُ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

يِ عَرَبِ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
يِ عَلِ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-</i> <i>syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-</i> <i>zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta 'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
عَشَى	:	<i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Dīnullah

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي الرَّحْمَةِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata.

Sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Dīn al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu
Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-
Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al- sallām</i>

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks

pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”.

2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan perwujudan tatanan hukum yang harus ditempuh demi terwujudnya keadilan yang dicitakan oleh Negara demi tercapainya suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat terakhir di dunia bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Sampai sekarang pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan label sebagai “*benteng keadilan*”.¹

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan dan Advokat) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem (*intergrated criminal justice system*).²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹ Amrullah Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, (2014): 83–104.

² Andi Marlina, "Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara", 2022.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.³

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang diminta keterangan oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.⁴

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵

³ H S Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", 2019.

⁴ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* 1, (2018): 19–33.

⁵ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* 1, (2018)

Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.⁶

Implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan “bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.⁷

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sumber formilnya sebagian terbesar berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan secara tegas pengaturan dan penggunaan istilah saksi mahkota.⁸

Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Adapun yang disebut dengan penyertaan adalah apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam tindak pidana itu. Sebaliknya terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.8.

⁷ Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHAP* (VisiMedia, 2016).

⁸ Deni Setiawan Deni, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination", *JURNAL AS-SAID* 1, (2021): 1–4.

pula, sehingga dalam melakukan pembuktian menjadi mudah.

Dalam konteks hukum Islam, saksi mahkota adalah saksi yang memiliki pengetahuan tentang kejahatan yang terjadi dan bersedia memberikan kesaksian di depan pengadilan. Namun, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar saksi dapat dianggap sah dalam hukum Islam, yaitu adil, merdeka, dan berakhlak mulia.

Dalam konteks perkara narkoba, saksi mahkota seringkali dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang penggunaan dan penjualan narkoba yang terjadi. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan kedudukan saksi mahkota dalam kasus narkoba, terutama terkait dengan kejujuran dan integritas saksi tersebut.

Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, karena belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan saksi mahkota. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa.⁹

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi tersebut yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Ini terlihat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “Jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan

⁹ Deni Setiyawan, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination", JURNAL AS-SAID 1, (2021): 1–4.

syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.¹⁰

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. KUHAP hanya menyebutkan dalam Pasal 168 yang memuat ketentuan seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang-orang yang sama-sama melakukan tindak pidana. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan *splisting* dalam pemeriksaannya. Namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota oleh hakim di pengadilan untuk memeriksa masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut.

Didatangkannya atau dihadirkannya saksi mahkota di persidangan diperbolehkan, dengan syarat apabila saksi tersebut termasuk saksi kunci dalam persidangan. Sebaiknya juga Penuntut Umum harus lebih pintar dan lincah mencari saksi untuk dihadirkan di dalam persidangan sehingga dapat menghindari dihadirkannya saksi mahkota.¹¹

Analisis *fiqhi jinayah* tentang kedudukan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba berhubungan dengan hukum Islam yang mengatur tentang saksi dalam perkara pidana, terutama dalam kasus narkoba. Dalam hukum Islam, kesaksian adalah salah satu bentuk bukti yang diperbolehkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan, terutama dalam kasus narkoba yang seringkali melibatkan saksi mahkota.

¹⁰ Lailatul Khoiriyah, "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan", *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, (2015): 185–99.

¹¹ Nurhidayat Saputra Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, "Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspektif Hukum Islam",

Oleh karena itu, analisis *fiqhi jinayah* tentang kedudukan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba sangat relevan dan penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Hal ini meliputi pemahaman tentang kriteria kesaksian yang sah dalam hukum Islam serta pertimbangan etika dan integritas saksi dalam memberikan keterangan di depan pengadilan.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang saksi dalam perkara pidana, di antaranya:

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.¹²

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

¹² Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2019

menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹³

Dalam kedua ayat tersebut, Al-Qur'an menekankan pentingnya kesaksian yang adil dan jujur dalam proses peradilan. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan tentang pentingnya menegakkan keadilan dan menghindari sikap prasangka dan kebencian dalam proses peradilan.

Ada beberapa kasus yang menggunakan saksi mahkota yang mayoritas adalah kasus tindak pidana korupsi. Kasus Angelina Sondakh yang menghadirkan Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi mahkota, kasus Bank Bali mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota, kemudian kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dan saksi mahkota Wiliardi Wizard juga dihadirkan dalam persidangan.¹⁴

Kasus yang penulis akan bahas merupakan perkara tindak pidana narkoba, pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Parepare pembuktian dalam tindak pidana narkoba ini menggunakan beberapa alat bukti dan menarik adalah dengan adanya saksi saksi mahkota dalam kasus ini. Hal ini cukup menarik karena telah memunculkan suatu fenomena bahwa disatu sisi penggunaan saksi mahkota persidangan tidak diperbolehkan tetapi di lain dalam praktiknya proses persidangan di Indonesia masih sering memunculkan saksi mahkota dalam pembuktiaanya. Sehingga kemudian memantik reaksi dari para ahli yang kemudian memunculkan pro dan kontra tentang penggunaan saksi mahkota ini. Perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini betentangan dengan sistem *acusator* yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2019

¹⁴ Abi Jam'an Kurnia, Definisi Saksi Mahkota (Hukum Online, 2019).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>

(diakses : 31 Agustus 2024)

Tersangka/terdakwa sederajat dengan pemeriksa dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penggunaan saksi mahkota dalam konteks fiqhi jinayah terhadap putusan perkara pidana Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre?
3. Bagaimana relevansi kesaksian saksi mahkota dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penggunaan saksi mahkota dalam konteks fiqhi jinayah dalam putusan perkara pidana Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre.
3. Untuk mengkaji kesesuaian konsep saksi mahkota dengan prinsip kesaksian dalam hukum pidana Islam dan penerapannya dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan penelitian atau pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan yang selama ini diperoleh dalam proses perkuliahan dan juga sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademis

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan serta sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi istilah/pengertian judul

Judul skripsi ini adalah **“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PNPre)”** bertitik tolak dari kerangka judul tersebut, maka penulis akan mencoba memberikan gambaran dan pengertian dari kata yang merangkai judul tersebut:

1. Analisis Fiqhi Jinayah

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap

manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.¹⁵

Dalam istilah hukum positif, *jinayah* disebut sebagai delik atau tindak pidana. Secara terminologi, *jinayah* memiliki beberapa makna yang dijelaskan oleh Audah sebagai tindakan yang dilarang oleh *syara'*, baik itu terkait dengan jiwa, harta benda, maupun hal lainnya. Dalam kata lain, *jinayah* merujuk pada segala tindakan yang dilarang oleh hukum.¹⁶ Tindak kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *Al-Quran* dan *hadist*.¹⁷

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:169.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.¹⁸

2. Kedudukan Saksi

Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejadian tindak pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri (pengelihat, pendengaran, penciuman, sentuhan). Keterangan seorang saksi akan menjadi

¹⁵ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, (2021)

¹⁶ Andi Marlina, "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)" (Makassar: Yayasan Barcode, 2020). h. 1

¹⁷ Mukallaf Sebagai, Subjek Hukum, Dalam Fiqih, "Jurnal Kajian Hukum Islam ISSN : 2580-8052 (media online)" (2021): 121–39.

¹⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2019

alat bukti apabila keterangannya tersebut disampaikan di depan persidangan.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁰

3. Saksi Mahkota

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.²¹

Penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara yang telah dilakukan pemisahan perkara pidana (*splitsing*), keterangan yang diberikan oleh masing-masing pelaku berupa keterangannya sebagai saksi bukan untuk mengetahui perbuatannya. Keterangan yang diberikan berguna untuk pembuktian suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya pada saat menjadi terdakwa nantinya. Jadi secara umum sebagai alasan dalam penggunaan saksi mahkota disebutkan karena para saksi adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipecah dengan dakwaan yang sama, kemudian

¹⁹ Khafifah Nuzia Arini Herman Sujarwo, "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, 2 (2021): 245–56.

²⁰ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²¹ Abi Jam'an Kurnia, Definisi Saksi Mahkota (Hukum Online, 2019).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>

(Catatan : 20 Oktober 2024 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

hal inilah yang menyebabkan timbulnya saksi mahkota.²²

Secara praktis, banyak aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam menangani suatu perkara yang minim alat bukti yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara tersebut dan ketidakjelasan apakah perkara ini memang merupakan sebuah tindak pidana atau tidak dan apakah benar terdakwa yang melakukan sebuah tindak pidana. Masalah kurangnya alat bukti dalam perkara pidana membawa para aparat penegak hukum menggunakan seorang tersangka atau terdakwa untuk dimintai keterangan sebagai seorang saksi hal ini yang kemudian dikenal sebagai istilah saksi mahkota.

Berdasarkan pendapat Jaksa yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan sudut pandang empiris maka saksi mahkota diartikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”

Kemudian dilihat berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dinyatakan bahwa:

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah ada dan biasa diajukan oleh jaksa sebagai alat bukti dalam proses pembuktian persidangan, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Pada penggunaannya saksi mahkota digunakan pada keadaan terjadi penyertaan didalam suatu tindak

²² Zulhendra, J. (2014). Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam. Journal Unitas, Vol. 2

pidana, dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dikarenakan alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim."

4. Tindak Pidana Narkotika

Suatu perbuatan bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memiliki hubungan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan meliputi dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal ini terkait bentuk-bentuk kesalahan dengan kata lain dari kesalahan yakni *schuld* terkait ini bahwa seseorang yang dilakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks ini seseorang yang dimaksud agar diadili jika terbukti melakukan suatu tindak pidana sehingga dijatuhkan hukuman berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.²³

Istilah "*strafbaarfeit*" digunakan untuk mengacu pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana sendiri merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibuat dengan kesadaran. Dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang merupakan istilah yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁴

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Kejahatan narkotika saat ini sudah menjadi momok besar bagi negara Indonesia, kejahatan narkotika juga merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam hal

²³ Muhammad Husnul Syam, Rasna, and Alfiansyah Anwar, —Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Br, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, h.5.

²⁴ Ernita Kudadiri, Andi Najemi, 3 Erwin Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, 1 (2023): 1–15.

memurangi atau memberantas kejahatan narkoba.²⁵

Perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia pada saat ini sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki peraturan untuk mengatasi masalah kejahatan narkoba dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkoba di Indonesia, ternyata sampai saat ini tidak menjadi jawaban untuk masalah ini karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang para pelaku tindak pidana ini selalu memiliki cara khusus untuk terus melakukan aksinya.

Dibutuhkan lagi keseriusan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan ini. Aparat penegak hukum beserta seluruh masyarakat Indonesia dianggap perlu dengan serius dalam memerangi kejahatan tindak pidana narkoba demi generasi yang baik untuk Indonesia kedepannya.²⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terdahulu dilakukan untuk menghindari *plagiasi* dalam penulisan. Di mana penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti.

Penelitian Relevan adalah penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan metode yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan.²⁷ Demikian, kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian

²⁵ Roni Gunawan, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2019): 337–51.

²⁶ Roni Gunawan, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2019): 337–51

²⁷ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020", *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.

sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

Penelitian pertama dilakukan oleh Oktavian Dwi Wijayani, Bastianto Nugroho, M. Hidayat pada tahun 2023 berjudul “***Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika***”

Penelitian kualitatif yakni memfokuskan analisisnya dalam data deskriptif yang berupa berbagai kata tertulis yang dianalisa. Metode yang digunakan pada kajian ini ialah metode *library research* atau pendekatan kepustakaan. Dengan demikian bahwa proses peradilan pidana dalam keberadaan saksi makota apabila hanya dilihat dari perspektif sudut pandang ketentuan KUHP dan penjelasannya tidak ditemukan secara tegas.²⁸

Namun demikian dalam praktek peradilan pidana aparat penegak hukum masih melakukan pemeriksaan saksi sedangkan hakim berkeinginan memperlancar proses peradilan supaya tidak menemukan hambatan, maka dari itu dilakukannya pemeriksaan saksi mahkota. Saksi harus berkata jujur dan benar dalam persidangan apa yang ia lihat ataupun dialami yang sudah tercantum di Pasal 242 KUHP. Meskipun dalam persidangan ada menyetujui ataupun menolak kehadiran dan pemeriksaan saksi mahkota. Untuk mereka yang mendukung beralasan bahwa saksi mahkota masih sangat diperlukan untuk kasus tertentu yang kurang alat bukti, serta diajukan dalam berkas perkara yang berbeda dengan metode *splitsing* perkara oleh jaksa penuntut umum.

Sedangkan pandangan yang menolak pemeriksaan saksi mahkota didukung alasan bahwa bagaimanapun pemeriksaan saksi mahkota itu melanggar hak-hak asasi tersangka, serta perlunya *fair trial* dalam proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law*. Sistem pembuktiaan ini akan mengarah pada

²⁸ Oktavian Dwi Wijayani, Bastianto Nugroho, M Hidayat, "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, (2023): 314–24.

proses pembuktian di pengadilan sehingga hakim dapat memutuskan perkara secara objektif.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada bagaimana pengaruh saksi mahkota pada sistem peradilan yang ada di Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Reza Antoni dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Darussalam - Banda Aceh pada tahun 2018 berjudul *"Saksi Mahkota dalam Tinjauan Hukum Islam"*.²⁹

Adapun hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Adapun mengenai pertimbangan hakim pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan saksi mahkota dalam putusan 158/PID.SUS/2017/PN BNA; (2) Sebenarnya dalam hukum Islam, tidak mengenal adanya saksi mahkota. Walaupun ketentuan-ketentuan saksi mahkota ini bisa disamakan dengan kesaksian fasik, karena ada beberapa syarat-syarat saksi yang tidak terpenuhi, salah satunya adalah syarat adilnya. Para ulama sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima kecuali dia telah benar-benar bertobat. Tetapi dalam Islam membolehkan penggunaan saksi mahkota jika dalam keadaan darurat dan tidak ada cara lain selain menggunakan saksi mahkota demi untuk menemukan keadilan dalam suatu perkara.

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang memfokuskan pada efektivitas putusan hakim dan teori keadilan hukum. Persamaan lainnya ada pada metode penelitian yang keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan sumber data primer dan sekunder dalam memperoleh hasil penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi

²⁹ Reza Antoni, "Saksi Mahkota dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi terhadap Saksi Mahkota dalam Putusan Nomor 158/PID. Sus/2017/Pn. BNA)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Kota Parepare.

G. Landasan Teori

1. Teori Al-Bayyinah

Sederet bukti sosiologis dan sejarah, hukum Islam sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri banyak ahli yang kemudian menuliskan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori ini muncul seiring dengan politik hukum yang terjadi. Selain melihat entitas dan originalitas yang ada di masyarakat, teori-teori ini juga menjadi acuan dalam pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional. Maka, perlu dipaparkan berbagai teori dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.³⁰

Mengenai pembuktian dalam Islam disebut *Al-bayyinah* tidak memiliki perbedaan terhadap sistem hukum barat yang dimana hakim wajib memberikan kesempatan dalam mencapai suatu kebenaran. Pernyataan Imam Ibnu Qayim Al-Jauzy didalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* mengatakan “bahwa sesungguhnya syar'i tidak dapat membatasi terhadap pengambilan keputusan dalam memelihara hak semata-mata untuk kesaksian dua orang saksi laki-laki saja baik mengenai darah, harta had ataupun Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang telah menghukum had dalam zinah terhadap adanya bukti kehamilan dan terdapat minuman khamar dengan adanya bau dan muntah.”³¹

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama *fiqh* membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam *fiqh*, alat bukti

³⁰ Syaifullahil Maslul, "Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional", *Al-Bayyinah*, (2019): 15–27.

³¹ As Suyuti, *Al Asybah Wa an Nadzair* (Beirut: Dar Al-fikr, 1995), h. 40.

disebut juga *turuq al-ithbât*.³²

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama *fiqh* sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, Menurut Ibnu al-bayyinah al-jauziah, tokoh *fiqh* mazhab Hambali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur ulama tersebut menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauzih sebagai “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.”³³

Kesaksian dalam setiap kasus pidana dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) menempati urutan kedua setelah pengakuan.³⁴ Keadaan seseorang korban pun dalam hukum Islam tetap harus dilindungi dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhinya dalam memberikan kesaksian. Konsep perlindungan korban tersebut didasarkan pada *maqasid al-syariah*.³⁵

Hakim didalam hal ini wajib tahu yang sebenarnya terjadi serta selanjutnya memberikan putusan pada kasus, para hakim harus menjatuhkan putusan yang berdasar keadilan. Rasulullah SAW beliau memutuskan terhadap satu orang saksi serta sumpah. Menurut Ibnu Abbas serta hakim bisa memutuskan berdasarkan pada pengakuan. Adapun alat bukti didalam hukum pidana Islam

³² Ahmad Fauzan, "Childfree perspektif hukum Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, 1 (2022): 1–10.

³³ Ahmad Fauzan, "Childfree perspektif hukum Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, 1 (2022).

³⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Al-Ma'ari, 1964), Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 100

³⁵ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, (2019): 33–48

seperti pendapat Usman Hasyim dan Ibnu Rahman yakni;

- a. Alat bukti (*hujjah*)
- b. Ikrar (pengakuan)
- c. *yahadah* (kesaksian)
- d. *Yamin* (sumpah)
- e. *Nuqul* (menolak sumpah)
- f. *Qasamah* (sumpah)
- g. Keyakinan hakim
- h. Bukti-bukti lain yang digunakan sebagai penunjang.³⁶

Alat bukti menurut Samir`Aaliyah:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. *Qarinah*
- e. Bukti berdasarkan indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan hakim.³⁷

Pembuktian dalam Islam Menurut Sayyid Sabiq:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi.³⁸

Ada beberapa alat bukti yang dicantumkan didalam hukum acara peradilan umum terkhusus juga didalam peradilan agama di Indonesia sekarang ini yakni

³⁶ Tengku Muhammad Hasbi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 136.

³⁷ Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 25–26.

³⁸ As-sayyid Sabid, Fiqh As-Sunnah. (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 328

seperti berikut.³⁹

a. Bukti surat/tulisan

Bukti surat dipandang sangat utama didalam membuktian perkara, karena fungsi surat atau tulisan sangat penting, semua surat sengaja dibuat berkaitan yang mungkin diperlukannya bukti-bukti itu disuatu hari nanti. Adapun patokannya adalah alat bukti tertulis ataupun surat itu tidak boleh mempengaruhi Hukum materil Islam, dikarenakan Hukum formil itu sekedar berdedikasi untuk kebutuhan Hukum materil.

b. Alat bukti saksi

Dalam Hukum Islam, alat bukti saksi dinamakan *syahid* (saksi laki-laki) ataupun *syahidah* (saksi perempuan) terikut oleh kata *musyahadah* yang berarti melihat peristiwa itu sendiri. Saksi yang dimaksud yakni manusia. Dalam sistem peradilan Islam, kesaksian ditujukan untuk menguatkan dakwaan pada orang yang didakwakan.

c. Alat bukti dugaan (persangkaan)

Alat bukti persangkaan (*Vermoeden*) dalam hukum acara peradilan Islam disebut *Al-Qarinah*. *Al-Qarinah* merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat pada sesuatu hingga memberi petunjuk. Di ruang lingkup peradilan umum pidana, sebutan alat bukti dinamai *aanwijzingen* (Belanda) ataupun ditransliterasikan memakai petunjuk-petunjuk. Didalam hukum acara peradilan Islam, *aanwijzingen* ataupun *vermoeden*, dikatakan *Qarinah*. Beberapa contoh yang membuktikan kalau Islam meninjau *Qarinah* itu selaku alat bukti. Antaranya, bahwa Rasulullah SAW. melihat dan memakai *Qarinah* untuk dijadikan dasar pengambilan putusan, Rasulullah SAW menyebutkan, pernah mengurung orang serta menyetrap tertuduh sesudah muncul sangkaan dikarenakan adanya tanda-tanda mencurigakan pada

³⁹ Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, HIR (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71

tertuduh.⁴⁰

d. Alat bukti pengakuan

Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan (*curatele*). Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT, menurut jumbuh, dapat ditarik kembali.⁴¹

e. Alat bukti sumpah

Di antara hak penggugat, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, adalah mengajukan tuntutan kepada Hakim agar menyumpah tergugat alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimana pun, selain sumpah *li'an* serta sumpah pemutus, dia tidak dapat berdiri sendiri.⁴²

f. Alat bukti pemeriksaan sekitar

Landasan pemeriksaan sekitar bisa digunakan jadi alat bukti selayaknya cuman interpretasi kias (*qiyas*) pada pasal 153 HIR ataupun 180 Rbg serta pada kepentingan penerapan di pengadilan, yang umumnya didapat dari yurisprudensi. Pemeriksaan sekitar merupakan persidangan (majelis) dengan dialihkannya ke tempat tertentu, yang utuh berita acara sidang sebagaimana biasanya serta masih tercantum area pengadilan itu. Di dalam acara peradilan Islam, kemungkinan pemeriksaan sekitar dapat ditempatkan pada

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 138.

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 136-37

⁴² Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 179

pembahasan mengenai ilmu Al-Qadhi.⁴³

g. Alat Bukti Keterangan Ahli (*expertise*)

Bantuan dari orang ke tiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi Hakim, atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut keterangan ahli dan biasanya dikenal dengan nama saksi ahli.⁴⁴

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.
- d. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Nashr Farid Washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).⁴⁵

Tatanan hukum dalam masyarakat akan menjadi baik apabila tiga aspek yang menjadi tujuan penetapan hukum (*al-maqasid al-syariah*) terpenuhi secara sempurna, yaitu: aspek *daruriyyah* yang menjadi landasan berlangsungnya

⁴³ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 191

⁴⁴ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 192

⁴⁵ Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 32-33

kehidupan manusia, aspek *hajiyyah* yang diperlukan untuk kemudahan dalam menjalankan tanggung jawab hukum, dan aspek *tahsiniyyah* yang diperlukan untuk menunjang berlakunya adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat.⁴⁶

Islam melarang keras segala bentuk perilaku menyimpang yang dapat merusak akal. Meskipun dampak alkohol relatif ringan dibandingkan dengan narkoba, pelarangan alkohol menunjukkan ketatnya hukum Islam dalam menjaga akal sehat. Jika alkohol dilarang dalam Islam, maka wajar saja dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba lebih dilarang lagi. Sebab, obat-obatan tersebut mempunyai efek samping yang jauh lebih berbahaya dibandingkan alkohol.

Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang narkoba (narkoba dan obat/zat berbahaya). Hanya istilah *Qamr* yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, jika belum ditentukan status hukumnya maka dapat diselesaikan dengan cara *Qiyas aula*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.

Di dalam Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba sebagai berikut:

Allah berfirman dalam QS. Al-Araf/7:157.

خَبَائِثٌ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْ

Terjemahnya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.⁴⁷

⁴⁶ Bani Syari Maulana, "Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syaria'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VIII, no. 2 (2014), 236

⁴⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2019

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.⁴⁸

Dapat dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT, buruk di sini diartikan tidak baik untuk kesehatan dan dapat merugikan diri sendiri dalam aspek sosial yang melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja.

Bahwa dalam hukum Islam terdapat prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman *had* harus dihindari manakala terdapat keragu-raguan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*:

“Hukuman had harus dihindari berdasarkan keragu-raguan”

Pengertian *syubhat* di sini adalah seluruh keadaan yang menyebabkan keragu-raguan bagi hakim bagi hakim untuk memutuskan perkara, baik di tinjau dari segi maksud dilakukan tindak pidana ataupun karena syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi.

Dimaksud dengan tujuan dilakukan tindak pidana ialah bahwa peristiwa pidana yang dilakukan itu dalam keadaan tidak stabil. Seperti pencurian yang dilakukan dalam keadaan kelaparan merajalela ditempat pencurian itu dilakukan atau barang yang dicurinya itu milik orang tuanya. Sedang yang dimaksud dengan tidak dipenuhi syarat bahwa ketentuan yang telah digariskan dalam hukum acara pidana tidak dipenuhi. Seperti mendakwa seseorang berbuat zina,

⁴⁸Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” 2019

berdasarkan bukti dua orang saksi saja, sedang terdakwa tidak mengaku dakwaan itu.⁴⁹

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah SWT. dan Rasulnya.⁵⁰

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syari'at dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum Al-Quran itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu *As-Sunnah*.⁵¹

Oleh karena itu, tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegangan kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang

⁴⁹ Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, 1 (2017): 25–39.

⁵⁰ Massadi Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia", *Al-Bayyinah* 3, 2 (2019): 252–68.

⁵¹ Massadi Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia", *Al-Bayyinah* 3, 2 (2019): 240–68.

akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi Negara.⁵²

Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan *as-sunnah*, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode *ijtihad*.

Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkoba harus dikenakan sanksi pidana dan semua keputusannya diserahkan kepada penguasa/pemerintah. Dengan demikian, jenis sanksi pidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai ialah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Nasional

Suatu tindak pidana dapat dideteksi dan diungkap dengan berbagai metode penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim) mengenai tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci yang paling krusial untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang.⁵³

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan peristiwa atau keterangan nyata”.⁵⁴ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan. Menandakan menyaksikan dan meyakinkan.⁵⁵

⁵² Massadi Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia", *Al-Bayyinah* 3, 2 (2019): 259–68.

⁵³ Azwar Agus, "Pembuktian Tindak Pidana Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, (2021).

⁵⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus besar bahasa Indonesia", 2018.

⁵⁵ H S Brahmana, "Teori Dan Hukum Pembuktian," (17 Juni 2021), 2019.

Pada dasarnya aspek hukum pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan tindak pidana. Akan tetapi, pada hakikatnya proses pembuktian memang lebih dominan dilakukan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim dapat memberikan putusan yang adil. Proses pembuktian di sidang pengadilan dimulai sejak diperiksa saksi korban. Artinya setelah ada surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh penasihat hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelis hakim.⁵⁶

Pembuktian dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang penting, mengingat dalam konteks hukum pidana, yang dicari merupakan kebenaran materil.⁵⁷ KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*⁵⁸

Pembelaan diri dalam KUHP dan hukum Islam harus dilakukan sesuai dengan batas-batasnya, ketika seseorang yang melakukan pembelaan diri namun melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepadanya.⁵⁹

⁵⁶ Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 192.

⁵⁷ Vivi Amelia Erwanda, Eko Soponyono., “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.29, No.2, Agustus 2020, hlm. 132. Dikutip dari Djoko Sumaryanto, “Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28, No.2, 2019, hlm. 110.

⁵⁸ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123

⁵⁹ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, Saidah Saidah, “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.

Pada dasarnya dalam hukum acara pidana telah dikenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, baik dari segi perkembangan waktu, teori, maupun sistem pembuktian akan terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam aktualisasinya. Sama halnya dengan penerapan sistem pembuktian dalam suatu Negara dengan negara lain tentunya akan berbeda dan memiliki sistem hukum pembuktian yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Sementara terkait dengan jenis-jenis teori pembuktian yang terdapat dalam hukum pidana:⁶⁰

a. *Conviction Intime*

Conviction Intime atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim ini secara umum lebih banyak memberikan kebebasan kepada hakim atau penegak hukum agar dapat menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan pada keyakinan hakim, hal ini berarti apabila dalam pertimbangan putusan hakim dianggap telah terbukti akan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh subjek hukum atau terdakwa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hati seorang hakim, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka putusan yang dikeluarkan pun hasilnya akan sama dan tidak dapat diganggu gugat. Maksud daripada keyakinan hakim dalam teori ini adalah menentukan serta mengabaikan segala hal yang dianggap dan sekiranya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁶¹

Dalam jenis teori pembuktian terdapat suatu kelemahan besar yang terkandung di dalamnya, yaitu karena sebagai manusia biasa hakim bisa saja

⁶⁰ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, (2023).

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. h.186-187

keliru dalam memutus dan apa yang menjadi keyakinannya tidak dapat semata-mata hanya berdasarkan logika dan keyakinan hati nurani hakim saja, tanpa melihat adanya bukti dan kebenaran materil yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dan sehubungan dengan minim atau bahkan tidak adanya alat ukur, kriteria dari alat-alat bukti yang diperlukan dengan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya sebelum memutus suatu perkara. Terlebih lagi dalam sistem keyakinan hakim ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya praktik penegakan hukum secara sewenang-wenang, dengan hanya berdasarkan pada alasan keyakinan dan hati nurani hakim saja.⁶²

b. *Conviction Raisonnee*

Dalam teori pembuktian *conviction rasionnee* dapat diartikan bahwa jenis teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian yang mana pada dasarnya tetap bertumpu pada keyakinan hakim, namun dalam praktiknya keyakinan hakim ini tetap harus berlandaskan pada alasan-alasan yang rasional dan masuk akal. Hakim wajib memberikan penjelasan atau menguraikan setiap alasan yang menjadi dasar dari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁶³

Teori pembuktian bebas ini merupakan suatu sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh Undang-Undang akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan semua keyakinannya itu. Hakim wajib memberikan penjelasan penjelasan yang menjadi dasar putusan yang dibuat oleh seorang hakim. Menguraikan alasan alasan itu dengan keyakinan atas

⁶² Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, (2023).

⁶³ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, (2023). h.178

dasar ilmu pengetahuan dan logika. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain hakim dapat menggunakan alat bukti yang ada diluar ketentuan perundang-undangan.⁶⁴

c. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dan teori pembuktian hakim berdasar alat bukti dalam Undang-Undang. Tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶⁵ Dalam praktiknya, teori persaksian ini dijalankan dengan aturan dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan persidangan dan pembuktian. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot kesaksian berdasarkan seluruh bukti yang tersedia dalam suatu perkara.

Dalam suatu perkara, apabila suatu perkara tersebut telah terbukti secara sah menurut ketentuan hukum berdasarkan pada alat bukti yang kuat, namun hakim tidak meyakini tentang alat bukti itu, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tersebut kepada terdakwa. Dengan kata lain selain harus terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut harus juga mendapatkan suatu keyakinan dari hakim tentang alat bukti itu.⁶⁶

⁶⁴ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, (2023). h.179

⁶⁵ Wicaksono, "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus di PN Slawi)".

⁶⁶ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, (2023). h.181

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut.⁶⁷ Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁶⁸

Dalam hukum nasional Indonesia, teori persaksian didasarkan pada beberapa prinsip utama:

1. Relevansi

Keterangan saksi harus relevan dengan perkara yang sedang diadili. Hanya keterangan yang berkaitan dengan fakta yang disengketakan yang akan dipertimbangkan oleh hakim.

2. Keberlakuan

Seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keterangannya dianggap sah dan dapat digunakan alat bukti. Syarat ini termasuk kapasitas mental yang memadai usia dan tidak terlibat konflik kepentingan dengan pihak-pihak dalam perkara.

3. Kewajiban Bersaksi

Dalam beberapa kasus, individu diwajibkan oleh hukum untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Menolak memberikan kesaksian tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi.

⁶⁷ Aditya Rahma Wicaksono, "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus di PN Slawi)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

⁶⁸ Yustisia, *KUHP & KUHAP*.

4. Nilai Pembuktian

Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang sama. Pengadilan akan menilai keandalan dan kredibilitas saksi berdasarkan integritas, konsistensi dan ketepatan keterangan yang diberikan.

5. Larangan Persaksian Palsu

Hukum mengatur bahwa memberikan keterangan palsu dibawah sumpah adalah tindakan kriminal yang dapat dikenai hukuman, Ini untuk memastikan integritas proses hukum dan mencegah pengadilan dari keputusan yang tidak adil.

6. Saksi Mahkota

Dalam hukum pidana, dikenal konsep saksi mahkota di mana seorang tersangka atau terdakwa dalam kasus yang sama bisa memberikan kesaksian untuk membantu penegakan hukum, biasanya dengan imbalan pengurangan hukuman.

Terdapat satu jenis saksi lagi yang sebenarnya dapat dikatakan sangat mirip dengan saksi mahkota. Saksi itu disebut sebagai *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* merupakan saksi yang juga bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Sama seperti saksi mahkota, *Justice Collaborator* atau biasa disebut sebagai saksi pelaku melewati tahapan yang sama dengan saksi mahkota melalui pemisahan berkas dan pemeriksaan tempat penahanannya. Sesuai dengan UU No.31 Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa *Justice Collaborator* dapat mendapatkan keringanan atau penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Tapi hal ini tidak dipastikan bagi seluruh *Justice Collaborator* atau dapat dikatakan tidak semua *Justice Collaborator* dapat mendapatkan keringanan atau penghargaan tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Yuni Priskila Ginting "Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana", *Jurnal Pengabdian West Science* 2, 10 (2023): 826–39.

Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali Undang-Undang menentukan lain, tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, terhadap di persidangan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.⁷⁰

b. Syarat Materil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*usus testis nulus tetis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.⁷¹

Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian memungkinkan hakim untuk menghukum terdakwa hanya jika alat bukti dibatasi oleh undang-undang dan juga didukung oleh keyakinan hakim akan adanya alat bukti tersebut. Menurut

⁷⁰ Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : 271.

⁷¹ Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236.

Lilik Mulyadi, KUHAP Indonesia mengikuti sistem pembuktian hukum negatif untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana. Dalam sistem pembuktian hukum negatif disebut “teori *negatief wettelijke bewijs*”. Ada unsur yang dominan, sekurang-kurangnya berupa dua alat buktinya, tetapi unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti, sebagaimana Pasal 183 KUHAP menyatakan: Berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁷²

Hanya alat bukti yang memenuhi standar minimal yang memiliki nilai pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jika alat bukti tersebut tidak memenuhi sekurang-kurangnya dua bagian alat bukti Undang-Undang dalam KUHAP, pelanggaran tersebut dengan sendirinya membatalkan standar tanpa keraguan dan hukuman yang dijatuhkan dianggap sebagai bentuk hukuman yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, dari perspektif peradilan pidana, masalah pembuktian menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, terutama dalam hal menilai apakah kesalahan terdakwa telah ditetapkan. Kesaksian korban sangat penting dalam kasus ini. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang berusaha mencapai kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁷³

⁷² Novita, Riyanto, Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional".

⁷³ Afrillia Bella Novita, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", (2023): 174–83.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diawali dengan mengumpulkan data-data terkait yang diambil dari dokumen resmi negara, jurnal dan buku ilmiah sebatas untuk mendapatkan gambaran utuh saksi mahkota dan bentuk pasalnya. Lantas, setelah mendapatkan gambaran utuh terkait saksi mahkota, kajian dilanjutkan dengan menelusuri pandangan Islam melalui pendekatan utama yang berupa tafsir hadis dan interpretasi dari beberapa dalil primer untuk merumuskan sebuah norma yang kemudian disinkronisasi dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan saksi mahkota.

Penelitian *deskriptif* dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan *variasi* permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dengan cara menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh jinayah*.

3. Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷⁵ Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data

⁷⁴ J Moleong Lexy, "Metode penelitian kualitatif", *Bandung: Rosda Karya*, 2021, 50336–71.

⁷⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.

sekunder.

a.Data Primer

Data *primer* dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau informan melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data di mana informan yang terlibat menjadi sumber utama data penelitian ini.

b.Data Sekunder

Data *sekunder* merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, literatur dan situs.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi ini adalah studi kepustakaan (*literatur* Pustaka) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat dipenelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁷⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:⁷⁷

a.Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan informasi atau data dalam bentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun eletronik.

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu" (Bandung, 2022).

⁷⁷ Rahmadi Rahmadi, "Pengantar metodologi penelitian" (Antasari Press, 2021).

- b. Teknik Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari sumber melalui buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber informasi *relevan* lainnya untuk mendukung pengkajian masalah yang menjadi *objek* dalam menganalisis penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara data satu dengan data lainnya yang terkait dengan tindak pidana kohabitasi.
- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sumber data, cara mendapatkannya, waktu mengumpulkannya, jenis sumber data *primer* dan *sekunder*, serta sifat data.
- c. Verifikasi (*verifying*) yaitu mengkonfirmasi data yang diperoleh untuk memastikan keabsahan data tersebut.
- d. Analisis (*analyzing*) yaitu proses analisis penelitian yang melibatkan pengolahan data untuk menganalisis informasi valid yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari masalah.
- e. Pembuatan simpulan (*concluding*) yaitu rangkuman singkat dari hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan.⁷⁸

⁷⁸ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, Musdalifa Ibrahim, "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)", *SHOUTIKA* 3, 2 (2023): 23–45.

BAB II
ANALISIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA NOMOR 53/PID.SUS/2019/PNP

A. Kronologi dan Latar Belakang Perkara

Perkara ini bermula dari adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang melibatkan beberapa orang, yaitu Tappi Bin Kalu, Hafit Bin Cale, Faisal Bin Ambo dan Terdakwa Tahang Bin Latif. Berdasarkan keterangan Tappi Bin Kalu, peran Tahang adalah sebagai pemesan Narkotika dari Enrekan melalui perantara.

Pada tanggal 27 Maret 2019 pihak kepolisian menangkap Tappi Bin Kalu bersama Hafit dan Faisal di daerah Pinrang dengan barang bukti berupa sabu seberat 2,90 gram. Dalam pemeriksaan Tappi menyatakan bahwa sabu tersebut dipesan oleh Tahang yang berada di Enrekang. Berdasarkan keterangan ini Tahang ditetapkan sebagai terangka. Namun demikian, tidak ditemukan barang bukti atau komunikasi langsung antara Tahan dan pihak lain terkait sabu tersebut. Nama Tahang hanya disebut berdasarkan keterangan sepihak dari Tappi yang kemudian dijadikan dasar utama dalam dakwaan Jaksa.

Terdakwa membantah keras keterlibatan dalam perkara ini dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memesan sabu kepada siapa pun. Tahang juga menyebut bahwa tidak ada bukti objektif yang mengaitkannya, selain keterangan sepihak dari orang yang juga merupakan pelaku (Tappi). Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negara Pinrang dan diputus dengan memperhatikan kedudukan hukum saksi mahkota dan bukti lain yang diajukan oleh Jaksa maupun pembela.

B. Identitas Terdakwa dan Dakwaan Jaksa

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Tahang Bin Latif
 Tempat Lahir : Soppeng
 Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/30 Juli 1974
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jalan Abidin Pido Kelurahan Batu Kecamatan Pitu
 Risae Kabupaten Sidenreng Rappang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta (Jual Beli Kendaraan)

2. Dakwaan Jaksa

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu shabu seberat 2,90 gram.

Tindak pidana ini didakwakan berdasarkan :

- a. Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Subsidair : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa menuduh bahwa Terdakwa memesan shabu melalui jaringan perantara, yakni Tappi Bin Kalu yang kemudian ditangkap bersama barang bukti. Nama Terdakwa disebut dalam keterangan Tappi sebagai pemesan yang menjadi dasar dakwaan.

C. Posisi dan Peran Saksi Mahkota dalam Perkara

Dalam perkara ini, Tappi Bin Kalu adalah salah satu pelaku dalam jaringan peredaran narkotika bersama Hafit Bin Cale dan Faisal Bin Ambo. Ia memberikan

keterangan yang memberatkan Terdakwa Tahang Bin Latif yang disebut sebagai pihak yang memesan narkoba. Keterangan Tappi Bin Kalu inilah yang berperan sebagai saksi mahkota, yaitu pelaku yang dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dalam satu jaringan tindak pidana.

1. Posisi Saksi Mahkota

- a. Tappi Bin Kalu adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah, namun dalam berkas Tahang Bin Latif, ia berperan sebagai saksi.
- b. Ia adalah satu-satunya orang yang secara langsung menyatakan bahwa Tahang adalah pemesan Narkoba.
- c. Tidak terdapat bukti objektif lain (seperti rekaman, saksi independen atau dokumen transaksi) yang memperkuat keterangannya.
- d. Oleh karena itu, posisinya adalah sebagai satu-satunya sumber keterangan langsung, meskipun berasal dari pelaku dalam lingkaran kejahatan yang sama.

2. Peran Saksi Mahkota dalam Pembuktian

- a. Keterangan Tappi Bin Kalu digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan primer terhadap terdakwa.
- b. Jaksa juga mendukung keterangannya dengan “petunjuk” berupa kesaksian Hafit Bin Cale dan Faisal Bin Ambo, namun kesaksian mereka bersifat *testimonium de auditu* (mereka hanya mendengar dari Tappi) bukan saksi langsung.
- c. Dalam pledoi kuasa hukum, ditegaskan bahwa satu-satunya saksi yang memberatkan adalah Tappi dan hal ini bertentangan dengan prinsip “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP.

D. Dasar Hukum Penggunaan Saksi Mahkota dalam Putusan

Dalam perkara ini, Tappi Bin Kalu merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, memberikan kesaksian terhadap Terdakwa Tahang Bin Latif yang

dijadikan saksi mahkota, yaitu pelaku yang memberikan keterangan terhadap pelaku lain dalam jaringan tindak pidana yang sama.

Penggunaan saksi mahkota dalam perkara ini tidak didasarkan pada ketentuan eksplisit dalam KUHAP, sebab memang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Namun Jaksa Penuntut Umum menggunakan keterangan Tappi Bin Kalu sebagai dasar utama dalam dakwaan dengan dukungan petunjuk dari saksi lain yang hanya mendengar dari Tappi.

1. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika dengan minimal dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.
2. Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengandung prinsip "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi). Dalam perkara ini, satu-satunya keterangan langsung yang memberatkan adalah dari Tappi Bin Kalu.
3. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku terhadap dirinya sendiri, bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain.
4. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 yang menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi terdakwa dan sebaiknya tidak dilakukan.

E. Analisis Kedudukan Saksi Mahkota Menurut Hakim

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan *splitsing*. Baik *splitsing* maupun saksi mahkota adalah istilah yang dikenal dalam praktik. Saksi mahkota sebenarnya menunjukkan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain

yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.⁷⁹ Saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah menembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti hanya tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya kedudukan dari saksi mahkota ini adalah sebagai bagian dari adanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang didalam tahap pembuktian perkara pidana. Namun adanya dari saksi mahkota ini harus memenuhi beberapa syara-syarat dalam perkara pidana. Adapun persyaratan itu seperti tindak pidana yang terjadi adalah penyertaan, sedikitnya alat bukti yang di dapatkan yang akan berujung pada menghambatnya jalan pembuktian dan sudah dipisahanya berkas perkara antar terdakwa dengan saksi yang menjadi terdakwa atau tersangka tersebut.

Keterangan saksi mahkota ini bisa untuk dipergunakan dalam tahap pembuktian dipersidangan. Akan tetapi sebisa mungkin didukung dengan alat bukti tambahan yang sah lainnya agar terpenuhinya syarat pembuktian. Dan juga penggunaan saksi mahkota ini dijadikan sebagai upaya terakhir apabila masih minimnya alat bukti yang ditemukan. Adapun mahkota yang dimaksud dalam saksi mahkota ini berkaitan dengan penghargaan yang diterima oleh terdakwa yang menjadi saksi ini yaitu dapat diberikan keringanan pada proses pemidanaanya didalam putusan hingga pemberian kebebasan dengan syarat yang diberikan kepadanya, selain itu juga pemberian remisi serta beberapa hak terdakwa

⁷⁹ Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid 1, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1991, h.53

yang lain akan disesuaikan atas pertimbangan dari majelis hakim pada persidangan.⁸⁰

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat krusial dalam menentukan realisasi nilai dari suatu keputusan hakim yang mencerminkan prinsip (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu memberikan manfaat bagi para pihak, sehingga penting disikapi dengan cermat dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak cermat dan hati-hati maka putusan yang berasal dari pertimbangan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸¹

Adapun putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP.⁸² Kewajiban hakim untuk memuat “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Konsekuensi dari tidak mencantumkan hal ini dalam putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Meskipun Pasal 197 KUHAP tidak memberikan definisi rinci tentang apa yang dimaksud dengan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan sedikit penjelasan tambahan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan “sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-

⁸⁰ Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Made Minggu Widyantara, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* 4, 2 (2023): 124–29.

⁸¹ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta", 2016.

⁸² Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)", *Universitas Airlangga*,

kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah Menurut hakim dan bukan pada situasi atau keadaan lain.⁸³



⁸³ Salsabilah Putri Maesa Daulay, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHP Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, 5 (2024): 1–10.

BAB III
IMPLIKASI HUKUM DARI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
KONTEKS FIQHI JINAYAH TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 53/PID.SUS/2019/PN.PRE

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Saksi Pidana

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence and social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁸⁴

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegak Hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai

⁸⁴ Noveria Devy Irmawanti Barda Nawawi Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, 2 (2021): 217–27.

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁸⁵

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi beberapa unsur tertentu. Walaupun terdapat variasi dalam pandangan beberapa tokoh mengenai unsur-unsur tindak pidana, secara prinsip mereka memiliki kesamaan inti. Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai dua aspek utama yaitu:

Unsur Subyektif yaitu mengacu pada faktor-faktor yang terkait dengan individu pelaku atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri, yang paling penting adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana ini mencakup:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
2. Tujuan atau maksud dalam berbagai bentuknya.
3. Kehadiran atau ketiadaan perencanaan.

Unsur Obyektif adalah faktor-faktor yang terkait dengan aspek lahiriah atau situasi eksternal di mana tindak pidana terjadi dan berada di luar kontrol atau batin pelaku. Unsur obyektif tindak pidana mencakup:

1. Kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Pelanggaran terhadap hukum.
3. Kualitas pelaku.
4. Kausalitas yang menghubungkan penyebab tindakan dengan akibatnya.⁸⁶

Pembagian jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdriven*) merupakan perbuatan yang sifatnya mengandung ketidakadilan dan karena sifat tersebut maka patut

⁸⁵ Noveria Devy Irmawanti Barda Nawawi Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, 2 (2021): 217–28

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.33.

dilarang dan dikenal hukuman. Meskipun perbuatan itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam hukuman, tetapi perbuatan tersebut tetap dihukum. Contoh-contoh dari kejahatan ini termasuk pembunuhan, pencurian, penipuan dan sebagainya.

2. Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang hanya dapat dikenal hukuman karena dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Undang-Undang. Contoh dilarang buang sampah sembarangan, Pelanggaran lalu lintas misalnya tidak memakai helm.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*).
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*).
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan perlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana yang ada di masyarakat. Efek jera pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dibuat. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.⁸⁷

Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.

⁸⁷ Seventri Sinaga, "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 2024.

- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Pidana hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan oleh hakim.⁸⁸

B. Macam-Macam Pemidanaan dalam Tinjauan Fiqhi Jinayah

Pemidanaan dalam konteks hukum pidana Islam (*Fiqhi Jinayah*) dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Dalam hal ini terdapat tiga pengelompokan yang terdiri dari:

Jika dilihat dari hubungannya dengan hukuman lainnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yang terdiri:

- 1) Hukuman Pokok (*'Uqubah Ashliyah*) adalah hukuman yang dijatuhkan untuk jarimah tertentu yang bersangkutan sebagai hukuman asli seperti *qishash* untuk kasus pembunuhan, hukuman *dera* seratus kali untuk kasus zina, atau hukuman potong tangan untuk kasus pencurian.
- 2) Hukuman Pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) adalah hukuman yang digunakan sebagai pengganti hukuman pokok dalam situasi di mana hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah. Contohnya adalah hukuman denda (*diat*) yang digunakan sebagai pengganti hukuman *qishash* atau hukuman *ta'zir* yang digunakan sebagai pengganti hukuman *had* atau *qishash* yang tidak dapat diterapkan.

⁸⁸ Seventri Sinaga, "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 2024.

- 3) Hukuman Tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) adalah hukuman yang dikenakan secara bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan terpisah. Sebagai contoh larangan menerima warisan bagi seseorang yang membunuh anggota keluarganya yang akan diwarisi sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau denda (*diat*) atau pencabutan hak menjadi saksi bagi seseorang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), selain dari hukuman pokoknya yang adalah *dera* delapan puluh kali.⁸⁹
- 4) Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*) adalah hukuman yang dikenakan setelah hukuman pokok tetapi syaratnya adalah harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Perbedaan utama antara hukuman pelengkap dan hukuman tambahan adalah bahwa hukuman pelengkap memerlukan keputusan hakim. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, hukuman yang memiliki satu batas yang berarti tidak ada batas tertinggi atau terendah yang ditentukan. Dalam jenis hukuman ini bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hanya ada satu jenis hukuman. Hukuman yang memiliki dua batas tertinggi dan terendah yakni hal ini hakim diberikan kuasa untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jild* dalam *jarimah ta'zir*.

⁸⁹ Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h.14.

Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman fisik (*'Uqubah Badaniyah*) hukuman yang dikenakan pada tubuh manusia seperti hukuman mati, hukuman cambuk (*dera*) dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang seperti diat, denda, dan perampasan harta.⁹⁰

Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukumannya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hukuman yang sudah ditetapkan (*'Uqubah Muqaddarah*) hukuman-hukuman yang jenis dan besaran hukumannya telah diatur oleh syariah dan tugas hakim adalah untuk menjatuhkan hukuman tanpa mengubah, menambah atau menggantikannya dengan hukuman lain. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman yang wajib (*'Uqubah Lazimah*). karena otoritas yang mengeluarkan hukuman ini yaitu *ulil amri* tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya atau mengampuninya.
- 2) Hukuman yang belum ditetapkan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*) hukuman yang diberikan kepada hakim untuk memilih jenis hukuman dari berbagai jenis hukuman yang telah ditentukan oleh syariah dan kemudian menentukan besaran hukuman sesuai dengan pelaku dan perbuatannya. Jenis hukuman ini juga dikenal sebagai hukuman

⁹⁰ Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 15

pilihan (*'Uqubah Mukhoyyaroh*) karena hakim memiliki keleluasaan untuk memilih di antara hukuman-hukuman yang ada.⁹¹

C. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, bahwa Negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan yaitu narkoba.

Penegakkan Hukum Islam terhadap narkoba dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah narkoba. Namun seperti yang dikemukakan oleh Al Ahmady Abu An-Nur, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan melemahkan badan, maka ia tergolong kepada *khamr*.⁹²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk masalah *ijtihad* hukum Islam karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun *hadist*. Namun dalam kajian ilmu Ushul Fiqhi bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Pentingnya sebuah kesaksian, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu 'ain* (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.⁹³ Hukum pidana Islam menganjurkan

⁹¹ Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h.16

⁹² Habib Rizki Siregar, "Peran Fikih Jinayah dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, 2 (2024): 61–63.

⁹³ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *eL-QANUNY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, 1 (2020): 29–41.

supaya pengakuan dilakukan lebih dari sekali, minimal dua kali yaitu sebelum dimulainya proses hukum pidana dan sebelum pelaksanaan hukum pidana.⁹⁴

Di dalam Islam tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Maka ulama Abu Umar Yusuf bin Abdullah menjelaskan dalam kitab al-Kafi fi Fiqh Ahlul Madinah al-Maliki bahwa diterima kesaksian suatu kelompok suatu ketika mereka bertemu orang yang juga merampok, sedangkan perampok itu berada dalam kelompok mereka. Diterima dengan syarat bilamana mereka adil. salah satu syarat saksi adalah adil dan bersih dari tuduhan. Keberadaan seorang saksi sangat diperlukan untuk mengungkap sebuah kejahatan *jarimah*. Sementara saksi mahkota adalah orang yang sudah terkena tuduhan dan hilangnya sifat adil yang merupakan salah satu kriteria atau syarat dalam Islam.⁹⁵

Prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian kesaksian sangat penting dalam hukum Islam guna untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dalam pengadilan adalah *sahih* dan dapat dipercaya. Salah satu prinsip penting adalah bahwa saksi harus adil dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kejahatan yang mereka kesaksikan. Namun, ada keadaan darurat yang dapat membuat pengecualian terhadap aturan ini.

أُجُوزُ الْأَشْيَاءُ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَعْدَارِ

"Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (*uzur*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan"

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat atau keadaan luar biasa (*uzur*), beberapa aturan dapat dikecualikan demi mencapai tujuan yang lebih besar atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks

⁹⁴ Islamul Haq, "Kriminalitas dalam Perspektif Akidah dan Syariat", *Jurnal Hukum Islam* 18, 1 (2020): 103–20.

⁹⁵ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Birry al-Qurtuby. al Kaffi fi Fiqh Ahlul Madinat al-Maliki dikutip oleh Joni Zuelhendra dalam jurnalnya Saksi Mahkota

penggunaan saksi mahkota, ini berarti bahwa meskipun secara umum kesaksian dari orang yang terlibat dalam kejahatan tidak diterima, dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan, kesaksian tersebut mungkin dipertimbangkan.⁹⁶

Saksi mahkota didalam hukum Islam hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat seperti yang disebutkan dalam kaidah *fiqh*. Namun apabila daruratnya sudah hilang, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tidak boleh menerima kesaksian dari orang *fasik* atau sepantasnya kita merujuk kepada pertimbangan hakim. Jika seorang hakim melihat bahwa kesaksiannya lebih bermaslahat untuk kedua belah pihak atau masyarakat maka lakukanlah. Dan jika tidak melihat adanya kemaslahatan, maka kembali kepada hukum asal yaitu tidak boleh menerima kesaksian orang fasik sampai kefasikannya telah hilang.

Menurut Islam bahwa peran seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dianggap sebagai *mujtahid* sehingga terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh hakim yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hakim diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

D. Prinsip Prinsip Kesaksian dalam Fiqhi Jinayah

Dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam (*fihi jinayah*), keberadaan saksi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Namun Islam memberikan syarat ketat terhadap siapa yang dapat diterima sebagai saksi.

⁹⁶ Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia". h.163

1. Integritas Saksi

Secara bahasa *'adālah* berarti lurus, seimbang atau adil. Dalam konteks hukum Islam, integritas moral seseorang yang mencerminkan kelayakannya untuk dipercaya. Ulama klasik seperti Al-Nawawi dan Ibn Qudamah menegaskan bahwa saksi yang tidak memiliki integritas seperti pelaku maksiat (*fasiq*), tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara pidana. Kriteria seseorang yang dianggap *'adl* mencakup meninggalkan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus serta menjaga *murū'ah* atau kelayakan sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷

Dalam konteks *fiqhi jinayah*, integritas saksi menjadi hal yang sangat krusial karena hukumnya bisa berdampak berat terhadap terdakwa seperti dalam kasus *hudud* atau *qisas*. Oleh karena itu seseorang saksi harus benar-benar jujur, memiliki akhlak yang baik serta tidak memiliki sejarah perilaku tercela.⁹⁸ Seorang terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lain, sebagaimana dalam konsep saksi mahkota secara prinsip memenuhi syarat integritas ini karena ia sedang menghadapi tuntutan hukum yang bisa memengaruhi objektivitas dan kejujurannya.⁹⁹

2. Independensi Saksi

Selain syarat integritas, seorang saksi juga harus memiliki independensi yakni bebas dari segala bentuk konflik kepentingan, tekanan atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi kesaksiannya. Dalam banyak literatur *fiqh*,

⁹⁷ Muhammad Amin al-Nawawi, *al-Majmu Sharh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), 89. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab" (Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011). Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab" (Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011). Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab" (Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011). Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab" (Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011). Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab" (Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011).

⁹⁸ Ahmad Fauzi, "Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Pidana Modern," *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 31, no. 2 (2021): 134–136

⁹⁹ Yulia Safitri, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021): 75.

kesaksian dari orang yang memiliki hubungan keluarga dekat, musuh pribadi atau orang yang memiliki kepentingan terhadap hasil perkara, secara umum ditolak.¹⁰⁰

Terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak independen secara hukum maupun psikologis. Ia sedang berada dalam posisi terancam karena menjadi terangka dalam kasus yang sama dan sangat mungkin memberikan kesaksian yang tidak objektif demi meringankan tututannya sendiri. Dalam pandangan *fiqh jinayah*, kesaksian seperti ini sangat diragukan validannya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa ulama kontemporer termasuk *Wahbah al-Zuhaili* yang menyatakan bahwa “kesaksian seseorang yang berada dalam posisi saling bermusuhan atau memiliki potensi konflik kepentingan tidak boleh diterima dalam hukum Islam”.¹⁰¹

Sebagai contoh kontemporer, penelitian yang dilakukan Nasution menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, prinsip independensi saksi ini sangat dijaga untuk memastikan bahwa kesaksian diberikan atas dasar kebenaran bukan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari hukuman.¹⁰²

E. Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota terhadap Keadilan Syariah

Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana termasuk dalam kasus *Tahang Bin Lato* (Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre) menjadi polemik yang signifikan jika dianalisis dalam bingkai hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*. Dalam *fiqh* prinsip kesaksian sangat ketat dan setiap penyimpangan terhadapnya berpotensi melanggar nilai keadilan.

¹⁰⁰ A. Cholisin, *Hukum Acara Pidana Islam: Pembuktian dalam Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 111–112. 5. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), 510.

¹⁰² M. Nasution, “Validitas Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam dan Problematika Saksi Mahkota,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 20, no. 1 (2021): 58–60.

1. Pelanggaran Prinsip Integritas dan Independensi Saksi

Dalam hukum pidana Islam, seorang saksi wajib memenuhi syarat *'adālah* (integritas moral) dan *istiqlāl* (independensi). Seorang terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain jelas tidak dapat memenuhi syarat independensi karena terdapat konflik kepentingan yang besar dan adanya kemungkinan tekanan atau motivasi untuk meringankan hukumannya sendiri.¹⁰³

Dalam perkara ini, satu-satunya orang yang menyebut Tahang Bin Latif sebagai pelaku adalah Tappi Bin Kalu, yang juga merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Bahkan dalam fakta persidangan, Tappi mengaku bahwa dirinya menyebut nama Tahang karena tidak tahan disiksa oleh petugas dan dijanjikan akan dibebaskan jika menyebut nama pihak lain. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang mengharuskan saksi bebas dari tekanan dan kepentingan pribadi.¹⁰⁴

2. Bertentangan dengan Prinsip *Qurrah al-‘Ain al-Qādhī*

Dalam *fiqh*, seorang *qādhī* (hakim) hanya boleh menjatuhkan hukuman jika terdapat dua alat bukti sah yang menimbulkan keyakinan tanpa keraguan (*yaqīn*). Kesaksian tunggal dari saksi yang juga terdakwa tidak memenuhi syarat tersebut. Bahkan, kesaksian antar terdakwa dilarang karena syariat menekankan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri bukan terhadap orang lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, “kesaksian yang berasal dari orang yang berkepentingan atau di bawah tekanan tidak

¹⁰³ Lalu Ahmad Yazid, “Saksi Mahkota dalam Perspektif Ta’zir: Analisis terhadap Kemungkinan Penerapan dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 2, no. 2 (2022): 143–145.

¹⁰⁴ M. Nasution, “Validitas Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam dan Problematika Saksi Mahkota,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 20, no. 1 (2021): 58–59.

dianggap sebagai bukti dalam Islam, sebab bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip objektivitas keadilan.¹⁰⁵

3. Tidak Memenuhi Standar Pembuktian dalam Islam

Dalam KUHAP, Pasal 183 mewajibkan hakim hanya boleh memutus bersalah jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sedangkan dalam perkara ini, kesaksian tunggal Tappi tidak didukung oleh bukti kuat lain bahkan *print-out* komunikasi telepon antara Tappi dan Tahang tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dalam Islam, hal seperti ini disebut *qarīnah ghir qath'iyyah* (indikasi lemah) yang tidak dapat dijadikan dasar penghukuman dalam perkara jinayah.

4. Tidak Dikenalnya Saksi Mahkota dalam Sistem Hukum Islam

Fiqh klasik maupun kontemporer tidak mengenal konsep saksi mahkota. hukum Islam membedakan secara tegas antara saksi, terdakwa dan hakim. Seseorang tidak dapat sekaligus menjadi pelaku dan pemberi kesaksian terhadap pelaku lain dalam satu rangkaian peristiwa yang sama karena akan merusak prinsip imparsialitas.¹⁰⁶ Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, penggunaan saksi mahkota hanya dapat dianggap sebagai indikasi atau dugaan, bukan alat bukti utama yang dapat menghukum seseorang.¹⁰⁷ Dalam ranah *ta'zīr* sekalipun, di mana hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman, tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam menerima jenis kesaksian yang berasal dari terdakwa lain.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2022), 510–515.

¹⁰⁶ A. Cholisin, *Hukum Acara Pidana Islam: Pembuktian dalam Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 112.

¹⁰⁷ Yulia Safitri, “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021): 72–74.

BAB IV

RELEVANSI KESAKSIAN SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Relevansi Konsep Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam, kesaksian (*syahādah*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka menegakkan keadilan, terutama dalam perkara *jinayah*. Kesaksian diakui sebagai salah satu dari tiga alat bukti utama dalam *fiqh jinayah* selain pengakuan (*iqrār*) dan sumpah (*yamīn*).¹⁰⁸

Kesaksian memiliki kedudukan yang sakral karena menyangkut hak hidup seseorang terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pidana besar seperti *hudud* dan *qishash*. Oleh karena itu, hukum Islam mensyaratkan kualitas yang ketat terhadap seorang saksi. Syarat-syarat tersebut meliputi: Islam, baligh, berakal sehat, adil (*‘adl*), dan bebas dari kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa.¹⁰⁹

Konsep keadilan atau *‘adālah* menjadi elemen esensial dalam kesaksian. Seorang saksi dianggap adil apabila dikenal menjaga kehormatan, tidak melakukan dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.¹¹⁰ Dengan demikian, jika seorang saksi memiliki kepentingan atau tekanan dalam memberikan kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima menurut *fiqh*. Saksi mahkota dalam hukum pidana modern Indonesia adalah terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Meskipun hal ini dianggap sebagai terobosan hukum untuk membongkar kejahatan terorganisir, dalam hukum Islam konsep ini menimbulkan sejumlah problem serius.

¹⁰⁸ A. Cholisin, *Hukum Acara Pidana Islam: Pembuktian dalam Fiqih Jinayah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

¹⁰⁹ Ahmad Yazid, “Saksi Mahkota dalam Perspektif Ta’zīr,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 2 (2022): 143–145.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2021, hlm. 511–518.

Dalam hukum Islam, seseorang yang sedang menjadi terdakwa atau mempunyai kepentingan dalam perkara tidak boleh menjadi saksi, karena tidak memenuhi prinsip *'adālah* dan independensi. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa kesaksian yang berasal dari orang yang berada dalam perkara yang sama adalah *syahādah mardūdah* (kesaksian yang ditolak)

Dalam putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre, saksi mahkota bernama Tappi Bin Kalu memberikan kesaksian yang menjadi dasar utama dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tahang Bin Latif. Padahal, Tappi Bin Kalu sendiri adalah terdakwa dalam perkara yang sama dan mengaku memberikan kesaksian setelah mendapat tekanan dari aparat penegak hukum.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, kesaksian yang berasal dari orang yang ditekan atau yang sedang dalam posisi terdakwa lain tidak sah dijadikan sebagai alat bukti utama. Kesaksian dalam Islam haruslah murni, tidak didorong oleh paksaan, ancaman ataupun imbalan.¹¹¹ Kesaksian dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah dan amanah. Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa para saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka hatinya berdosa. Ini mengandung makna bahwa saksi harus jujur, tidak bias dan tidak memiliki motif lain selain menyampaikan kebenaran.

Dalam konteks saksi mahkota, sangat besar kemungkinan bahwa kesaksian diberikan demi meringankan hukuman terhadap dirinya sendiri. Hal ini tentu saja mencederai prinsip kejujuran dan obyektivitas yang menjadi fondasi utama dalam sistem pembuktian Islam. Beberapa ulama kontemporer membuka ruang terhadap penerimaan kesaksian dari sesama terdakwa dalam perkara *ta'zīr* dengan syarat bahwa kesaksian tersebut tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti

¹¹¹ Nasution, "Validitas Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam," *Mazahib*, Vol. 20, No. 1 (2021): 59–63.

lainnya¹¹². Namun penggunaannya tetap dipertanyakan mengingat potensi bias yang besar.

Konsep *ta'zīr* sendiri adalah sanksi yang tidak ditentukan jenis dan kadarnya dalam syariat, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Dalam perkara *ta'zīr*, hakim boleh menggunakan berbagai jenis alat bukti, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat umum. Relevansi saksi mahkota dalam hukum Islam pada akhirnya tergantung pada konteks dan penerapannya. Jika ia dijadikan sebagai satu-satunya bukti dalam menjatuhkan hukuman berat, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pembuktian dalam Islam yang menghendaki minimal dua saksi yang adil dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam kasus putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre terdakwa dihukum berdasarkan kesaksian saksi mahkota tanpa adanya alat bukti yang cukup. Bahkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi tersebut konsisten dan didasarkan pada tekanan. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa penerapan saksi mahkotatidak sesuai dengan prinsip *beyod reasonable doubt* yang hakim (*qana'ah al-qadi*) setelah adanya dua alat bukt yang sah.

Kesaksian yang diberikan oleh terdakwa lain juga bertentangan dengan asas *la darar wa la dirār*, yakni tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain. Jika seseorang memberikan kesaksian karena ditekan dan hal itu menyebabkan orang lain dipenjara atau dihukum, maka ia telah melakukan perbuatan yang zalim menurut Islam.¹¹³ Maka, penerimaan saksi mahkota dalam sistem hukum pidana Islam perlu dipertimbangkan kembali. Harus dipastikan bahwa kesaksiannya benar-benar sahih, bebas dari paksaan, dan diperkuat dengan bukti-bukti lain. Jika dalam hukum positif Indonesia prinsip satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka dalam Islam prinsip ini lebih

¹¹² Fauzi, "Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Islam," Al-Ahkam, Vol. 31, No. 2 (2021): 135–138.

¹¹³ Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2021.

ketat. Dalam *hudud*, bahkan empat saksi laki-laki yang adil diperlukan untuk membuktikan zina. Ini menunjukkan betapa tinggi kehati-hatian dalam menerima kesaksian dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, penerapan saksi mahkota dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang terbatas dan penuh syarat. Ia tidak dapat digunakan sebagai bukti utama, melainkan hanya sebagai penguat setelah ada indikasi kuat dari bukti lainnya. Dalam *fiqh jinayah*, tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan asumsi atau dugaan, apalagi jika kesaksian tersebut datang dari pihak yang berkepentingan. Imam Malik dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak sah kesaksian dari orang yang memiliki *syubhat* atau konflik kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa.

Dalam sistem hukum pidana Islam, sanksi pidana dibagi menjadi tiga kategori: *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* hakim¹¹⁴. Oleh karena itu, ranah *ta'zir* memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam aspek pembuktian dan prosedur peradilan dibandingkan dengan *hudud* dan *qishash*.

Dalam konteks *ta'zir*, para ulama kontemporer menyatakan bahwa hakim dapat menggunakan berbagai bentuk alat bukti, termasuk indikasi atau petunjuk (*qarinah*), pengakuan, serta keterangan dari berbagai pihak, sepanjang hal tersebut dapat mengarah pada kebenaran dan keadilan.¹¹⁵ Hal ini termasuk juga kesaksian dari pihak yang secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam *hudud* atau *qishash*, seperti perempuan, non-Muslim, atau bahkan pihak yang

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2021, hlm. 520.

¹¹⁵ Ahmad Yazid, "Saksi Mahkota dalam Perspektif Ta'zīr," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 2 (2022): 143–145.

terlibat dalam kasus yang sama, dengan catatan bahwa kesaksian tersebut tidak berdiri sendiri.¹¹⁶

Konsep saksi mahkota dalam hukum positif Indonesia biasanya digunakan dalam perkara-perkara kejahatan terorganisir, seperti tindak pidana narkoba. Dalam kasus semacam ini, karena sulitnya memperoleh alat bukti, aparat penegak hukum sering mengandalkan salah satu terdakwa untuk bersaksi terhadap terdakwa lainnya.¹¹⁷ Jika dianalisis melalui perspektif hukum Islam, penerapan saksi mahkota dalam wilayah *hudud* dan *qishash* tentu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat *'adālah* dan independensi. Namun, dalam wilayah *ta'zir*, terdapat celah *ijtihad* untuk mempertimbangkan penggunaannya sebagai salah satu bentuk alat bantu dalam proses pembuktian, dengan syarat harus dilengkapi dengan bukti lainnya.¹¹⁸

Dalam perkara yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre, Tappi Bin Kalu yang berstatus sebagai terdakwa memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa lain, Tahang Bin Latif. Kesaksian ini menjadi dasar utama dalam dakwaan jaksa dan akhirnya dalam putusan hakim. Namun, dalam perspektif *fiqh*, kesaksian seperti ini sangat rentan bias karena adanya kemungkinan tekanan, iming-iming, atau kepentingan pribadi, sebagaimana diakui dalam sidang pengadilan oleh Tappi Bin Kalu sendiri. Penggunaan kesaksian semacam itu dalam ranah *ta'zir* hanya dapat dibenarkan apabila terdapat konfirmasi dari bukti lain yang sah secara hukum Islam, seperti pengakuan terdakwa, bukti material, atau keterangan saksi lain yang memenuhi kriteria saksi yang sah.

¹¹⁶ Nasution, "Validitas Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam," *Mazahib*, Vol. 21, No. 1 (2022): 66.

¹¹⁷ Fauzi, "Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Islam," *Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1 (2023): 45–47.

¹¹⁸ Yulia Safitri, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Istinbath*, Vol. 6, No. 1 (2021): 70–75.

Prinsip utama dalam pembuktian perkara *ta'zir* adalah upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum (*maqāṣid al-sharī'ah*). Oleh sebab itu, saksi mahkota dalam konteks *ta'zir* tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar vonis, melainkan harus diperkuat dengan unsur-unsur pembuktian lain yang mampu menghilangkan *syubhat* (keraguan).¹¹⁹

B.Relevansi Konsep Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara pidana yang melibatkan banyak pelaku, seperti kasus narkoba. Istilah ini mengacu pada seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Praktik ini muncul karena sering kali perkara narkoba dihadapi dengan kesulitan pembuktian apabila hanya mengandalkan bukti konvensional, seperti barang bukti dan saksi diluar perkara. Penggunaan saksi mahkota dalam hukum positif lebih bersifat pragmatis.

Praktik penggunaan saksi mahkota telah mendapat sorotan dari berbagai kalangan terutama dalam konteks perlindungan hak asasi terdakwa. Dalam banyak kasus keterangan dari saksi mahkota sangat rentan dimanipulasi karena saksi tersebut memiliki kepentingan pribadi seperti harapan mendapatkan hukuman lebih ringan atau imbalan lainnya. Oleh karena itu kekuatan pembuktian dari kesaksian saksi mahkota harus sangat hati-hati diperiksa oleh hakim.

Meski demikian dalam praktiknya penggunaan saksi mahkota tetap dipandang relevan dan dibutuhkan dalam perkara-perkara kompleks. Misalnya dalam narkoba jaringan pelaku biasanya tersusun secara hierarkis dan terorganisir sehingga sulit diungkap hanya alat bukti konvensional. Oleh karena itu keterangan dari pelaku lain bisa menjadi kunci utama untuk membongkar jaringan tersebut.

¹¹⁹ Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2021, hlm. 88.

Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.Sus/PN/Pre adalah salah satu perkara narkoba di mana jaksa menggunakan keterangan salah satu terdakwa lain. Dalam putusan tersebut salah satu terdakwa memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pembuktian unsur-unsur tidak tindak pidana yang didakwakan. Praktik ini sah secara hukum selama tetap mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP maupun asas peradilan yang adil.

Perkara ini dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*) sehingga terdakwa dapat dipanggil saksi. Secara hukum positif, mekanisme ini diizinkan dengan catatan bahwa keterangan saksi mahkota tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Akan tetapi dari perspektif *fiqh jinayah* penggunaan keterangan dari sesama pelaku tetap tidak diperbolehkan karena mengandung resiko besar ketidakjujuran, pemaksaan dan potensi konflik kepentingan.

Secara filosofis, hukum pidana Indonesia menganut asas *due process of law* yang menekankan pada proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu penggunaan saksi mahkota tidak boleh melanggar asas terutama prinsip *non self-incrimination* yang melarang paksaan terhadap terdakwa untuk bersaksi, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesama terdakwa. Hakim juga tidak boleh menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai dasar utama pemidanaan tanpa adanya alat bukti pendukung lain.

Sebagian kalangan akademis menyarankan agar Indonesia secara eksplisit mengatur keberadaan dan mekanisme saksi mahkota dalam hukum acara pidana. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya dengan menetapkan syarat-syarat seperti : adanya pembatas jenis perkara, penguasaan ketat terhadap

proses pemeriksaan saksi mahkota dan adanya jaminan bahwa kesaksian tersebut diberikan tanpa tekanan atau iming-iming tertentu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN,Pre, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan terhadap terdakwa Tahang Bin Latif pada kesaksian dari Tappi Bin Kalu yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara yang sama. Dalam persidangan Tappi Bin Kalu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Tahang telah meminta narkotika jenis sabu kepadanya dan menitipkan uang sebesar Rp 200.000 untuk membeli barang tersebut.

Yang menjadi persoalan hukum adalah tidak ada alat bukti independen lain yang menguatkan keterlibatan Tahang selain dari kesaksian Tappi tersebut. Bahwa dua alat saksi lainnya yakni Faisal dan Hanif hanya mendengar pengakuan dari Tappi yang tidak menyaksikan secara langsung adanya transaksi atau komunikasi antara Tahang dan Tappi. Kesaksian tersebut adalah *testimonium de auditu* dan Menurut doktrin hukum acara pidana tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Dalam hal ini penggunaan saksi mahkota oleh jaksa jelas bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Ditambah lagi Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri bukan terdakwa lain. Maka berdasarkan ketentuan normatif ini, kesaksian Tappi tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan Tahang.

Dalam perkara ini, tidak terdapat dua alat bukti sah terhadap keterlibatan Tahang. Kesaksian Tappi tidak berdiri bersama alat bukti lain seperti dokumen, bukti digital (telepon dan pesan) atau barang bukti fisik yang menunjukkan hubungan langsung antara Tahang dan sabu-sabu yang disita. Sehingga putusan

tersebut *beyond reasonable doubt* yang merupakan prinsip universal dalam hukum pidana modern.

C.Implikasi Kesaksian Saksi Mahkota terhadap Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Nasional

Dalam sistem hukum pidana, prinsip keadilan menjadi pilar utama yang mendasari segala proses penegak hukum. Salah satu tantangan besar terhadap prinsip ini muncul saat penggunaan saksi mahkota yaitu terdakwa yang menjadi saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Meskipun praktik ini dipandang efektif untuk mengungkap kejahatan namun menimbulkan persoalan serius dari sisi keadilan procedural dan substantive baik dalam hukum nasional maupun *fiqh jinayah*.

1. Realitas Penggunaan Saksi Mahkota dalam Perkara No.53/Pid.Sus/2019/PN.Pre

Dalam perkara ini, terdakwa Tahang Bin Latif didakwa berdasarkan kesaksian dari Tappi Bin Kalu, yang juga merupakan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Tappi Bin Kalu mengaku kepada polisi bahwa sabu-sabu yang dibawanya adalah pesanan dari Tahang, dan kesaksian inilah yang menjadi titik awal penyelidikan dan penangkapan terhadap Tahang. Namun dalam persidangan, terungkap bahwa kesaksian tersebut diberikan setelah Tappi mengalami tekanan dari pihak kepolisian dalam perjalanan menuju Polres Parepare. Ia dijanjikan akan dibebaskan apabila menyebutkan nama pembeli barang tersebut. Kesaksian tersebut kemudian dijadikan dasar utama dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukungnya secara objektif. Tidak ada bukti percakapan telepon, tidak ada saksi yang melihat langsung transaksi, bahkan hubungan antara Tahang dan Tappi hanya berdasarkan klaim sepihak tentang "hadiah motor" yang kemudian dibantah secara detail oleh terdakwa dengan bukti pembayaran cicilan dan pengakuan adanya perjanjian jual beli.

Fakta ini menunjukkan bahwa satu-satunya dasar penetapan kesalahan terdakwa adalah kesaksian Tappi sebagai saksi mahkota, yang juga seorang terdakwa dengan kepentingan untuk meringankan hukumannya sendiri.

2. Implikasi dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam sistem hukum pidana nasional, keberlakuan *prinsip “Unus Testis Nullus Testis”* sangat penting. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.” Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tunggal, apalagi dari pihak yang berkepentingan seperti sesama terdakwa, tidak dapat menjadi satu-satunya dasar penghukuman.

Penggunaan saksi mahkota juga bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”. Jika keterangan tersebut digunakan untuk menghukum terdakwa lain maka hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku dan mengancam *asas due process of law*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pun telah menolak keberlakuan saksi mahkota sebagai bukti tunggal. Dalam Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994, dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”¹²⁰

3. Implikasi dalam Perspektif Fiqhi Jinayah

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian memiliki kedudukan yang sangat penting, namun juga diatur secara ketat. Kesaksian harus diberikan oleh dua orang laki-laki yang adil dan tidak memiliki hubungan dengan perkara atau terdakwa. Dalam pandangan fiqih, kesaksian oleh pelaku kejahatan terhadap

¹²⁰ Rachmad Safa'at, “Saksi Mahkota dan Masalah Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3, 2023

pelaku lain dalam perkara yang sama adalah tidak sah, karena terdapat kemungkinan kuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau menghindari hukuman lebih berat.

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* menyatakan bahwa kesaksian oleh pelaku terhadap pelaku lain dalam perkara yang sama harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*). Bahkan kesaksian yang dilakukan dengan motif tertentu seperti pengurangan hukuman termasuk dalam kategori *syahadah marjūhah* (kesaksian yang lemah) dan tidak boleh dijadikan dasar hukum yang mengikat.¹²¹

Contoh klasik tentang pentingnya validitas kesaksian adalah kisah Sayyidina Ali r.a. dan seorang dzimmi yang memperebutkan baju besi. Hakim Syuraih menolak klaim Sayyidina Ali meskipun ia seorang khalifah, hanya karena tidak bisa menghadirkan dua saksi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan tidak memihak meskipun terhadap pemimpin negara.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan saksi mahkota yang rentan dimanipulasi dapat mengancam tujuan-tujuan syariat, khususnya:

- a. *Hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa): risiko menghukum orang yang tidak bersalah.
- b. *Hifẓ al-'aql* (perlindungan akal): menjaga rasionalitas sistem hukum.
- c. *Hifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan): menghindari kriminalisasi tanpa dasar bukti sah.¹²²

4. Refleksi terhadap Prinsip Keadilan Universal

Baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam, prinsip keadilan berdiri sebagai fondasi utama. Dalam konteks saksi mahkota, praktik yang tidak

¹²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2022), hlm. 201–202.

¹²² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2023), hlm. 211.

didasari oleh alat bukti lain, yang melibatkan tekanan terhadap saksi atau yang menyandarkan pada kepentingan pribadi, harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia, keadilan dicapai melalui pembuktian yang objektif, minimal dua alat bukti, dan keyakinan hakim. Dalam *fiqh jinayah*, keadilan diwujudkan melalui syarat-syarat kesaksian yang ketat dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam kasus perkara No. 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre, terlihat bahwa kesaksian saksi mahkota menjadi satu-satunya dasar pembuktian yang secara prinsip bermasalah dari sisi keadilan substantif dan prosedural.

D. Etika dan Maqasid Syariah terhadap Kesaksian oleh Sesama Pelaku

Prinsip etika dalam hukum pidana Islam sangat menekankan keadilan (*al-'adalah*), kebenaran (*al-haqq*) dan kejujuran (*al-sidq*). Dalam kasus pidana narkoba sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre, salah satu terdakwa yakni Tappi Bin Kalu memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa lain, Tahang Bin Latif. Padahal Tappi sendiri juga merupakan terdakwa yang terlibat dalam jaringan kasus yang sama. Hal ini menimbulkan persoalan serius dari aspek etika kesaksian dalam hukum Islam, karena kesaksian antar sesama pelaku rentan terhadap kepentingan pribadi, tekanan, dan manipulasi.

Dalam *fiqh jinayah*, kesaksian harus datang dari saksi yang *'ādil*, *bāligh* dan *muḥtaṭḥ* (berakal dan tidak berkepentingan). Saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diadili tidak memenuhi syarat objektivitas yang dituntut dalam hukum Islam¹²³. Dalam perkara ini Tappi mengaku memberikan nama Tahang kepada penyidik karena tidak tahan dengan

¹²³ Rachmadsyah, M. Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam: Telaah Maqashid Syariah. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 2023 5(1), 33–50

tekanan saat diinterogasi dan dijanjikan akan dilepaskan jika mau mengaku. Kesaksian yang diberikan di bawah tekanan jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (*al-ṣidq*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dari sisi *maqāṣid syarī'ah*, praktik kesaksian sesama pelaku yang tidak dapat diverifikasi secara objektif dan berdiri sendiri tanpa alat bukti tambahan, dapat mencederai tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).¹²⁴ Kesaksian semacam ini membuka peluang kriminalisasi yang tidak adil dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, baik dalam KUHAP maupun dalam prinsip syariah.

Dalam putusan ini terlihat bahwa penetapan Tahang sebagai terdakwa sangat bergantung pada satu-satunya keterangan dari Tappi Bin Kalu. Bahkan catatan dalam persidangan menunjukkan bahwa beberapa saksi lain seperti Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale hanya mengetahui nama Tahang berdasarkan keterangan Tappi (saksi *testimonium de auditu*), yang sejatinya bukan alat bukti yang sah. Menurut *Maqāṣid Syariah*, tindakan hukum yang berdampak fatal seperti vonis pidana berat (dalam kasus ini tuntutan seumur hidup), tidak boleh dijatuhkan kecuali setelah didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan yang kuat (sejalan dengan *beyond reasonable doubt*)¹²⁵.

Jika tidak akan terjadi *mafsadah* (kerusakan sosial) karena sistem hukum dijalankan berdasarkan dugaan, bukan keyakinan hukum (*yaqīn*).¹²⁶ Lebih dari itu, kesaksian yang diberikan oleh terdakwa terhadap terdakwa lain tidak diakui dalam hukum pidana Islam kecuali dalam kasus yang sangat khusus dan didukung oleh bukti-bukti lain yang sah. Oleh karena itu, dalam perspektif etika dan *maqāṣid syariah* kesaksian yang diberikan oleh sesama pelaku harus ditolak kecuali dapat

¹²⁴ Lathif, M., & Fauzi, A. "Saksi Mahkota dalam Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Analisis." *Jurnal Al-Adalah* 27(2) (2023): 149–166

¹²⁵ Nur Azizah, S. *Maqashid Syariah dan Sistem Pembuktian Pidana: Telaah Komparatif**. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1) (2024) : 45–62.

¹²⁶ Huda, N. *Telaah Maqashid al-Syari'ah terhadap Sistem Peradilan Pidana Modern**. *Jurnal Ijtihad*, 16(1) (2021) 89–101.

diverifikasi melalui alat bukti lain yang independen. Apalagi jika terbukti bahwa kesaksian tersebut diberikan di bawah tekanan, hal ini termasuk perbuatan yang batil (*shahādah al-zūr*) dan dapat membatalkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.Pre sebagai alat bukti keterangan saksi, asalkan memenuhi syarat formil yaitu disumpah, memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan tersebut selaras dengan alat bukti lainnya. Hakim tetap harus mendasarkan putusannya pada prinsip kehati-hatian dan keyakinan. Saksi mahkota dalam perkara ini terbukti membantu proses pembuktian dalam rangka mengungkap jaringan narkoba, meskipun berasal dari sesama terdakwa.
2. Implikasi hukum penggunaan saksi mahkota dalam perspektif *fiqhi jinayah*, kesaksian sesama pelaku tidak serta merta ditolak, namun sangat dibatasi dan memerlukan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Islam menetapkan syarat-syarat tertentu dalam menerima kesaksian seperti adil, berakhlak baik dan tidak memiliki kepentingan. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dibenarkan dalam konteks darurat, dengan memperhatikan *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-nas* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) terhadap bahaya narkoba.
3. Relevansi kesaksian saksi mahkota dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terletak pada adanya ruang kompromi antara kebutuhan pembuktian dan prinsip keadilan. Dalam hukum pidana Indonesia, meskipun saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, praktiknya masih

dianggap sah secara yurisprudensi dalam kondisi tertentu. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, kesaksian seperti ini hanya dapat dibenarkan dalam wilayah *ta'zir* dan bukan dalam perkara *hudud* atau *qishash*. Hal ini menunjukkan bahwa konsep saksi mahkota dapat diterima dalam kedua sistem hukum dengan batasan ketat, yaitu tetap menjunjung asas keadilan, tidak merugikan hak terdakwa, dan hanya digunakan sebagai bukti pendukung, bukan satu-satunya alat bukti utama.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota

1. Bagi Penegak Hukum

Hendaknya pengguna saksi mahkota dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas. Saksi mahkota tidak boleh dijadikan satu-satunya alat bukti, tetapi harus diperkuat dengan alat bukti lain. Selain itu, integritas dan independensi saksi harus diperiksa secara ketat untuk menghindari kesaksian palsu atau tendensius.

2. Bagi Pembantu Kebijakan (*Legislatif*)

Perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan eksplisit dalam KUHAP mengenai status dan mekanisme penggunaan saksi mahkota agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak bertentangan dengan asas *due process of law* serta hak asasi manusia.

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep saksi mahkota dalam perspektif fiqhi jinayah dan maqashid syariah, guna memperkaya khazanah pemikiran hukum islam kontemporer, terutama dalam menyikapi kejahatan modern seperti narkoba yang kompleks dan terorganisir.

4. Bagi Masyarakat Umum

Edukasi hukum mengenai resiko narkoba dan konsekuensi hukumnya, termasuk peran saksi mahkota, perlu diperluas agar masyarakat memahami pentingnya peran saksi dalam pemberantasan kejahatan serta perlu adanya menjaga integritas dalam sistem peradilan pidana.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya, Kementerian Agama Tahun 2019

Agus, Azwar. "Pembuktian Tindak Pidana Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, 2 (2021).

Amrullah, Amrullah. "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, 2 (2014): 83–104.

Antoni, Reza. "Saksi Mahkota dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi terhadap Saksi Mahkota dalam Putusan Nomor 158/PID. Sus/2017/Pn. BNA)". UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, Musdalifa Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)". *Shoutika* 3, 2 (2023): 23–45.

Arini, Khafifah Nuzia, Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, 2 (2021): 245–56.

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, 1 (2019): 33–48.

Brahmana, H S. "Teori dan Hukum Pembuktian", 2019.

Cholisin, Hukum Acara Pidana Islam: Pembuktian dalam Fiqih Jinayah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 111-112.

Daulay, Salsabilah Putri Maesa. "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, 5 (2024): 1–10.

- Deni, Setiawan. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination". *Jurnal As-Said* 1, 1 (2021): 1–4.
- Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantera. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum* 4, 2 (2023): 124–29.
- Fauzan, Ahmad. "Childfree perspektif hukum Islam". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, 1 (2022): 1–10.
- Fauzi, Ahmad "Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Pidana Modern," *Jurnal Al- Ahkam*, vol. 31, no. 2 (2021): 134-136.
- Ginting, Yuni Priskila, Laurencia Laurencia, Melviana Melviana, Michael Antonio Halim, Nathaniela Jessica, Slamet Riyadi, Trista Alessandra Jursito, Valerie Gracielle Tang. "Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana". *Jurnal Pengabdian West Science* 2, 10 (2023): 826–39.
- Haq, Islamul. "Kriminalitas dalam Perspektif Akidah dan Syariat". *Jurnal Hukum Islam* 18, 1 (2020): 103–20.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Hukumonline.com. "Definisi Saksi Mahkota" Diakses 31 Agustus 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pembedaan dalam rangka pembaharuan sistem pembedaan hukum pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, 2 (2021): 217–27.

- Jamil, Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, 1 (2017): 25–39.
- Khoiriyah, Lailatul. "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan". *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, 1 (2015): 185–99.
- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, Erwin Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, 1 (2023): 1–15.
- Lexy, J Moleong. "Metode penelitian kualitatif". *Bandung: Rosda Karya*, 2021, 50336–71.
- Marlina, Andi. "Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara", 2022.
- Marlina, Andi. "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)". Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Maslul, Syaifullahil. "Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional". *Al-Bayyinah* 3, 1 (2019): 15–27.
- Massadi, Massadi. "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia". *Al-Bayyinah* 3, 2 (2019): 252–68.
- Muhammad Amin al-Nawawi, al-Majmū" Sharh al- Muhadzdzab, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2021), 89.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra. "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)". *Universitas Airlangga*, ب.ت.د.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu". Bandung, 2022.

- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali, H Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional" 1, 5 (2023): 174–83.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, 5 (2023).
- Nasution, "Validitas Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam dan Problematika Saksi Mahkota, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 20, no. 1 (2021): 58-60.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020". *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.
- Roni Gunawan Raja, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, 3 (2019): 337–51.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengantar metodologi penelitian". Antasari Press, 2021.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah". *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, 2 (2021).
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam". *eL-QANUNY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, 1 (2020): 29–41.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* 1, 2 (2018): 19–33.
- Saputra, Nurhidayat, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan. "Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspektif Hukum Islam",
- Sinaga, Seventri. "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 2024.
- Siregar, Barry Franky. "Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta". *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

Siregar, Habib Rizki. "Peran Fikih Jinayah dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia". *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, 2 (2024): 61–63.

Syaraf An-Nawawi, Yahya bin. "Al-MajmuSyarh al-Muhadzdzab". Beirut: Dar al-Fikr, tt, 2011.

Safitri, Yulia. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Istinbath. Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021): 75.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kamus besar bahasa Indonesia", 2018.

Wicaksono, Aditya Rahma. "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan I (Studi Kasus Di Pn Slawi)". Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Wijayani, Oktavian Dwi, Bastianto Nugroho, M Hidayat. "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, 4 (2023): 314–24.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-/slāmī wa Adillatuh, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), 510.

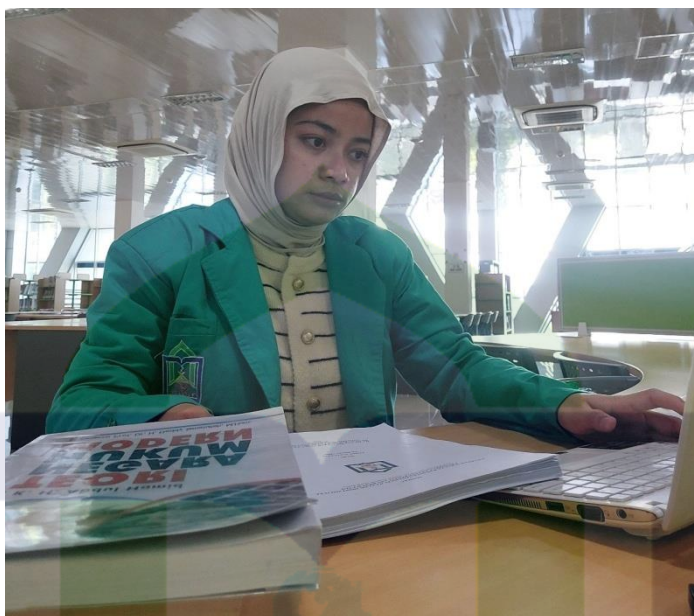
Yustisia, Tim Visi. *KUHP & KUHP*. VisiMedia, 2016.

Yazid. Ahmad, "Saksi Mahkota dalam Perspektif Ta'zir: Analisis terhadap Kemungkinan Penerapan dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum /Islam Nusantara*, vol. 2, no. 2 (2022) 143-144

Zulhendra, J. Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam. *Journal Unitas*, Vol. 2 (2014)



DOKUMENTASI





PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tahang Bin Latif;
Tempat lahir : Soppeng; Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abidin Pido Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Jual Beli Kendaraan);

Terdakwa Tahang Bin Latif ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/X/2018/Narkoba tanggal 05 Oktober 2018, berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018, perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/75- a/X/2018/Narkoba tanggal 08 Oktober 2018, berlaku mulai tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018; Terdakwa Tahang Bin Latif ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muh. Rusydi, S.H., Andi Mulyadi, S.H., dan Andi Agus, S.H.**, masuk ke ruang sidang dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :

51/SK/HK/IV/2019/PN Pre tanggal 04 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 13 Juni 2019 tentang Pergantian Majelis;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHANG Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba, Tanpa hakMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaTAHANG Bin LATIFdengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia E90 warna abu-abu; kombinasi coklat kode IMEI 353660012874198;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam KODE IMEI 352713/07499110/2 Ime2 : 352714/07/499110/0;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam abu -abu kode IMEI 358201743727708;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam abu -abu kode 353419/04/286334/5;
 - 1 (satu) Bungkus besar kristal bening dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram diberi nomor bukti 10401/2018/NNF;
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik nol satu satu koma delapan) gram diberi nomor bukti 10402/2018/NNF;
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (Sembilan delapan Sembilan koma tiga) gram diberi nomor bukti 10403/2018/NNF;
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram diberi nomor bukti 10404/2018/NNF;
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (Sembilan delapan Sembilan koma dua) gram diberi nomor bukti 10405/2018/NNF;
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (Sembilan Sembilan

Sembilan koma enam) gram diberi nomor bukti 10406/2018/NNF;

- 1 (Satu) Buah Kardus;
- 4 (Empat) Bungkus Milo;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam kode Imei 3562018/00/168709/5;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Sdr.Jaksa Penuntut umum yang terhormat,

Sidang yang kami muliakan;

Sebelum berlakunya KUHAP, mekanisme ber perkara pidana di Indonesia merujuk pada HIR (Het Herziene Inlandsh Reglement) berdasarkan Staatsblad tahun 1941 No.44. Hanya saja kelemahan mendasar proses pembuktian berdasarkan HIR ini lebih menekankan pengakuan tersangka sehingga pencarian alat bukti lain tidak dimaksimalkan. Akibatnya, seringkali terjadi salah tangkap atau seseorang diproses hukum hanya karena pengakuan tersangka akibat tidak tahan menerima siksaan dari penyidik. Kondisi ini diperparah oleh iklim pemerintahan yang tidak demokratis di bawah rezim orde lama kala itu.

Menyadari proses penegakan hukum yang sarat pelanggaran hak-hak tersangka ini pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 memberlakukan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai dasar bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Harus diakui kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya didalam proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat diri kepada tersangka atau Terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindarkan mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau Terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan seadil-adilnya, hak praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh bantuan hukum serta penegasan terhadap prinsip Unus Testis Nulus Testis.

Demikian juga mengenai pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan telah ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan wajib diberitahukan kepada keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum, ini sejalan dengan semangat KUHAP sebagai sarana pembaharuan hukum untuk menciptakan keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang terabaikan di masa lalu.

II. KRONOLOGIS PERISTIWA

Pada hari jum'at 5 Oktober 2018, Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale ditangkap sedang membawa Narkotika Jenis Shabu seberat 6 kg dari Nunukan di Pelabuhan Parepare. Adapun tujuan keduanya adalah mengantar shabu tersebut ke Tappi Bin Kalu, om-nya Hafit Bin Cale yang dipanggilnya Pak Ci (panggilan akrab untuk om/paman khas Malaysia).

Saat Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale ditangkap, Tappi Bin Kalu sedang berada di rumahnya di Baruku, Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tappi Bin Kalu yang sebelum ditangkap oleh Satuan Narkotika Polresta Parepare yang datang bersama Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale sebagai penunjuk jalan. Sebelum rombongan sebanyak tiga (3) mobil Avansa yang berangkat menjemput Tappi Bin Kalu, Hafit Bin Cale diminta polisi mengabarkan kedatangannya pada Pak Ci atau Tappi Bin Kalu dan sepakat bertemu di Larumpu, Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap.



Setelah ditangkap, di atas mobil dalam perjalanan ke Polres Parepare Tappi Bin Kalu dipaksa mengaku kepada siapa sabu tersebut akan diserahkan. Karena tidak tahan disiksa dan setelah dijanji akan diturunkan dari mobil kalau menyebut pada siapa shabu tersebut akan diserahkan, maka ia menyebut nama Terdakwa yang diakui sebagai bosnya yang berdomisili di Perumahan ORCHID

A.14 Parepare.

Berdasarkan pengakuan Tappi Bin Kalu di depan persidangan sebelum Terdakwa ditangkap dirumahnya sekitar pukul 20:30 malam, ia diminta oleh Mulianto salah seorang personil Satuan Narkotika Polresta Parepare menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau shabu yang dulu dipesannya sudah ada. Tapi oleh Terdakwa hanya dijawab iya dan telpon langsung ditutup. Sementara saat dikonfirmasi atas kesaksian Tappi Bin Kalu di persidangan yang sama, Terdakwa bertatap pada jawabannya sebagaimana dalam BAP bahwa saat itu ia menolak dengan mengatakan, "saya tidak pernah memesan shabu pada saudara".

Sementara Mulianto, personil Satuan Narkotika Polresta Parepare di depan persidangan 2 memberi jawaban berbeda pula saat ditanya penasihat hukum sebagai berikut:

- Penasihat Hukum: "Apakah sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga terlebih dahulu meminta Tappi Bin Kalu menelpon Terdakwa sebagaimana yang saudara saksi lakukan pada saat akan menangkap Tappi Bin Kalu dimana saudara terlebih dahulu meminta Hafit Bin Cale menelpon Tappi Bin Kalu?"

+ Saksi Mulianto: "Benar, itu namanya pengebakan. Sebelum menangkap Terdakwa, Tappi Kalu terlebih dahulu diminta menelpon Terdakwa".

-- Penasihat Hukum: "Lantas, apa jawaban Terdakwa?"

+ Saksi Mulianto: "Saat Tappi Bin Kalu menelpon Terdakwa berkali-kali namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa.

Saat ditanya Penasihat Hukum soal perlakuan terhadap Tappi Bin Kalu selama perjalanan dari Larumpu ke Polres Parepare, Mulianto mengatakan sama sekali tidak terjadi kekerasan terhadap Tappi Bin Kalu. Berbeda dengan pengakuan Tappi Bin Kalu di depan persidangan yang mengaku disiksa sepanjang perjalanan dari Larumpu ke Polresta Parepare dan dijanji akan diturunkan dari mobil jika menyebut nama yang bersedia membeli shabu tersebut.



Bahwa berdasarkan kesaksian di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan penyidik sebagaimana penjelasannya di depan persidangan, Tappi Bin Kalu mengaku di Tahun 2015 jalan-jalan ke Tawao Malaysia menemui saudaranya yang sudah lama bermukim dan jadi warga negara Malaysia. Sambil jalan-jalan, ia meminta kemenakannya yang bernama Hafit Bin Cale mencarikan shabu, Hafit Bin Cale saat itu berusaha namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum berangkat ke Tawao Malaysia di 2015, Tappi Bin Kalu mengaku pernah diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan shabu dan untuk itu ia diberi gratis motor Honda Revo yang seakan-akan diangsur selama tiga kali pembayaran, namun kenyataannya menurut Tappi Bin Kalu, ia tidak pernah membayar angsuran tersebut pada Terdakwa. Sebaliknya penjelasan Terdakwa sejak di BAP hingga depan persidangan tetap konsisten dengan jawabannya kalau motor tersebut diangsur selama tiga (3) kali panen dengan kontrak dan bukti pembayaran terlampir.

Bahwa sejak perjanjian ditandatangani pada tahun 2014, Tappi Bin Kalu hanya membayar angsuran sebanyak dua (2) kali (bukti terlampir). Terdakwa berulang kali melakukan penagihan kepada Tappi Bin Kalu tapi baik langsung maupun via telepon tetap tidak dilunasi sehingga kemudian Terdakwa menarik STNK motor tersebut dari tangan Tappi Bin Kalu. Sebagai bukti kebenaran kesaksian Terdakwa, STNK motor tersebut disita dari tangan Terdakwa dan bukan dari tangan Tappi Bin Kalu.

III. ANALISA YURIDIS

IV.

Majelis Hakim yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut umum yang terhormat,
Sidang yang kami muliakan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan telah melanggar tindak pidana narkotika yang diatur dalam:

1. Pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primer)



2. Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidaire)

3. Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lebih Subsidaire). Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang telah dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 3 Juli 2019 dimana Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tentang Narkotika.

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primer sebagai berikut:

" Bahwa saksi Tappi Bin Kalu yang sepakat dengan saksi Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bn Ambo dan Terdakwa Tahang Bin Latif untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter dan bukan untuk terapi pengobatan kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pertama-tama yang perlu kami komentari menyangkut kesimpulan Jaksa Penuntut Umum kalau Terdakwalah pelakunya hanya karena pengakuan sepihak Tappi Bin Kalu tanpa didukung saksi serta alat bukti lain. Kesesatan berpikir jenis ini dalam ilmu logika disebut Fallacy of Begging the Question. Adalah jenis kesesatan berpikir karena menarik konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Tanpa memastikan kebenaran premis yang mendasari sebuah konklusi, maka sebuah kesimpulan tidak lebih dari desas-desus, rumor bahkan bisa dikategorikan sebagai fitnah.

Bahwa satu-satunya saksi dalam perkara a quo baik berdasarkan BAP Penyidik maupun yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang



menunjuk Terdakwa sebagai pihak yang bersedia membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah saudara Tappi Bin Kalu yang dalam perkara a quo jugaberstatus Terdakwa. Untuk itu sebagai penasihat hukum, selanjutnya akan memusatkan materi pembelaan dengan merujuk pada sistem pembuktian yang dianut KUHAP kaitannya dengan mekanisme pembuktian yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaannya maupun pada Surat Tuntutannya sebagai berikut:

1. Tentang Unus testis nulus testis Principle (Satu Saksi Bukan Saksi).

Bertitik tolak dari Pasal 185 ayat 2 KUHAP, dimana keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau lazim disebut prinsip Unus Testis Nulus Testis.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi Terdakwa saat ini dimana sejak dari penangkapan oleh institusi kepolisian hingga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya didukung pengakuan satu orang saksi yang menyatakan kalau Terdakwa adalah orang yang bersedia membeli Narkotika Jenis Shabu dari Tappi Bin Kalu. Prinsip Satu Saksi Bukan Saksi penting untuk dibahas lebih jauh mengingat kasus yang dihadapi Terdakwa berpotensi terjadinya pelanggaran hak Terdakwa untuk memperoleh peradilan yang fair yang bisa berujung pada pelanggaran HAM karena menyimpangi salah satu prinsip dasar yang dianut KUHAP.

Pada prinsipnya KUHAP tidak mengenal kesaksian tunggal. Saksi tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun keterangan saksi tunggal tersebut sedemikian rupa jelasnya tetapi Terdakwa tetap mangkir serta kesaksian tunggal tersebut tidak cukup dengan alat bukti lain, kesaksian seperti ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan Unus Testis Nulus Testis. Adagium lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seorang tidak bersalah terkait erat dengan prinsip Satu Bukan Saksi.

Lain halnya jika Terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi pun sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan



minimum pembuktian yaitu keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan Terdakwa. Pasal 183 KUHAP tegas mengatur hal tersebut.

Bahwa untuk mendukung pengakuan Tappi Bin Kalu demi membuktikan kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Petunjuk berupa kesaksian Faisal Bin Ambo, Hafit Bin Cale dimana keduanya mengetahui nama Terdakwa dari Tappi Bin Kalu, sementara Mulianto (Satuan Narkotika Polresta Parepare) serta Yarno dan Dedi Supriadi (anggota Polsek Pelabuhan Parepare) mengetahui identitas Terdakwa pasca peristiwa penangkapan berdasarkan informasi dari Tappi Bin Kalu dan dua saksi testimonium de auditu lainnya yakni, Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale.

Jika keterangan saksi-saksi tersebut yang dianggap Petunjuk bagi Jaksa Penuntut Umum, menurut kami selain tidak relevan, keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi rumusan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Penjelasan Pasal 188 Ayat (1) mengenai Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Sedang ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. keterangan Terdakwa.

Terkait petunjuk ini terus terang kami kesulitan merespon uraian jaksa penuntut umum karena apa yang dimaksud sebagai petunjuk dalam surat tuntutan hanya mengulangi kronologis dakwaan dan tidak diuraikan sebagaimana yang dimaksud pasal 188 ayat (1) KUHAP, hanya mengulangi kronologis dakwaan dengan tambahan keterangan saksi.

Berikut penjelasannya:

- a). Jika yang dimaksud keterangan saksi sebagai petunjuk dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ayat (1) pasal tersebut adalah saksi lain di luar Tappi Bin Kalu yakni Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale, Mulianto (anggota Satuan Narkotika Polresta Parepare) serta Yarno dan Dedi Supriadi (masing-



masing anggota Polsek Pelabuhan Parepare), maka kesaksian yang bersangkutan bersifat Testimonium De Audit.

Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebut bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah hal yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangannya yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, artinya KUHAP secara tegas menyatakan bahwa testimonium de auditu bukanlah alat bukti.

b). Jika STNK motor Honda Revo dikategorikan sebagai surat dan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dianggap petunjuk karena berdasarkan pengakuan Tappi Bin Kalu motor tersebut diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa sebagai hadiah karena pernah diminta oleh Terdakwa mencari shabu, maka STNK motor tersebut justru akan membuktikan sebaliknya. Penjelasan Terdakwa sejak di BAP hingga depan persidangan tetap konsisten dengan jawabannya kalau motor tersebut diangsur selama 3 (tiga) kali panen dengan kontrak dan bukti pembayaran terlampir.

Bahwa sejak perjanjian ditandatangani pada tahun 2014, Tappi Bin Kalu hanya membayar angsuran sebanyak dua (2) kali (bukti terlampir). Terdakwa berulang kali melakukan penagihan kepada Tappi Bin Kalu baik langsung maupun via telepon tetap tidak dilunasi sehingga kemudian Terdakwa menarik STNK motor tersebut dari tangan Tappi Bin Kalu. Sebagai bukti kebenaran kesaksian Terdakwa, STNK motor tersebut disita penyidik dari tangan Terdakwa dan bukan dari tangan Tappi Bin Kalu. Dan Tappi Bin Kalu sendiri mengakui kalau tanda-tangan pada buku angsuran tersebut merupakan tanda-tangannya.

Mengapa yang disita STNK dan bukan motornya? Menurut pengakuan Terdakwa dengan menyita STNK itu sudah cukup karena Tappi Bin Kalu masih satu daerah dan punya hubungan keluarga yang cukup dengan istri Terdakwa. Lagi pula yang belum dilunasi tinggal satu kali angsuran. Dan yang terpenting saat STNK tersebut disita oleh Terdakwa Tappi Bin Kalu tidak keberatan.

Fakta ini sekaligus menunjukkan ucapan serta pengakuan Tappi Bin Kalu sulit percaya.



Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika hubungan telepon antara Tappi Bin Kalu dan Terdakwa yang terjadi

beberapa kali dianggap sebagai Petunjuk tentu saja Jaksa Penuntut Umum

keliru karena fakta tersebut tidak didukung bukti print-out meskipun dengan alasan peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun sebelumnya. Penyidik Kepolisian Resort Parepare serta Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan materi pembicaraan antara Terdakwa dengan Tappi Bin Kalu, apakah terkait bisnis narkoba atau justru mengenai bisnis pembelian motor antara keduanya atau hal lain. Sementara menurut Terdakwa hubungan telpon antara dirinya dan Tappi Bin Kalu sebatas urusan bisnis motor.

Meskipun demikian Terdakwa mengaku pernah dihubungi Tappi Bin Kalu lewat telpon dan ditawari membeli narkoba namun ditolak oleh Terdakwa. Hanya saja saat itu Terdakwa tidak melaporkan tawaran tersebut pada pihak yang berwajib. Mungkin karena alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengikutkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Surat Dakwaannya (lebih Subsidaire), dimana Terdakwa didakwa bersalah karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dimana menjadi kewajiban setiap orang.

Bukti adanya hubungan telepon antara Tappi dan Terdakwa tanpa print-out justru sangat merugikan Terdakwa. Dalam kronologis dijelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Tappi Bin Kalu terjadi hubungan telpon antara Tappi Bin Kalu dengan Terdakwa atas perintah Mulianto (personil Satuan Narkoba Polresta Parepare) dalam konteks pengebakan. Hubungan telpon sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at malam, tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 20:30 seharusnya bisa diakses dan print out-nya bisa dihadirkan sebagai bukti oleh penyidik. Tidak diadakannya print-out percakapan tersebut memunculkan kecurigaan kalau kesaksian Terdakwa yang dinyatakan dalam BAP maupun di depan persidangan yang menolak pernah dituduh sebagai pihak yang bersedia membeli Narkoba Jenis Shabu dari Tappi Bin Kalu benar adanya.

Kedua fakta di atas sekaligus menunjukkan ketidakprofesionalan institusi kepolisian maupun kejaksaan di tingkat prapenuntutan yang berakibat pada pelanggaran hak Terdakwa untuk memperoleh perlakuan secara adil sesuai aturan main yang berlaku, hal prinsipil yang menjadi semangat dasar lahirnya KUHAP.



Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c). Sedang terkait keterangan Terdakwa sebagai Petunjuk dalam kasus a quo

jelas tidak bernilai apa-apa sebab Terdakwa baik dalam BAP maupun di depan

persidangan selalu menyatakan menolak saat ditawari membeli shabu kotika Jenis Shabu melalui telpon oleh Tappi Bin Kalu.

Memperhatikan uraian berdasarkan BAP maupun fakta persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud Petunjuk dalam perkara oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rumusan Petunjuk sebagaimana yang disyaratkan Pasal 188 Ayat (1) dimana suatu kejadian atau keadaan baru bernilai Petunjuk manakala persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

Jadi tindakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke depan persidangan jelas menyimpangi Pasal 188 KUHAP karena apa yang dimaksud petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hal senada sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 300 HIR:

"pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa jika Terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja memberatkan Terdakwa, sedang alat bukti lain tidak ada".

Mengapa prinsip satu saksi bukan saksi kami perlu bahas panjang lebar dalam pledoi karena terkait secara signifikan dengan dugaan inkonsistensi aparat penegak dalam menegakkan hukum acara. Disamping itu, adalah sangat berbahaya jika penetapan seseorang sebagai Tersangka hingga status Terdakwa di pengadilan hanya didasarkan pada satu saksi sebagaimana dalam perkara a quo. Jika merujuk pada BAP maupun fakta persidangan dapat disimpulkan siapa pun yang disebut oleh Tappi Bin Kalu sebagai pihak yang memesan shabu atau bersedia membeli shabu yang ditawarkan oleh Tappi Bin Kalu akan berada dalam posisi Terdakwa, termasuk semua yang hadir dalam persidangan yang mulia ini tanpa terkecuali. Bukankah kesaksian Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale tentang pihak yang bersedia membeli shabu yang diantaranya juga berasal dari sumber yang sama, dari kesaksian tunggal Tappi Bin Kalu?



Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa pun yang dibicarakan Tappi Bin Kalu mengenai Terdakwa selama tidak

didukung alat bukti lain maupun petunjuk sebagaimana dirumuskan KUHAP

harus dianggap sebagai asumsi, opini bahkan cenderung serupa desadesus yang menyesatkan sehingga tidak harus dipertimbangkan, apa lagi Tappi Bin Kalu dalam perkara a quo juga berstatus sebagai Terdakwa.

Tentang batasan satu saksi diatur secara limitatif dalam pasal 485 KUHAP dimana Yurisprudensi MA mengenai hal tersebut dengan mudah kita jumpai, diantaranya Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 april 1978 No.18K/Kr/1977. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal Terdakwa mangkir sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada putusan ini alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 294 jo pasal 300 HIR (pasal 183 jo pasal 185 ayat (2) KUHAP.

2. Tentang Saksi Mahkota

Kedudukan Terdakwa sebagai saksi terhadap Terdakwa lain dikenal dengan istilah saksi mahkota. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 k/Pid/1994 tanggal 3 mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan Terdakwa sebagai saksi bagi Terdakwa lain dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama baik sebagai pelaku, membantu melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut. Hal inilah yang kemudian muncul istilah saksi mahkota. Namun hal ini tidak selaras dengan KUHAP yang melindungi hak-hak tersangka/Terdakwa. Dalam KUHAP bertentangan dengan pasal 189



ayat 3 KUHAP dimana disebutkan “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” artinya bahwa

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





keterangan yang diberikan oleh seorang Terdakwa jelas hanya berlaku untuk

dirinya sendiri bukan untuk orang lain atau Terdakwa lain walaupun kejahatan

yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama.

Prinsip non self incrimination (hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri) ini tidak hanya terkandung dalam The international Covenant on civil and politic Right (ICPPR) yakni pasal 14 huruf g (untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah), asas ini juga terkandung di dalam KUHAP yakni dalam pasal 66 KUHAP:

Tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi tersangka”

dan pasal 18 ayat 3 KUHAP:

“Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri”.

Dengan begitu maka dalam KUHAP pada hakekatnya tidak membenarkan praktek adanya keterangan Terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota). Menariknya, dalam perkara a quo pengakuan atau kesaksian Tappi Bin Kalu terhadap Terdakwa selain berdiri sendiri, Tappi Bin Kalu juga berstatus sebagai saksi mahkota.

3. Tentang Beyond Reasonable Doubt Kaitannya Dengan Keyakinan Hakim

Dalam perkara a quo tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah seumur hidup. Tuntutan ini tergolong sangat berat bagi mereka yang mengikuti perkara a quo. Sebenarnya dalam suatu peradilan pidana, tuntutan seumur hidup bahkan pidana mati sesuatu yang lumrah saja menggunakan standar pembuktian yang tinggi. Untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum harus



membuktikan bahwa seluruh dakwaannya terbukti dengan standar Beyond Reasonable Doubt yang merupakan prinsip hukum pidana yang sangat fundamental dan berlaku di hampir seluruh negara di dunia. Singkatnya teori Beyond Reasonable Doubt menegaskan seorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan. Manakalah ada keraguan yang tidak bisa dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam perkara a quo maka

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





orang tersebut atau Terdakwa harus dibebaskan terlepas dia pelakunya atau

bukan, suka tidak suka inilah sistem hukum kita.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kita menganut prinsip *beyond reasonable doubt*? Ya, meskipun dengan terminologi berbeda. Pasal 183 UU No.8 tahun 1981 KUHAP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sebab itu setiap putusan yang menghukum Terdakwa hakim selalu mengatakan "terbukti secara sah dan menyakinkan" sebagai tanda putusan tersebut lahir dari proses pembuktian tanpa meninggalkan keraguan atau *Beyond Reasonable Doubt*.

Jika dicermati sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain kesaksian tunggal Tappi Bin Kalu, saksi maupun alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terdapat bukti langsung (*direct evidence*) yang mendukung skenario dakwaan bahwa Terdakwa terbukti dengan meyakinkan sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan apa yang dimaksud sebagai *circumstantial evidence* yang dalam perkara *a quo* disebut Jaksa Penuntut Umum sebagai Petunjuk tidak memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya.

Apakah Narkotika Jenis Shabu yang dipesan oleh Tappi Bin Kalu dan dibawa melalui dua kurir yakni Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale benar merupakan permintaan Terdakwa atau orang lain, si Fulan misalnya. Atau jangan-jangan shabu yang dipesan Tappi Bin Kalu tersebut untuk dirinya tapi mengatasnamakan Terdakwa untuk meyakinkan pemilik 'barang' di Malaysia sana. Kemungkin ini tidak diantisipasi oleh Jaksa Penuntut Umum karena hanya mengikuti skenario yang dibangun penyidik dalam BAP berdasarkan asumsi.

Sejak awal masalah yang menimpa Terdakwa terjadi karena logika berpikir penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum yang bermasalah. Penetapan Terdakwa sebagai tersangka dibangun di atas asumsi sederhana yakni: Karena adanya pengakuan Tappi Bin Kalu yang pernah berhubungan telpon dan memperoleh hadiah motor dari Terdakwa meskipun tanpa didukung bukti. Dan



Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dengan dukungan pengakuan dari Faisal Bin Ambo serta Hafit Bin

Cale bahwa Terdakwa yang bersedia membeli shabu dimaksud walaupun

informasi tersebut bersumber dari Tappi Bin Kalu sendiri. Maka penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwalah pelakunya.

Karena logika berpikir Jaksa Penuntut Umum serta Penyidik Kepolisian ini sejak awal bermasalah, akibatnya hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum jauh di bawah standar atau dengan kata lain bertentangan dengan beyond reason able doubt principle.

Pasal 183 undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari bunyi pasal 183 KUHAP diatas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus :

1. Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan
2. Atas keterbuktian minimal alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar Terdakwalah yang bersalah melakukan.

Soal alat bukti, KUHAP sudah mengaturnya secara limitatif, yaitu dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan kesalahan seseorang minimal harus dua diantara alat bukti di atas, tidak bisa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseorang.

Salah satu parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan adalah bewijsvoering yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang tidak sah (unlawfull legal evidence) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim. Selanjutnya, alat bukti yang



dihadirkan dipersidangan juga harus kualitatif (relevan) dengan kasusnya. Seberapa banyak bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian. Apa lagi

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





jika dakwaan maupun tuntutan hanya didasarkan pada satu orang saksi

mahkota sebagaimana dalam kasus a quo.

V. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Sdr.Jaksa Penuntut umum yang terhormat,

Sidang yang kami muliakan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa prinsip Unus Testis Nulus Testis berlaku universal termasuk dalam hukum yang dipraktek sejak jaman Rasulullah dan para sahabatnya. Salah satu kisah yang seri ng dirujuk terkait proses pembuktian membutuhkan lebih satu saksi yang melihat, merasakan dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang sedang didakwakan adalah sebagai berikut:

Di masa menjabat sebagai khalifah keempat, sayyidina ali ra, kehilangan baju besi (untuk perang), yang jatuh dari unta beliau di malam hari. Baju besi tersebut ditemukan oleh seorang dzimmi (non muslim) dan hendak dijual di pasar. Imam ali yang kembali baju itu kemudian memintanya, tapi penemu mengelak, "ini baju besiku karena berada di tanganku, wahai Amirul Mu kminin Sayyidina Ali). " Keduanya sepakat membawa perselisihan ke hadapan seorang hakim muslim asal Yaman, Syurah al-Qadhi (yang menjadi hakim sejak masa khalifah kedua, Umar bin Khatab ra).

"Apa yang hendak anda adukan wahai Amirul Mukminin?" tanya hakim Syuraih. "Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini, yang jatuh dari untaku di malam hari dan tentu saja aku tidak pernah menjual atau memberikan kepadanya. " Sang hakim lalu bertanya kepada si dzimmi, "Apa yang hendak engkau katakan?" Ia menjawab, "Baju besi ini milikku, dan faktanya ia saat ini ada di tanganku. "

Sang hakim menoleh ke amirul mukminin seraya berkata. "Aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan bahwa baju besi ini milik anda, tapi harus didukung bukti untuk meyakinkan kebenaran yang anda klaim; minimal menghadirkan dua orang saksi. " "Ya, saya sanggup. Qanbar



(pembantuku) dan Hasan (anakku) siap menjadi saksi," respon Imam Ali.

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Respons tersebut memunculkan keberatan dari Sang Hakim, "Persaksian an ak untuk bapaknya tidak diperkenankan, wahai Amirul Mukmin. " Mahasuci Allah . Seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi? Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Al-Hasan dan Al-Husen adalah penghulu para pemuda di surga? Imam Ali menimpali.

"Ya, saya mendengarnya, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja islam melarang persaksian anak untuk bapaknya," tegas hakim syuraih.

Penerapan prinsip minimal dua saksi yang dipraktekkan Syaraih dalam kasus baju besi Sayyidina Ali di atas memiliki kemiripan dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Hanya saja mekanisme pembuktian KUHAP jauh kompleks dengan menerapkan prinsip minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 183 KUHAP.

VI. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Sdr.Jaksa Penuntut umum yang terhormat,
Sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan seluruh uraian pembelaan kami di atas, perkenankanlah kami memohon hal berikut kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah Agung

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis

Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang Mulia,
Penasihat Hukum yang
terhormat, Sidang yang kami
muliakan

Terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan persidangan ini dengan acara pembacaan replik guna menemukan kebenaran dan keadilan yang setinggi-tingginya sehingga perkara pidana ini bisa diputus seadil-adilnya dan Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selanjutnya, perkenan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare menyampaikan replik dan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tahang Bin Latif.

Dalam replik ini, kami akan menanggapi 3 (tiga) permasalahan yang dikemukakan Terdakwa Tahang Bin Latif melalui Penasihat Hukum dalam pledoinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 yakni :

1. **Tentang unus testis nullus testis principle (satu saksi bukan saksi)**

Bahwa azas "*unus testis nullus testis*" artinya satu saksi bukan saksi, Penuntut Umum sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Hal itu sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Namun, pasal tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

185 ayat (3) KUHAP. Dalam perkara a quo, selain keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti terdapat alat bukti lain yaitu surat. Ada dua surat dalam perkara atas nama Terdakwa Tahang Bin Latif yakni surat dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar mengenai print out komunikasi yang intensif antara nomor hand phone Terdakwa Tahang Bin Latif dengan nomor hand phone saksi Tappi Bin Kalu. Kedua, surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Mulyani, dalam surat ini memuat hasil pemeriksaan barang bukti narkotika jenis

shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina.

Kedua surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Tahang Bin Latif, Penuntut Umum juga menghadirkan 6 (enam) saksi dipersidangan, yaitu saksi Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo, saksi Hafit Bin Cale, saksi Muliando, saksi Marno dan saksi Dedi Supriadi. Keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan tersebut, oleh penasihat hukum Terdakwa dianggap kesaksian "*testimonium de auditu*" sehingga bukan alat bukti. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa keliru karena saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo memberikan keterangan dihadapan penyidik dan di persidangan bahwa sejak di Tawao Malaysia dan di Nunukan sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang mereka bawa adalah pesanan dari Terdakwa Tahang Bin Latif yang dipesan melalui saksi Tappi Bin Kalu. Dalam persidangan pun, saksi Tappi Bin Kalu menerangkan jika shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo merupakan pesanan Terdakwa Tahang Bin Latif melalui dirinya (saksi Tappi Bin Kalu). Keterangan ketiga saksi tersebut menunjukkan adanya permufakatan jahat dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa Tahang Bin Latif merupakan pembeli/pemesan sedangkan saksi Tappi, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo merupakan perantara dalam perkara a quo.

Sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP bahwa "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Ketentuan ini sering disebut dengan saksi berantai (*kettingbewijs*), yaitu beberapa orang saksi memberikan keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga dianggap sah sebagai alat bukti;

Bahwa surat tentang print out komunikasi antara nomor hand phone Terdakwa Tahang Bin Latif dengan saksi Tappi Bin Kalu, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Tahang Bin Latif sendiri yang mengakui jika saksi Tappi Bin Kalu benar pernah menelpon dengan Terdakwa dengan menawarkan shabu-shabu, namun ditolak oleh Terdakwa. Sedangkan saksi Tappi Bin Kalu menerangkan jika



pembicaraannya dengan Terdakwa melalui hand phone pada saat itu terkait narkoba yang dipesan atau ingin dibeli oleh Terdakwa;

*Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama

lainnya, didukung pula dengan adanya surat berupa print out mengenai

intensitas percakapan antara Terdakwa Tahang Bin Latif dengan saksi Tappi Bin Kalu melalui nomor hand phone, maka tidak ada keraguan lagi bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa Tahang Bin Latif;

Sehingga dalam perkara *a quo*, telah melebihi syarat minimum alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP karena terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk.

2. Saksi Mahkota

Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya mengemukakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan KUHAP tidak membenarkan praktek adanya keterangan Terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota). Pendapat Penasihat hukum Terdakwa tersebut dapat kamianggapi bahwasanya Penasihat Hukum Terdakwa sekiranya tidak secara sempit memaknai pengertian saksi mahkota tersebut. Sebab walaupun pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: "*Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota.*" Dalam suatu yurisprudensi yang mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti yaitu putusan MA No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Dengan demikian keterangan saksi Tappi Bin Kalu, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo yang mengungkap peranan serta keterlibatan Terdakwa tidak dapat dikesampingkan mengingat keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah;

3. Prinsip *Beyond Reasonable Doubt* kaitannya dengan keyakinan hakim;



Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menganggap bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan terhadap Terdakwa sejak

Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





awal keliru sebab hanya didasarkan pada keterangan saksi Tappi Bin Kalu, Hafit

Bin Cale dan Faisal Bin Ambo;

Maka dapat kami tanggapi bahwa penetapan Terdakwa sudah tepat mengingat saksi-saksi tersebut secara terpisah menyebut nama Terdakwa sebagai bos “pemilik barang” yang menyuruh saksi Tappi Bin Kalu untuk memesan shabu-shabu;

Saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo memberikan keterangan dihadapan penyidik dan di persidangan bahwa sejak di Tawao Malaysia dan di Nunukan sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang mereka bawa adalah pesanan dari Terdakwa Tahang Bin Latif yang dipesan melalui saksi Tappi Bin Kalu. Dalam persidangan pun, saksi Tappi Bin Kalu menerangkan jika shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo merupakan pesanan Terdakwa Tahang Bin Latif melalui dirinya (saksi Tappi Bin Kalu). Keterangan saksi Tappi Bin Kalu yang disampaikan dihadapan Penyidik dan Persidangan, bahwa sebelum saksi Hafit Bin Cale berangkat dari Malaysia dan Nunukan, saksi Tappi Bin Kalu menyampaikan jika shabu - shabu yang ia pesan tersebut merupakan pesanan bosnya orang kaya, namanya Tahang;

Maka berdasarkan rangkaian dari keterangan -keterangan tersebut yang sangat berhubungan satu sama lain, saling mendukung dan jika dirangkai satu sama lain telah mengarah pada satu titik tertentu yaitu terjadinya peristiwa pidana tersebut dan bahwa Terdakwa adalah pelakunya. Maka dari uraian fakta tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa justru alur berpikir penasihat hukum Terdakwa lah yang bermasalah karena bersikeras menganggap bahwa keterangan saksi TAPPI BIN KALU adalah kesaksian tunggal padahal keterangan saksi TAPPI BIN KALU telah diperkuat dengan kesaksian para saksi lainnya sehingga menjadi sebuah alat bukti yang sah. Kesaksian tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibuktikan pula bukti surat sebagai pendukung, berupa print out pemanggilan telepon antara saksi TAPPI BIN KALU dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa berdalih bahwa pembicaraan/ percakapan lewat telepon tersebut hanya mengenai penawaran sabu -sabu oleh saksi TAPPI BIN KALU pada Terdakwa. Sebaliknya, pemanggilan telepon tersebut tidak secara terang menunjukkan percakapan pemesanan barang akan tetapi dengan menghubungkan *tempus delicti* serta waktu dan tempat kejadian yang dialami oleh para saksi yang menerima penyampaian dari saksi TAPPI BIN KALU bahwa Terdakwalah yang menyuruh untuk memesan sabu -



sabu tersebut telah menggambarkan ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan upaya pembelian sabu -sabu tersebut;

*Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, alat bukti dalam perkara

a quo, telah melebihi syarat minimum alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183

KUHAP karena terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk;

Salah satu hal yang harus Penasihat Hukum ketahui dan dicermati bahwa unsur-unsur yang telah kami kemukakan dalam Surat Tuntutan tersebut merupakan unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang kami dakwakan. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pula kami kemukakan di atas, jelas bahwa Terdakwa Tahang Bin Latif yang telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dibantah oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Pledoinya telah terbukti, sehingga kami memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan dari Terdakwa Tahang Bin Latif melalui Penasihat Hukumnya dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut umum yang terhormat, Sidang yang kami muliakan

Bahwa setelah membaca Replik saudara Jaksa Penuntut Umum kami berkesimpulan kalau saudara Jaksa Penuntut Umum gagal memahami esensi pledoi kami. Andai saudara Jaksa Penuntut Umum menelaah dengan baik dari mulai pengantar hingga kesimpulan pledoi kami, niscaya saudara Jaksa Penuntut Umum akan menemukan benang merah mengenai betapa sentralnya peran KUHAP dalam upaya penegakan hukum materil. Kesalahan penerapan KUHAP selain berimplikasi pada perlakuan tidak adil terhadap Terdakwa juga bisa

Disclaimer



berakibat pada kekacauan konstruksi dakwaan serta akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum membuktikan materi dakwaannya;

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya perkenankan kami mengulas Replik Jaksa Penuntut Umum berikut ini:

Umum berikut ini:

TENTANG SAKSI MAHKOTA KAITANNYA DENGAN SPLITSING

Dengan mengutip dua referensi, saudara Jaksa Penuntut Umum membantah pledoi kami mengenai posisi KUHAP yang tidak mengakui eksistensi saksi mahkota. Kedua referensi dimaksud adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang mendefinisikan saksi mahkota sebagai berikut:

"Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota".

2. Putusan Mahkamah Agung No.1986K/Pid/1989 tertanggal 2 Maret 1990;

"Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian".

Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi kami dengan mengutip dua yurisprudensi tersebut tanpa memahami esensi serta syarat penggunaan saksi mahkota dalam praktek peradilan di Indonesia;

Pengaturan mengenai saksi mahkota secara eksplisit dalam KUHAP disinggung pada Pasal 168, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Begitu pula halnya dalam Pasal 189 KUHAP sebagaimana dijelaskan pada pledoi kami sebelumnya.

Perkembangannya selanjutnya mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti memperoleh justifikasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 sebagaimana telah dikutip saudara Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya. Intinya, Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam



kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian;

*Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Selain dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut Saksi Mahkota juga dikenal

penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.

B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan seringkali dijadikan rujukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai Terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para Terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga Terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap Terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Terkait kasus a quo ada dua masalah dalam argumentasi di atas yang perlu dibedah lebih lanjut, yakni:

- 1) Pasca rezim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 sebagaimana telah dikutip saudara Jaksa Penuntut Umum, rupanya Mahkamah Agung RI menyadari kekeliruan dengan menganulir penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana. Dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung RI menegaskan posisinya dengan



memaklumkan bahwa:

*Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





"Penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang

menjunjung tinggi HAM" (Vide: Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994

tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994,tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No.1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal

21 Maret 1990 yang memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota mempersyaratkan bahwa saksi tersebut dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian. Namun dalam hal pemisahan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum tidak boleh menyimpangi Pasal 142 KUHAP. Dimana pasal ini memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing) dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara dengan syarat harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama;

Menurut Siswoyo mantan Direktur III Jamintel Kejaksaan Agung RI, "Dalam penyusunan surat dakwaan, pemisahan berkas perkara (Splitsing) merupakan hak absolut Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing) bilamana terdapat beberapa tindak pidana yang melibatkan beberapa orang pelaku. Poinnya adalah beberapa perbuatan yang dilakukan beberapa pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing Terdakwa berbeda. Selain peran masing-masing pelaku, bisa juga dilihat dari locusnya;

Ringkasnya, penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Keadaan tersebut harus dirumuskan secara kumulatif. Dimana keadaan satu saling terikat dengan keadaan lain. Mengacu Pasal 142 KUHAP, pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda. Namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama;

Terkait dengan kasus a quo maka kesaksian para Terdakwa yang diberi

mahkota bertentangan dengan aturan yang berlaku dan harus diabaikan karena menyimpangi syarat yang diharuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 serta Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum



Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Begitu pula dengan syarat splitsing

sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP.

Lalu apa alasan Jaksa Penuntut Umum tidak memasang pasal penyertaan padahal semua aturan yang membolehkan penggunaan saksi mahkota mensyaratkan keadaan adanya deelneming?

Karena prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan pembuktian antara pelaku. Apabila perkaranya di-split bagaimana bisa mengetahui hubungan antar pelaku. Padahal tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda.

Penentuan siapa pelaku (pleger) dan medepleger (turut serta) akan menjadi kabur seandainya saudara Jaksa Penuntut Umum memasang pasal penyertaan dalam kasus a quo. Sebab unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan, berarti unsur dakwaan tidak terbukti;

Peran Terdakwa sejak dalam dakwaan hingga tuntutan tidak pernah dirumuskan secara detil, apakah sebagai pleger atau medepleger padahal seperti dikemukakan sebelumnya bahwa unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan, berarti unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Kesulitan ini yang coba dihindari oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dengan menghindari penerapan deelneming dalam perkara a qua padahal jika dicermati konstruksi dakwaannya begitu pula dengan tuntutanannya tidak bisa tidak saudara Jaksa Penuntut Umum harus menerapkan deelneming dalam perkara a qua;

Untuk jelasnya kami mengutip secara utuh bunyi dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus sebagai rumusan tuntutanannya berikut ini:

"Bahwa saksi Tappi Bin Kalu yang sepakat dengan saksi Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bn Ambo dan Terdakwa Tahang Bin Latif untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima jenis narkoba golongan I bu kan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter dan bukan untuk terapi pengobatan kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.....dst Sebagaimana yang diatur dalam dan diancam



pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik

*Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.....dst....."

Pertanyaan berikutnya, apakah dengan tidak diterapkannya deelneming lalu saudara Jaksa Penuntut Umum kehilangan kewajiban membuktikan hubungan pelaku satu dengan yang lainnya atau peran masing-masing pelaku? Halnya dengan deelneming, dalam splitsing saudara Jaksa Penuntut

Umum tetap berkewajiban membuktikan hubungan pelaku satu dengan pelaku lainnya. Karena prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan pembuktian antara pelaku untuk menentukan peran masing-masing karena juga terkait dengan prinsip keadilan, besar kecilnya ancaman hukuman

Konsekuensi hukum dengan tidak bisa dibuktikannya hubungan antar pelaku atau antara pelaku satu dengan pelaku lainnya dalam perkara a quo, maka dakwaan maupun tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

TENTANG PRINSIP UNUS TESTIS NULUS TESTIS

Terkait kesaksian Hafit Bin Cale dan Faisal Bin Ambo yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota, anggaplah kami selaku penasihat hukum sepakat. Bagi kami kesaksian kedua orang tidak relevan lagi dibicarakan karena keduanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi mahkota sebagaimana yang disyaratkan yurisprudensi, UU maupun surat edaran sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Sehingga kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai apa-apa dan harus dikesampingkan.

Sementara tiga saksi lain yang dihadirkan saudara Jaksa Penuntut Umum yakni Mulianto (Satuan Narkotika Polresta Parepare) diperiksa terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya. Sementara Yarno dan Dedi Supriadi dua anggota Polsek Pelabuhan Parepare yang melakukan tangkap tangan terhadap Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale saat sedang membawa Narkotika Jenis Shabu di pelabuhan Parepare. Jadi ketiga saksi ini mengetahui informasi mengenai Terdakwa baru setelah terjadi penangkapan terhadap Faisal Bin Ambo, Hafit Bin Cale dan Tappi Bin Kalu. Kesaksian ketiganya lebih terkait dengan Terdakwa Tappi Bin Kalu, Faisal Bin Ambo dan Hafit Bin Cale yang disidang secara terpisah.

Fakta di atas menunjukkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya didukung satu saksi.



Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang menyangkut surat yang diklaim saudara Jaksa Penuntut Umum

sebagai alat bukti yang memberatkan Terdakwa juga tidak relevan dan tidak

memenuhi kualifikasi sebagai petunjuk, yakni:

1. Surat dari Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar mengenai print out komunikasi antara nomor hand phone Terdakwa dengan nomor hand phone Tappi Bin Kalu sama sekali tidak bernilai petunjuk karena apa yang diklaim sebagai petunjuk oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak bisa menjelaskan materi pembicaraan antara keduanya. Apakah menyangkut masalah bisnis motor sebagaimana dijelaskan dalam pledoi kami sebelumnya atau hal lain. Atau seperti pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Tappi Bin Kalu pernah menawarnya bisnis narkoba tapi ditolaknya. Lagi pula menurut keduanya bisnis motor diantara mereka sudah berlangsung sejak 2014 yang hingga saat ini Tappi Bin Kalu belum juga melunasi angsurannya. Otomatis dalam rentang waktu sekian lama Terdakwa menghubungi Tappi Bin Kalu supaya menyelesaikan kewajibannya.

Print out hubungan telpon antara Terdakwa dengan Tappi Bin Kalu akan bernilai petunjuk seandainya Terdakwa menyangkali pernah berhubungan telpon dengan Tappi Bin Kalu sementara terdapat bukti print out berupa surat dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyatakan sebaliknya.

2. Sedang surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Canang Makassar berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 4083/NNF/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang memuat hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu - shabu tersebut positif mengandung metamfetamina sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam membuktikan keterlibatan Terdakwa karena barang tersebut tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa.

Seperti halnya lima saksi orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Faisal Bin Ambo, Hafit Bin Cale, Mulianto (Satuan Narkoba Polresta Parepare) serta Yarno dan Dedi Supriadi (anggota Polsek Pelabuhan Parepare), surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Canang Makassar berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 4083/NNF/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 hanya berkontribusi untuk membuktikan keterlibatan tiga Terdakwa lainnya yakni Faisal Bin Ambo, Hafit Bin Cale serta Tappi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaikan dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Kalu dan tidak bernilai pembuktian apa-apa terhadap Terdakwa Tahang Bin

Latif;

**TENTANG BEYOND REASONABLE DOUBT
KAITANNYA DENGAN KEYAKINAN HAKIM**

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 02 tertanggal 12 Oktober 2018 atas nama Hafit Bin Cale mengaku mengetahui nama Terdakwa dari om-nya yang bernama Tappi Bin Kalu yang padanya lewat telepon kalau yang bersedia membeli Narkotika Jenis Shabu yang dipesannya adalah bosnya yang bernama Tahang;

Faisal Bin Ambo saat diperiksa dihadapan penyidik Polresta Parepare pada tanggal 19 Desember 2018 mengaku mengetahui dari Hafit Bin Cale kalau orang bersedia membeli Narkotika Jenis Shabu adalah bos-nya om-Hafit Bin Cale (Vide; BAP Faisal Bin Ambo, halaman 03).

Bahwa apakah informasi Terdakwa sebagai pembeli diperoleh Hafit Bin Cale dari Tappi Bin Kalu 4 tahun sebelumnya di Tawau atau saat tertangkap pada tanggal 5 Oktober 2018 di pelabuhan Parepare yang pasti Hafit Bin Cale tidak mendengar langsung penawaran atau kesediaan membeli langsung dari Terdakwa. Begitu halnya dengan Faisal Bin Ambo yang justru mendengar informasi tersebut dari Hafit Bin Cale.

Kesaksian yang diperoleh dengan cara mendengar dari orang lain atau penyaksian menurut kata orang, sering pula disebut keterangan tangan kedua ini dalam proses pembuktian di pengadilan lazim disebut testimonium de auditu. Soal kekuatan pembuktian saksi jenis ini juga telah kami jelaskan sebelumnya dalam pledoi kami.

Bagi kami kedua saksi de auditu sekaligus saksi mahkota yang tidak memenuhi syarat ini seharusnya dikesampingkan.

Bahwa ikhtiar saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya mencoba menakutkan kita dengan mengaitkan berbagai peristiwa seakan-akan sebuah rangkaian kejadian utuh dimana Terdakwa pelakunya padahal kongklusi saudara Jaksa Penuntut ditarik dari premis yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan atau belum terbukti (Fallacy of Begging the Question). Dengan kata lain konstruksi dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sejak awal cacat karena dibangun dari praduga bersalah karena menyimpangi mekanisme pembuktian yang dianut KUHAP. Bagaimana pun kerasnya upaya yang dilakukan saudara Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya melalui Repliknya tidak akan mungkin terjadi perubahan signifikan karena



Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





penyimpangan terhadap sistem pembuktian yang telah didesain sedemikian

pasti berujung pada kekacauan;

Karena sejak awal saudara Jaksa Penuntut Umum melanggar prinsip penggunaan saksi mahkota, mengajukan saksi yang sifatnya de auditu, bukti print out surat yang tidak memuat materi percakapan berakibat pada kesalahan sistematis yang tidak mungkin dilakukan perbaikan melalui Replik. Secara kasat mata misalnya saudara Jaksa Penuntut tidak pernah konsisten dan secara spesifik menyebut peran Terdakwa beserta unsur pasal yang dilanggarnya sebagaimana keharusan dalam splitsing.

Apakah seluruh unsur pasal yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa?

Oke, kita coba ikuti argumentasi saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan," dalam hal ini bersifat alternatif, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan.

Lalu unsur mana, atau frase mana yang dianggap bagian dari

keseluruhan yang telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa?

Bukankah unsur yang didakwakan itu harus diuraikan dengan jelas?

Serta unsur mana pula yang telah dipenuhi oleh Terdakwa lainnya (Tappi Bin Kalu, Hafit Bin Cale, Faisal Bin Ambo) yang kasusnya di-split itu.

Bukankah mereka para Terdakwa ini didakwa telah bersepakat dengan Terdakwa Tahang Bin Latif;

"Bahwa saksi Tappi Bin Kalu yang sepakat dengan saksi Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bn Ambo dan Terdakwa Tahang Bin Latif untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima jenis narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter dan bukan untuk terapi pengobatan kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132



ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana

Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa seluruh dakwaannya terbukti

dengan standar Beyond Reasonable Doubt. Prinsip Beyond Reasonable Doubt menegaskan seorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenaran dakwaan. Manakalah ada keraguan yang sulit dijelaskan maka orang tersebut harus dibebaskan terlepas dia pelakunya atau bukan, suka tidak suka inilah sistem hukum kita.

Berdasarkan seluruh uraian Duplik kami di atas, perkenankanlah kami memohon hal berikut kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Tahang Bin Latif bersama-sama dengan saksi Tappi Bin Kalu, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jl. Andi Cammi Nomor 01 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan percobaan atau



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba, tanpa hak atau melawan

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 20 September 2018 saksi Hafit Bin Cale yang berada di Tawao, Malaysia menghubungi saksi Tappi Bin Kalu dan mengajak bekerja sama untuk mencari orang yang mau membeli shabu-shabu, dengan harga yang ditawarkan Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram dengan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Tappi Bin Kalu jika terjual perkilogramnya sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Tappi Bin Kalu menghubungi Terdakwa Tahang Bin Latif untuk menawarkan shabu-shabu dan Terdakwa Tahang menyetujui sehingga saksi Tappi Bin Kalu pun menghubungi kembali saksi Hafit Bin Cale dan menyampaikan jika sudah ada yang mau membeli shabu -shabu sebanyak 6 kilogram atas nama Terdakwa Tahang tetapi baru 2 kilogram yang akan dibayar, selebihnya dibayar jika sudah laku terjual. Atas kesepakatan tersebut, saksi Hafit Bin Cale pun menghubungi Dayat (DPO) sehingga Dayat datang sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu ke rumah mertua saksi Hafit Bin Cale di Tawao, Malaysia. Narkotika jenis shabu -shabu sebanyak 6 kilogram tersebut lalu dipack/dibungkus kemudian saksi Hafit Bin Cale menghubungi saksi Faisal dan menawarkan untuk membawa narkotika jenis shabu -shabu tersebut dengan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Saksi Faisal pun menyanggupi bahkan berencana ikut ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, saksi Faisal bersama- sama dengan saksi Hafit Bin Cale dengan menumpang kapal KM.Thalia menuju ke pelabuhan Nusantara Parepare. Setelah dua hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, kapal KM.Thalia yang ditumpangi oleh saksi Faisal dan saksi Hafit sandar di Pelabuhan Parepare, selanjutnya saksi Hafit Bin Cale turun lebih dulu untuk mencari kendaraan sedangkan saksi Faisal menyusul turun dari kapal KM. Thalia;
- Bahwa Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi (masing-masing sebagai anggota Polsek Pelabuhan Parepare) yang sedang melakukan



Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal KM.Thalia,

melihat saksi Faisal turun dari kapal sambil membawa

kardus.Kemudian Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi, mencegah saksi Faisal lalu memeriksa barang bawannya berupa kardus tersebut. Pada saat memeriksa kardus tersebut,Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi menemukan 6 (enam) bungkus besar kristal bening narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi menginterogasi saksi Faisal.Dalam interogasi tersebut saksi Faisal mengakui bahwa ia datang membawa narkotika jenis shabu -shabu tersebut bersama dengan saksi Hafit. Selanjutnya Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi mencari saksi Hafit Bin Cale disekitar pelabuhan lalu mengamankannya bersama saksi Faisal pada saat itu juga;

- Selanjutnya pada saat diinterogasi oleh Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi, saksi Hafit Bin Cale menjelaskan bahwa tujuan dan maksud membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi Tappi Bin Kalu yang merupakan Om saksi Hafit Bin Cale yang tinggal di Barukku Kabupaten Sidrap sebab narkotika jenis shabu -shabu tersebut merupakan pesanan saksi Tappi Bin Kalu yang akan dibeli oleh Terdakwa Tahang;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan sehingga saksi Hafit Bin Cale diminta untuk menghubungi saksi Tappi Bin Kalu yang akan menerima narkotika jenis shabu -shabu tersebut dan janji untuk bertemu di Larumpu, Sidrap. Ketika saksi Tappi Bin Kalu datang, petugas kepolisian langsung membawa saksi Tappi Bin Kalu ke Polres Parepare untuk dimintai keterangan dan saksi Tappi Bin Kalu menyampaikan jika shabu -shabu tersebut merupakan pesannya yang akan dijual kepada Terdakwa Tahang;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi sebanyak 6 (enam) bungkus besar plastik ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) kemudian disisihkan dan ditimbang dengan kemasan dengan berat bruto 72.1 gram (tujuh dua koma satu gram).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis

Disclaimer



Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd disimpulkan bahwa barang

bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus besar kristal bening dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram diberi nomor bukti 10401/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik nol satu satu koma delapan) gram diberi nomor bukti 10402/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (Sembilan delapan Sembilan koma tiga) gram diberi nomor bukti 10403/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram diberi nomor bukti 10404/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (Sembilan delapan Sembilan koma dua) gram diberi nomor bukti 10405/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (Sembilan Sembilan Sembilan koma enam) gram diberi nomor bukti 10406/2018/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti :

Kristal berwarna putih dibungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih nomor bukti 4083/2018/NNF dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Terdakwa Tappi yang sepakat dengan saksi Hafit, saksi Faisal dan saksi Tahang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter dan bukan untuk terapi pengobatan kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa Tahang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tahang Bin Latif bersama-sama dengan saksi Tappi Bin Kalu, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jl. Andi Cammi Nomor 01 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan*

1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 20 September 2018 saksi Hafit Bin Cale yang berada di Tawao, Malaysia menghubungi saksi Tappi Bin Kalu dan mengajak bekerja sama untuk mencari orang yang mau membeli shabu-shabu, dengan harga yang ditawarkan Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram dengan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Tappi Bin Kalu jika terjual perkilogramnya sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Tappi Bin Kalu menghubungi Terdakwa Tahang Bin Latif untuk menawarkan shabu-shabu dan



Terdakwa Tahang menyetujui sehingga saksi Tappi Bin Kalu pun menghubungi kembali saksi Hafit Bin Cale dan menyampaikan jika sudah ada yang mau membeli shabu-shabu

*Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





sebanyak 6 kilogram atas nama Terdakwa Tahang tetapi baru 2

kilogram yang akan dibayar, selebihnya dibayar jika sudah laku terjual.

Atas kesepakatan tersebut, saksi Hafit Bin Cale pun menghubungi Dayat (DPO) sehingga Dayat datang sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu ke rumah mertua saksi Hafit Bin Cale di Tawao, Malaysia. Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 kilogram tersebut lalu dipack/dibungkus kemudian saksi Hafit Bin Cale menghubungi saksi Faisal dan menawarkan untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Saksi Faisal pun menyanggupi bahkan berencana ikut ke Sulawesi Selatan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, saksi Faisal bersama-sama dengan saksi Hafit Bin Cale dengan menumpangi kapal KM.Thalia menuju ke pelabuhan Nusantara Parepare. Setelah dua hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, kapal KM.Thalia yang ditumpangi oleh saksi Faisal dan saksi Hafit sandar di Pelabuhan Parepare, selanjutnya saksi Hafit Bin Cale turun lebih dulu untuk mencari kendaraan sedangkan saksi Faisal menyusul turun dari kapal KM. Thalia;

Bahwa Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi (masing-masing sebagai anggota Polsek Pelabuhan Parepare) yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal KM.Thalia, melihat saksi Faisal turun dari kapal sambil membawa kardus. Kemudian Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi, mencegat saksi Faisal lalu memeriksa barang bawaannya berupa kardus tersebut. Pada saat memeriksa kardus tersebut, Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi menemukan 6 (enam) bungkus besar kristal bening narkoba jenis shabu-shabu lalu Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi menginterogasi saksi Faisal. Dalam interogasi tersebut saksi Faisal mengakui bahwa ia datang membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Hafit. Selanjutnya Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi mencari saksi Hafit Bin Cale disekitar pelabuhan lalu mengamankannya bersama saksi Faisal pada saat itu juga;

Selanjutnya pada saat diinterogasi oleh Saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi, saksi Hafit Bin Cale menjelaskan bahwa tujuan dan maksud membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi Tappi Bin Kalu yang merupakan Om saksi Hafit Bin Cale yang tinggal di



Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Barukku Kabupaten Sidrap sebab narkoba jenis shabu -shabu tersebut

merupakan pesanan saksi Tappi Bin Kalu yang akan dibeli oleh

Terdakwa Tahang;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan sehingga saksi Hafit Bin Cale diminta untuk menghubungi saksi Tappi Bin Kalu yang akan menerima narkoba jenis shabu -shabu tersebut dan janji untuk bertemu di Larumpu, Sidrap. Ketika saksi Tappi Bin Kalu datang, petugas kepolisian langsung membawa saksi Tappi Bin Kalu ke Polres Parepare untuk dimintai keterangan dan saksi Tappi Bin Kalu menyampaikan jika shabu -shabu tersebut merupakan pesannya yang akan dijual kepada Terdakwa Tahang;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi Yarno dan

saksi Dedi Supriadi sebanyak 6 (enam) bungkus besar plastik ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) kemudian disisihkan dan ditimbang dengan kemasan dengan berat bruto 72.1 gram (tujuh dua koma satu gram).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus besar kristal bening dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram diberi nomor bukti 10401/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik nol satu satu koma delapan) gram diberi nomor bukti 10402/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (Sembilan delapan Sembilan koma tiga) gram diberi nomor bukti



10403/2018/NNF;

- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A04

*Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma

nol) gram diberi nomor bukti 10404/2018/NNF;

- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (Sembilan delapan Sembilan koma dua) gram diberi nomor bukti 10405/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (Sembilan Sembilan Sembilan koma enam) gram diberi nomor bukti 10406/2018/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti :

Kristal berwarna putih dibungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih nomor bukti 4083/2018/NNF dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Tappi yang sepakat dengan saksi Hafit, saksi Faisal dan saksi Tahang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, men erima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter dan bukan untuk terapi pengobatan kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan; Perbuatan Terdakwa Tahang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YARNO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga

sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan

Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul

08.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bersama dengan Saksi DEDI SUPRIADI;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi DEDI SUPRIADI selaku anggota Polsek Pelabuhan Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan terhadap barang penumpang kapal KM Thalia dari Nunukan yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, saat melakukan pemeriksaan saksi dan Saksi DEDI SUPRIADI mencurigai seseorang yang baru saja turun dari kapal yang membawa tentengan kardus, kemudian saksi dan Saksi DEDI DUPRIADI menghampiri orang tersebut yaitu Saksi FAISAL, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi FAISAL disaksikan oleh Saksi DEDI SUPRIADI, kemudian saksi menemukan di dalam kardus berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dan juga ada Milo di atasnya yang dibawa oleh Saksi FAISAL. Setelah saksi interogasi Saksi FAISAL mengakui bahwa barang yang dia bawa adalah narkoba jenis shabu, kemudian Saksi FAISAL mengakui sedang menunggu temannya yaitu Saksi HAFIT yang telah turun duluan karena akan mengambil kendaraan, pada waktu itu kami meminta Saksi FAISAL untuk bekerja sama agar keluar dari pintu keluar dermaga dengan pengawasan kami agar kami dapat menangkap teman Saksi FAISAL yaitu Saksi HAFIT, kemudian saat tiba di parkir masih dalam kawasan pelabuhan Saksi HAFIT datang menjemput Saksi FAISAL kemudian

Disclaimer



kami langsung

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi HAFIT, kemudian Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT

serta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan

Nusantara Parepare kemudian kami serahkan kepada Res Narkoba Polres Parepare;

- Bahwa dari hasil interrogasi kami pada waktu itu Saksi FAISAL menyebutkan bahwa tujuan narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT tidak menyebutkan siapa yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi FAISAL tidak menyebutkan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi FAISAL sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT kemudian kami serahkan kepada Reserse Narkoba Polres Parepare untuk pengembangan;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu itu Saksi FAISAL membawa tas dan kardus dan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tas dan kardus yang dibawa oleh Saksi FAISAL dan ditemukan narkoba jenis shabu dalam kardus yang ditenteng oleh Saksi FAISAL;
- Bahwa saksi mencurigai Saksi FAISAL karena sikapnya yang maju- mundur dan singgah seperti menghindari pemeriksaan Petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi FAISAL memperoleh narkoba jenis shabu tersebut karena tidak sempat saksi tanyakan namun dari pengakuan Saksi FAISAL narkoba jenis shabu tersebut dibawa dari Nunukan;
- Bahwa Saksi FAISAL mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah

narkoba jenis shabu karena pada saat narkoba jenis shabu tersebut kami buka dan diperlihatkan kepada Saksi FAISAL kami tanyakan kepada Saksi FAISAL apa barang yang dia bawa dan diakui oleh Saksi FAISAL bahwa barang yang dia bawa adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT siapa yang mengemas barang berupa narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kardus;

Disclaimer



Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT keuntungan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Saksi HAFIT keuntungan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bukan berdasarkan informasi sebelumnya namun karena Saksi HAFIT ditemukan membawa narkotika jenis shabu pada saat kami melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang dan barang di Pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan saksi FAISAL dan saksi HAFIT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan Saksi;
- 2. **DEDI SUPRIADI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT karena membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul

08.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bersama dengan Saksi YARNO;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi YARNO selaku anggota Polsek Pelabuhan Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan terhadap



Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang penumpang kapal KM Thalia dari Nunukan yang tiba di

Pelabuhan Nusantara Parepare, saat melakukan pemeriksaan saksi

dan Saksi YARNO mencurigai seseorang yang baru saja turun dari kapal yang membawa tentengan kardus, kemudian saksi dan Saksi YARNO menghampiri orang tersebut yaitu Saksi FAISAL, kemudian Saksi YARNO melakukan pengeledahan terhadap Saksi FAISAL disaksikan oleh saksi, kemudian Saksi YARNO menemukan di dalam kardus berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dan juga ada Milo di atasnya yang dibawa oleh Saksi FAISAL. Setelah saksi interogasi Saksi FAISAL mengakui bahwa barang yang dia bawa adalah narkotika jenis shabu, kemudian Saksi FAISAL mengakui sedang menunggu temannya yaitu Saksi HAFIT yang telah turun duluan karena akan mengambil kendaraan, pada waktu itu kami meminta Saksi FAISAL untuk bekerja sama agar keluar dari pintu keluar dermaga dengan pengawasan kami agar kami dapat menangkap teman Saksi FAISAL yaitu Saksi HAFIT, kemudian saat tiba di parkir masih dalam kawasan pelabuhan Saksi HAFIT datang menjemput Saksi FAISAL kemudian kami langsung mengamankan Saksi HAFIT, kemudian Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT serta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kemudian kami serahkan kepada unit Narkoba Polres Parepare;

- Bahwa dari hasil interogasi kami pada waktu itu Saksi FAISAL menyebutkan bahwa tujuan narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT tidak menyebutkan siapa yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi FAISAL tidak menyebutkan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi FAISAL sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram
- Bahwa bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT kemudian kami serahkan kepada Satuan Narkoba Polres Parepare untuk pengembangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu itu Saksi FAISAL membawa tas dan kardus dan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tas dan kardus yang

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Saksi FAISAL dan ditemukan narkotika jenis shabu dalam

kardus yang ditenteng oleh Saksi FAISAL;

- Bahwa Saksi mencurigai Saksi FAISAL karena sikapnya yang maju- mundur dan singgah seperti menghindari pemeriksaan petugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi FAISAL memperoleh narkotika jenis shabu tersebut karena tidak sempat saksi tanyakan namun dari pengakuan Saksi FAISAL narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari Nunukan;
- Bahwa Saksi FAISAL mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah

narkotika jenis shabu karena pada saat narkotika jenis shabu tersebut kami buka dan diperlihatkan kepada Saksi FAISAL kami tanyakan kepada Saksi FAISAL apa barang yang dia bawa dan diakui oleh Saksi FAISAL bahwa barang yang dia bawa adalah narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT siapa yang mengemas barang berupa narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kardus;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT keuntungan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bukan berdasarkan informasi sebelumnya namun karena Saksi HAFIT ditemukan membawa narkotika jenis shabu pada saat kami melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang dan barang di Pelabuhan Nusantara Parepare;
 - Bahwa Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan saksi FAISAL dan saksi HAFIT;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan Saksi;
3. **MULIANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Kepolisian sudah benar;

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT yang ditangkap oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare karena ditemukan membawa narkoba jenis shabu dan kemudian diserahkan kepada kami Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi TAPPI;
- Bahwa Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare oleh Anggota Polsek Pelabuhan, sedangkan Saksi TAPPI ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare oleh saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Parepare;
- Bahwa setelah Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT serta barang bukti diserahkan kepada kami kemudian kami melakukan interogasi kepada Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT dan dari keterangan Saksi HAFIT bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa kepada Saksi TAPPI di Kabupaten Sidrap kemudian pada sore harinya kami membawa Saksi HAFIT ke Kabupaten Sidrap dan kami kemudian perintahkan kepada Saksi HAFIT untuk berkomunikasi dengan Saksi TAPPI dan di Kabupaten Sidrap Saksi TAPPI keluar di pinggir jalan menjemput Saksi HAFIT kemudian kami langsung menangkap Saksi TAPPI, setelah kami menginterogasi Saksi TAPPI, dia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar ditujukan kepada Saksi TAPPI, dan dari pengakuan Saksi TAPPI bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) Kilogram, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang



Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul

20.00 Wita dengan cara melacak nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi kami Terdakwa menerangkan bahwa benar Saksi TAPPI pernah menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mau membeli;
- Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan Labfor terhadap nomor handphone milik Terdakwa dan Saksi TAPPI dan kami menemukan ada komunikasi telepon 1 (satu) kali antara Saksi TAPPI dengan Terdakwa pada bulan September 2018, namun komunikasi SMS atau pesan singkat tidak ada;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi HAFIT bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa kepada paman dari Saksi HAFIT yaitu Saksi TAPPI di Kabupaten Sidrap dan dari pengakuan Saksi TAPPI setelah ditangkap bahwa sebelum barang berupa narkoba jenis shabu tersebut datang, narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) Kilogram, selebihnya akan disimpan di rumah Saksi TAPPI;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT sebanyak 6 (enam) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Labfor terhadap barang bukti tersebut dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa pengakuan dari Saksi HAFIT bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki DAYAT di Malaysia;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi TAPPI, sedangkan dari pengakuan Saksi TAPPI bahwa Saksi TAPPI pernah menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi TAPPI sering komunikasi dengan Terdakwa karena Saksi TAPPI ada sangkutan motor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat di mobil setelah Saksi TAPPI kami tangkap, Saksi TAPPI mengakui bahwa pernah menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram yang ditawarkan oleh Saksi TAPPI kepada Terdakwa tersebut karena tidak sempat saksi tanyakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa pada waktu kami tanyakan kepada Terdakwa dia mengatakan

bahwa dia pernah ditawarkan oleh Saksi TAPPI namun Terdakwa tidak

pernah memesan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi TAPPI mengakui pernah menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengatakan “ya” terhadap tawaran dari Saksi TAPPI tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi TAPPI, bahwa Saksi TAPPI langsung menawarkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) Kilogram dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui mau membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pembayaran narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TAPPI karena saksi tidak sempat tanyakan;
- Bahwa dari hasil introgasi kami kepada Saksi HAFIT diketahui bahwa yang mengemas barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sebelum naik kapal adalah Saksi HAFIT dan Lelaki DAYAT;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Lelaki DAYAT yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian poin 15 bahwa pada waktu itu, diamankan saksi TAPPI dan Terdakwa TAHANG, berdasarkan keterangan Saksi TAPPI mengakui bahwa sebagai penerima barang jenis shabu dan akan menjualnya kepada Terdakwa menurut saksi TAPPI bahwa Terdakwa akan membayar 2 (dua) Kilogram dan selebihnya nanti setelah laku atau ada uang sehingga Saksi TAPPI menyampaikan kepada Saksi HAFIT dan Saksi HAFIT mau dan membawa barang narkoba jenis shabu tersebut ke Sulawesi. Hal ini berdasarkan keterangan/pengakuan saksi TAPPI sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT serta bulan September saksi TAPPI menghubunginya melalui via telepon saksi TAPPI menawarkan kepadanya barang jenis shabu untuk dibeli tetapi Terdakwa menolaknya;
- Bahwa kami melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan Labfor;
- Bahwa barang bukti STNK motor milik Saksi TAPPI;



Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat penangkapan terhadap Saksi FAISAL dan Saksi HAFIT;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi TAPPI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi TAPPI di pinggir jalan poros di daerah Larumpu Kabupate Sidrap saat perjalanan menuju ke daerah Barukku Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi TAPPI tinggal di daerah Barukku Kabupaten Sidrap;
- Bahwa nama Terdakwa muncul terkait narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi TAPPI saat di mobil waktu kami melakukan interogasi untuk melakukan pengembangan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Saksi TAPPI pada waktu di mobil untuk melakukan pengembangan dan Saksi TAPPI menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan interogasi kepada Saksi TAPPI secara baik-baik dan Saksi TAPPI menyebut nama Terdakwa karena Saksi TAPPI menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Interogasi kami menanyakan kepada Saksi TAPPI bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk siapa lagi, dan Saksi TAPPI mengatakan bahwa “narkoba jenis shabu tersebut untuk TAHANG sebanyak 2 (dua) Kilogram”;
- Bahwa pada waktu itu Saksi TAPPI tidak menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu kami menelpon nomor handphone Terdakwa namun tidak diangkat kemudian kami melakukan pelacakan ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi TAPPI;
- Bahwa pernah ada hubungan telepon antara Saksi TAPPI dengan Terdakwa pada bulan September 2018;
- Bahwa kami mengetahui adanya sambungan telepon antara Saksi TAPPI dengan dengan Terdakwa setelah Terdakwa kami tangkap dan kami melakukan pemeriksaan Labfor terhadap nomor handphone Saksi TAPPI dan Terdakwa, kemudian kami temukan adanya komunikasi telepon antara Saksi TAPPI dengan Terdakwa pada bulan September 2018;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Labfor kami temukan adanya pembicaraan lewat telepon antara Saksi TAPPI dan Terdakwa namun



Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak bisa mengetahui isi pembicaraan tersebut karena berupa telepon, bukan percakapan lewat SMS atau pesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan saksi FAISAL dan saksi HAFIT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut sudah benar;

4. **HAFIT Alias HAFIT Bin CALE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi disuruh menemani Saksi FAISAL membawa narkoba jenis shabu kemudian saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi dan Saksi FAISAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi FAISAL ditangkap karena membawa kotak kardus yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi FAISAL membawa narkoba jenis shabu tersebut dari rumahnya di Nunukan dimana Saksi FAISAL mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Malaysia;
- Bahwa Saksi FAISAL mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Lelaki DAYAT di Malaysia;
- Bahwa Lelaki DAYAT menyuruh saksi untuk mencari orang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Kabupaten Sidrap kemudian teman Lelaki DAYAT yang bernama SEM mengatakan

Disclaimer



Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada sepupunya yang bisa, kemudian saksi diberikan nomor

handphone Saksi FAISAL kemudian saksi menelpon Saksi FAISAL dan

menanyakan kesediaannya untuk membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Saksi FAISAL bersedia membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi lihat kotak kardus yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibungkus plastik warna merah;
- Bahwa setelah Saksi FAISAL mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia kemudian Saksi FAISAL membawanya sendiri ke Nunukan kemudian 1 (satu) minggu setelah Saksi FAISAL pergi, pada waktu saksi mau pulang dari Malaysia ke Sulawesi saksi bertemu dengan Saksi FAISAL di Nunukan, kemudian saksi bersama-sama Saksi FAISAL naik kapal ke Kota Parepare dengan tujuan Ke Kabupaten Sidrap. Setelah Sampai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Saksi FAISAL ditangkap oleh Polisi setelah turun dari kapal, kemudian saksi juga ditangkap di parkir Pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa Saksi FAISAL dijanji oleh Lelaki DAYAT untuk membawa

narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Nunukan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Nunukan ke Kota Parepare sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan upah Saksi FAISAL Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh DAYAT sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi FAISAL belum menerima upah dari Lelaki DAYAT;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut tujuannya akan dibawa kepada bos dari saksi TAPPI;
- Bahwa bos dari saksi TAPPI bernama TAHANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu upah yang akan saksi terima dari Lelaki DAYAT secara tunai atau melalui rekening;
- Bahwa saksi TAPPI pernah memesan narkotika jenis shabu sebelumnya kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa pada awalnya saksi TAPPI datang ke Malaysia kemudian saksi TAPPI menyuruh saksi mencarikannya barang berupa narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaikan dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, awalnya saksi menyampaikan kepada saksi TAPPI bahwa saksi

tidak tahu mengurus barang yang seperti itu, kemudian saksi TAPPI

pulang dari Malaysia, setelah itu saksi TAPPI sering menelpon saksi memaksa saksi mencarikannya barang berupa narkoba jenis shabu kemudian pada waktu itu kebetulan Lelaki DAYAT datang menyampaikan kepada saksi bahwa dia memiliki narkoba jenis shabu dan meminta saksi untuk menelpon saksi TAPPI untuk menyampaikan bahwa barangnya sudah ada;

- Bahwa Saksi menelpon Saksi FAISAL dan menyampaikan bahwa maukah membawa barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian Saksi FAISAL pada waktu itu mengatakan mau pikir-pikir dulu kemudian Saksi FAISAL datang di Malaysia dan bertemu dengan Lelaki DAYAT;
- Bahwa Saksi FAISAL kenal dengan saksi TAPPI namun tidak terlalu kenal dekat;
- Bahwa Saksi FAISAL yang membelikan saksi tiket kapal ke Kota Parepare bersama dengan Saksi FAISAL;
- Bahwa Saksi FAISAL memperoleh uang untuk membeli tiket kapal dari Lelaki DAYAT;
- Bahwa Saksi FAISAL yang menanggung semua makanan saksi dan Saksi FAISAL selama di atas Kapal;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu turun dari kapal saat sampai di Pelabuhan Parepare;
- Bahwa Saksi FAISAL yang membawa kardus yang berisi narkoba jenis shabu tersebut saat turun dari kapal;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Tante saksi yang bernama JAMILA untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa rencananya saksi TAPPI yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut yang akan diberikan kepada bosnya yang namanya TAHANG;
- Bahwa Bahwa dari cerita Lelaki DAYAT harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis shabu tersebut akan dibeli oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi tahu bos dari saksi TAPPI bernama TAHANG karena saksi TAPPI menelpon kalau ada bosnya namanya TAHANG mau pesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa bos dari saksi TAPPI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa Saksi belum kenal sebelumnya dengan Terdakwa, saksi hanya kenal nama TAHANG dari saksi TAPPI melalui telepon;
- Bahwa tujuan saksi TAPPI ke Malaysia pada waktu itu untuk menyuruh saksi mencarikannya barang berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada waktu saksi menyuruh saksi mencarikannya barang berupa narkoba jenis shabu saksi tidak berhasil mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saksi TAPPI pulang dari Malaysia dia tidak membawa pulang narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perasaan saksi TAPPI pulang dari Malaysia tanpa membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi TAPPI pernah menelpon saksi setelah pulang dari Malaysia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi TAPPI menelpon saksi tujuannya untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi TAPPI yang menelpon saksi lebih dulu;
- Bahwa setelah saksi TAPPI menelpon kemudian saksi carikan kepada Lelaki DAYAT;
- Bahwa pada waktu saksi TAPPI menelpon saksi dia mengatakan “biar 10 (sepuluh) Kilogram kalau ada”;
- Bahwa pada waktu itu saksi TAPPI mengatakan ada pembelinya yaitu bosnya bernama TAHANG;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Lelaki DAYAT dan Saksi FAISAL untuk penyerahan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut di bawah kolong rumah mertua saksi di Malaysia;
- Bahwa pada waktu itu yang mengemas narkoba jenis shabu adalah Lelaki DAYAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa perihal narkoba jenis shabu tersebut, semuanya lewat saksi TAPPI;
- Bahwa menurut saksi TAPPI, Terdakwa orang Barukku Kabupaten Sidrap;



Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





tersebut;

- Bahwa Lelaki DAYAT yang menentukan harga narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi TAPPI belum menerima uang dari bosnya karena nanti barang sampai baru dibayar;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Lelaki DAYAT;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah dari saksi TAPPI;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Lelaki DAYAT mengemas narkoba jenis shabu tersebut karena saksi sedang berada di kandang ayam;
- Bahwa pada waktu itu Lelaki DAYAT menelpon saksi dan mengatakan “boleh saya kesitu” dan saksi mengatakan “boleh”, kemudian Lelaki DAYAT langsung datang ke rumah saksi di bawah kolong rumah membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap di Pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa Saksi FAISAL yang membawa narkoba jenis shabu tersebut pada saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi FAISAL yang lebih dulu ditangkap kemudian saksi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena saksi diancam;
- Bahwa di Malaysia saksi tinggal di Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi datang di Kota Parepare karena ada keluarga saksi yang mau menikah;
- Bahwa setelah saksi ditelepon oleh saksi TAPPI untuk dicarikan narkoba jenis shabu, awalnya saksi tidak mendapatkan barang baru pa narkoba jenis shabu kemudian Lelaki DAYAT datang menyampaikan kepada saksi bahwa kalau ada orang yang mau mencari narkoba jenis shabu saksi disuruh menghubunginya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lelaki DAYAT di Malaysia melalui telepon;
- Bahwa setelah Lelaki DAYAT datang saksi kemudian menelpon saksi TAPPI kemudian saksi memberikan kepada Lelaki DAYAT untuk bicara dengan saksi TAPPI;
- Bahwa Lelaki DAYAT sampaikan kepada saksi bahwa om saksi mau pesan narkoba jenis shabu;



Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lelaki DAYAT berbicara dengan saksi TAPPI, 3 (tiga)

hari kemudian saksi ditelepon oleh Lelaki DAYAT menanyakan siapa

nanti yang akan membawa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada waktu itu ada sepupu Saksi FAISAL yang namanya SEM menyampaikan kepada saksi bahwa sepupunya berani bawa barang tersebut dan saksi disuruh menelpon sepupu SEM yaitu Saksi FAISAL kemudian saksi menelpon Saksi FAISAL untuk datang kemudian 1 (satu) minggu kemudian Lelaki DAYAT datang ke rumah saksi dan Saksi FAISAL juga datang kemudian Lelaki DAYAT menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya di Nunukan;

- Bahwa Lelaki DAYAT kenal dengan SEM;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Saksi FAISAL berangkat dari Malaysia ke Nunukan saksi disuruh pulang, kemudian saksi bertemu dengan Saksi FAISAL di Nunukan dan saksi bersama-sama Saksi FAISAL dari Nunukan naik kapal ke Kota Parepare;
- Bahwa pada waktu saksi TAPPI menelpon dia mengatakan bahwa ada bosnya namanya TAHANG mencari narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saksi TAPPI menelpon saksi memesan narkotika jenis shabu, saksi TAPPI berada di Barukku Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berselang 1 (satu) jam setelah Saksi FAISAL ditangkap kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa tujuan Lelaki DAYAT menjanjikan saksi upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menemani Saksi FAISAL ke Kota Parepare;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Lelaki DAYAT pada saat di Malaysia;
- Bahwa Saksi tinggal di Malaysia sejak tamat SD;
- Bahwa Saksi TAPPI datang di Malaysia sudah lama kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa pada waktu itu saksi TAPPI datang memang untuk mencari barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta orang untuk menyerahkan nomor handphone saksi kepada Saksi TAPPI pada tahun 2018;



Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa pada waktu itu saksi TAPPI menelpon saksi lebih dulu dan mengatakan “kenapa nure (kemenakan)” kemudian telepon terputus dan saksi menelpon balik saksi TAPPI;
- Bahwa pada waktu Saksi TAPPI menelpon saksi kemudian terputus lalu saksi menelpon Saksi TAPPI kembali barang narkotika jenis shabu tersebut sudah ada pada Lelaki DAYAT;
- Bahwa pada waktu itu Lelaki DAYAT menawarkan harga kepada saksi TAPPI kemudian saksi TAPPI meminta harganya dikurangi;
- Bahwa Saksi melakukan telepon dengan Saksi TAPPI ada beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pasaran narkotika jenis shabu tersebut di Malaysia;
- Bahwa Lelaki DAYAT mengatakan kepada saksi “bawakan saja ommu”;
- Bahwa kalau narkotika jenis shabu tersebut tidak laku terjual saksi TAPPI yang akan mengambilnya dan terserah dari saksi TAPPI mau diapakan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Saksi TAPPI menelpon saksi dan janji akan mengambil barangnya berupa narkotika jenis shabu tersebut di Barukku;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) mobil Anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan kepada Saksi TAPPI;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi dan saksi FAISAL;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memesan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Saksi TAPPI;
- 5. **TAPPI Alias BAPAK AYU Bin KALU.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;



Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mau mengambil narkotika jenis shabu ;

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mau mengambil narkotika jenis shabu karena saksi yang pesankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “maukah barang narkotika jenis shabu” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau ada”;

- Bahwa pada awalnya kemenakan saksi yaitu Saksi HAFIT menelpon saksi pada waktu saksi sementara di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi HAFIT menitip nomor telepon dan setelah saksi pulang dari kebun saksi diberitahu kalau Saksi HAFIT menelpon dan saksi disuruh untuk menelpon Saksi HAFIT, kemudian saksi pada waktu itu miscall Saksi HAFIT karena saksi tidak ada pulsa, kemudian Saksi HAFIT menelpon balik saksi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi jawab “tunggu dulu saksi telepon Pak TAHANG”, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi menelpon balik kemenakan saksi yaitu Saksi HAFIT dan saksi HAFIT menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkotika jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saksi mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saksi bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi menelpon kemenakan saksi yaitu Saksi HAFIT dan Saksi HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi menelpon Saksi HAFIT yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki DAYAT, pada waktu itu Lelaki DAYAT mengatakan kepada Saksi HAFIT “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian Saksi HAFIT kemudian datang ke Sulawesi membawa narkotika jenis shabu tersebut



Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu)

Kilogram;

- Bahwa keuntungan saksi dari narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa pernah saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi juga pernah diberikan motor;
- Bahwa saksi diberikan motor oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi “uruskan saksi barang 3 (tiga) kali jalan”;
- Bahwa yang dimaksud “barang” oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menguruskan Terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dan untuk ketiga kalinya saksi ditangkap;
- Bahwa belum ada pembayaran yang dilakukan, nanti barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram tersebut sampai baru kemudian dibayar dan untuk yang 4 (empat) Kilogram nanti barangnya laku baru dibayar sedikit demi sedikit;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi HAFIT dengan cara awalnya saksi ke Malaysia dan bertemu dengan Saksi HAFIT kemudian saksi menanyakan kepada Saksi HAFIT “adakah barang nure” (kemenakan)” namun pada waktu itu belum ada barang berupa narkoba jenis shabu nanti setelah saksi kembali dari Malaysia kemudian saksi menelpon Saksi HAFIT kembali;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada 2 (dua) kali yang berhasil namun bukan melalui Saksi HAFIT tetapi melalui Perempuan FITRI dan Perempuan LINA;
- Bahwa Saksi meminta narkoba jenis shabu kepada Saksi HAFIT karena pada waktu itu saksi pergi ke Tawau Malaysia jalan-jalan bertemu dengan saudara, dan pada waktu saksi di Malaysia saksi kemudian tanya-tanya kepada Saksi HAFIT “adakah barang nure” (kemenakan)” kemudian Saksi HAFIT mengatakan “kalau barang tidak ada tapi kalau mau tunggu boleh”;
- Bahwa Saksi ke Malaysia sudah lama, dan disana saksi tinggal selama 2 (dua) minggu kemudian saksi pulang, kemudian 5 (lima) bulan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia ada kemenakan saksi yaitu Saksi HAFIT menitip nomor

telepon kepada saksi;

- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memesan Terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu dari Perempuan FITRI dan Perempuan LINA dan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan imbalan saksi pada waktu itu adalah motor untuk 3 (tiga) kali jalan;
- Bahwa Saksi pertama kali diberikan barang berupa narkotika jenis shabu oleh Perempuan FITRI pada tahun 2013;
- Bahwa pada waktu itu Perempuan FITRI memberikan saksi barang berupa narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) Kilogram yang pertama kemudian yang kedua sebanyak 5 (lima) Kilogram;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjual kepada Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa Saksi pergi mengambil narkotika jenis shabu dari Perempuan FITRI dan Perempuan LINA di Hotel GAZZAZ Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi HAFIT di Malaysia pada tahun 2015;
- Bahwa tujuan saksi ke Malaysia pada tahun 2015 untuk jalan-jalan bertemu dengan saudara dan juga sekaligus mencari barang berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi dan saksi akan diberikan motor, kemudian saksi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “ini motor TAPPI kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengatakan boleh juga tetapi saksi tidak janji sehingga saksi

diberikan oleh Terdakwa motor namun saksi dibuatkan perjanjian bahwa

harga motor tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi ambil dan saksi bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantar anakmu ke sekolah”;

- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan tentang kejadian saksi mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari Perempuan FITRI pada saat diperiksa Penyidik Kepolisian karena baru di persidangan ini ditanyakan dan kejadiannya sudah lama;
- Bahwa pada waktu saksi di kebun hampir 4 (empat) bulan lamanya ada keluarganya Saksi HAFIT pergi kerumah saksi mau bertemu dengan saksi namun saksi pada waktu itu tidak ada, dan dia kemudian menitip nomor telepon dan mengatakan “kalau ada Bapak Ayu kasi ini nomor telepon suruh *miscall*” kemudian setelah saksi pulang ke rumah saksi suruh anak saksi pergi beli pulsa kemudian saksi *miscall* Saksi HAFIT kemudian Saksi HAFIT telepon balik dan menanyakan kepada saksi “om maukah barang, sudah ada barang kalau mau” kemudian saksi mengatakan “biar 10 Kilogram kalau ada” kemudian saksi telepon Terdakwa dan mengatakan “maukah barang biar 10 Kilogram kalau mau” namun sebenarnya barang yang 10 (sepuluh) Kilogram tersebut tidak ada yang ada hanya 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Magrib pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018;
- Bahwa Sebelum saksi ditangkap Saksi HAFIT menelpon saksi katanya mau datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi HAFIT tidak lama setelah saksi dari Shalat Jumat;
- Bahwa pada waktu Saksi HAFIT menelpon dia menanyakan kepada saksi “dimanaki?” dan saksi mengatakan bahwa “saya ada di rumah” dia mengatakan lagi “saya mau pergi ke situ” saksi tanya lagi “kau taukah jalan nure’ (kemenakan)” dan Saksi HAFIT mengatakan “saya tahu om” kemudian saksi mengatakan lagi “saya tunggu kau dirumah”. Pada

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi menyangka Saksi HAFIT benar-benar mau ke rumah

saksi sehingga saksi tunggu;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu kalau Saksi HAFIT mau datang ke rumah saksi membawa narkoba jenis shabu tetapi saksi memang pesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Saksi HAFIT di depan mesjid Larumpung Kabupaten Sidrap kemudian saksi ditangkap Polisi dan pada waktu itu juga motor yang saksi ambil dari Terdakwa diambil kemudian di atas mobil mata saksi ditutup dan saksi dipukul, awalnya saksi menyangkal namun saksi terus dipukul oleh Polisi, kemudian Polisi memberitahu saksi “saya kasi bebas kau tetapi kasi tahu saya kau punya bos” dan setelah saksi beritahu bos saksi adalah Terdakwa Polisi tersebut tidak membebaskan saksi, dan kemudian 2 (dua) jam kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan Terdakwa melalui telepon bahwa “barang sudah ada” setelah itu telepon langsung terputus, dan tidak lama kemudian Saksi HAFIT datang membawa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau dia menolak barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, dia hanya mengatakan “kalau memang lambat” kemudian telepon terputus;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar percakapan saksi dengan Terdakwa melalui telepon tentang narkoba jenis shabu tersebut karena rahasia saksi berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan perjanjian tentang motor, tetapi saksi tidak pernah bayar namun di perjanjian itu Terdakwa berikan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan “ambil in i motor kau uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan;
- Bahwa pada waktu saksi bertanda tangan tentang motor saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ini rahasia kalau ada orang tanya kau mengatakan kau belikan itu motor kau bilang saja kau beli” ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar motor tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada surat perjanjian yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan yang ketiga kalinya saksi ditangkap;



Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa pada waktu Terdakwa menelpon saksi setelah sholat Jumat

saksi hanya mengatakan bahwa “barang sudah ada” dan dijawab “ya”

kemudian telepon terputus dan tidak ada komunikasi lagi setelahnya;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi dan saksi HAFIT;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi semuanya salah mulai dari pemberian motor, penawaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak pernah terima, dan Terdakwa belum pernah menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari Saksi;

6. **FAISAL Bin AMBO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi karena membawa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi bawa pada saat saksi ditangkap sebanyak 6 (enam) bungkus dimana 1 (satu) bungkus besar berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan di dalam kardus;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu di dalam kardus yang saksi bawa terdapat Milo;

- Bahwa di dalam kardus susunannya yaitu pertama adalah narkoba jenis shabu kemudian diatasnya ada Milo;



Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui susunan narkoba jenis shabu

dan Milo tersebut dalam kardus karena saksi yang bawa;

- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh Saksi HAFIT dan menyampaikan kepada saksi untuk membawa narkoba jenis shabu dan saksi dijanji upah oleh Saksi HAFIT sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi mengatakan saksi pikir-pikir dulu kemudian Saksi HAFIT menelpon saksi lagi dan menyuruh saksi untuk menyeberang ke Tawau Malaysia kemudian saksi berangkat ke Tawau Malaysia sedangkan Saksi HAFIT pada saat itu sudah berada di Tawau Malaysia kemudian saksi ke rumah Saksi HAFIT, kemudian Saksi HAFIT menelpon bosnya kemudian bos Saksi HAFIT yaitu Lelaki DAYAT datang pada saat akan penyerahan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah saat di Malaysia, nanti barangnya sampai baru saksi akan diberikan upah;
- Bahwa setelah menerima barang berupa narkoba jenis shabu saksi kemudian ke Nunukan sendiri sedangkan Saksi HAFIT masih tinggal di Tawau Malaysia, saksi dari Tawau ke Nunukan menggunakan Speedboat kemudian setelah sampai di Nunukan saksi tidak bisa naik kapal karena saksi tidak punya tiket;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara kardus yang berisi narkoba jenis shabu saksi tentang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Tawau Malaysia ke Nunukan saksi tidak pernah diperiksa Petugas;
- Bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di Nunukan di tambak kosong dalam peti gabus;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi HAFIT sudah kembali ke Sulawesi kemudian Saksi HAFIT menelpon saksi mengatakan “dimana” saksi katakan “masih di Nunukan” kemudian Saksi HAFIT kembali lagi ke Nunukan kemudian saksi bertemu Saksi HAFIT di Nunukan dan saksi bersama dengan Saksi HAFIT naik Kapal KM Thalia menuju ke Kota Parepare;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang membeli tiket karena Saksi HAFIT mengirimkan saksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi berangkat dari Nunukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 dan tiba di Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018;



- Bahwa Saksi yang membawa kardus yang berisi narkoba jenis shabu

tersebut naik ke kapal di Nunukan sampai turun dari kapal di Pelabuhan

Nusantara Kota Parepare dan pada saat turun dari kapal Saksi HAFIT turun duluan dari kapal karena mau pergi mengambil motor kemudian saksi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pada waktu itu setelah saksi ditangkap oleh Polisi saksi menelpon Saksi HAFIT kemudian Saksi HAFIT datang menjemput saksi dengan membawa motor kemudian Saksi HAFIT ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian Saksi HAFIT bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari om dari Saksi HAFIT dan om Saksi HAFIT yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama om dan bos dari om Saksi HAFIT karena Saksi HAFIT tidak sebutkan, Saksi HAFIT hanya mengatakan bahwa bos dari om Saksi HAFIT adalah orang kaya dan ada usaha motornya;
- Bahwa Saksi HAFIT yang menjanjikan saksi upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dan nanti barangnya sampai di Sulawesi baru saksi diberikan uang oleh Saksi HAFIT;
- Bahwa saksi pernah bersama Saksi HAFIT dan Lelaki DAYAT ke Pelabuhan kecil yaitu Castom di Tawau Malaysia karena saksi mau menyeberang setelah mengambil barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kardus yang berisi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Lelaki DAYAT dikemas dalam karung kemudian diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah berangkat ke Nunukan handphone saksi nonaktifkan karena Saksi HAFIT sering menelpon dan juga banyak nomor baru yang masuk sehingga saksi takut, tetapi Saksi HAFIT pernah menelpon saksi pada waktu di Nunukan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi HAFIT dari Sulawesi naik pesawat ke Nunukan kemudian Saksi HAFIT datang ke rumah saksi kemudian saat bertemu dengan Saksi HAFIT saksi ditanya “mana sudah itu barang” saksi mengatakan “sudah saksi simpan di robongan” padahal bukan dirobongan saksi simpan;
- Bahwa Saksi membohongi Saksi HAFIT kalau barang berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan di robongan padahal bukan di



Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robongan saksi simpan karena saksi takut karena Saksi HAFIT selalu menanyakan barang tersebut;

- Bahwa Saksi yang membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut ke atas kapal;
- Bahwa Saksi HAFIT mengetahui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut saksi bawa ke atas kapal saat menuju ke Kota Parepare;
- Bahwa selama perjalanan dari Nunukan ke Kota Parepare saksi tidak pernah melihat Saksi HAFIT menghubungi seseorang;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan Saksi HAFIT karena saksi sama-sama pada waktu kecil;
- Bahwa saksi punya keluarga jauh yang bernama SEM;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan SEM terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi janjian dengan Saksi HAFIT untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut di Tawau Malaysia di rumah mertua Saksi HAFIT;
- Bahwa pada waktu di rumah mertua Saksi HAFIT yang ada pada waktu itu adalah Saksi, Saksi HAFIT dan Lelaki DAYAT;
- Bahwa pada waktu di rumah Saksi HAFIT di Tawau Malaysia narkotika jenis shabu tersebut sudah dibungkus dalam kotak kemudian saksi dipanggil oleh Saksi HAFIT karena saat itu saksi berada di kandang ayam, kemudian Saksi HAFIT mengatakan “ayo berangkat sudah” kemudian Saksi HAFIT membonceng saksi menggunakan motor ke Castom kemudian Lelaki DAYAT ikut dari belakang membawa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut juga menggunakan motor. Setelah sampai di Castom saksi diserahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi berangkat sendirian ke Nunukan;
- Bahwa Saksi diserahkan barang berupa narkotika jenis shabu setelah sampai di Castom sebelumnya saksi tidak pernah memegang barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi HAFIT saksi belum pernah melihat barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat narkotika jenis shabu tersebut dikemas karena saksi berada di kandang ayam, nanti setelah barang tersebut selesai dikemas kemudian saksi dipanggil oleh Saksi HAFIT;
- Bahwa Saksi berangkat dari Castom ke Nunukan sendiri sedangkan Saksi HAFIT masih tinggal di Tawau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa pada awalnya barang tersebut perjanjiannya dibawa ke Nunukan

saja katanya akan ada yang jemput di Kapal Pelni, sehingga saksi bawa

ke Pelabuhan namun saksi tidak bisa masuk ke kapal karena saksi tidak punya tiket, kemudian saksi simpan narkoba jenis shabu tersebut di tambak kosong dalam kardus, sedangkan Saksi HAFIT datang ke Nunukan 5 (lima) hari setelahnya;

- Bahwa selama di Nunukan saksi tinggal di rumah saja karena saksi memang tinggal di Nunukan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi HAFIT setelah 5 (lima) hari kemudian saksi dihubungi oleh saksi HAFIT dan mengatakan “dimana?” saksi bilang “masih di Nunukan” kemudian Saksi HAFIT katakan “saya juga di Nunukan ini” kemudian saksi pergi menjemput Saksi HAFIT kemudian saksi bawa ke rumah saksi kemudian saksi berangkat ke Kapal bersama-sama dengan Saksi HAFIT menuju ke Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka isi kardus tersebut saksi hanya membuka karung yang membungkus kardus tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi kardus tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa nanti setelah saksi ditangkap baru saksi diberitahu kalau Terdakwa adalah bos dari om Saksi HAFIT;
- Bahwa pada waktu saksi ditelepon oleh Saksi HAFIT, saksi sudah diberitahu bahwa barang yang saksi akan bawa adalah narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa Saksi dijanji upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi HAFIT untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak janji dengan Saksi HAFIT untuk bertemu di Nunukan karena Saksi HAFIT tiba-tiba saja datang di Nunukan;
- Bahwa saksi disuruh menunggu oleh Saksi HAFIT pada saat di Pelabuhan Parepare karena Saksi HAFIT mau pergi mengambil motor karena saksi akan diantar oleh Saksi HAFIT ke kampung saksi;
- Bahwa Saksi HAFIT yang berikan saksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan;
- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi HAFIT pernah memberitahu saksi bahwa “nanti kalau sampe di Kota Parepare ada om saya yang akan jemput itu barang”;



- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh oleh Saksi HAFIT untuk membawa barang berupa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan Saksi; Menimbang, di persidangan Terdakwa walaupun telah diberi kesempatan, menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi- saksi yang meringankan/ ade charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa ditawarkan oleh Saksi TAPPI masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI pada bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh Saksi TAPPI karena Terdakwa hanya ditawarkan oleh Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima tawaran Saksi TAPPI karena Terdakwa memang tidak mengerjakan hal yang seperti itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi TAPPI karena Terdakwa sekampung dengan Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan bisnis dengan Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TAPPI karena pernah kredit motor kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi TAPPI adalah petani;



Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa harga motor yang dikredit oleh Saksi TAPPI total

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) kali pembayaran, setiap kali pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kredit motor Saksi TAPPI kepada Terdakwa belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyita motor Saksi TAPPI karena belum lunas;
- Bahwa Saksi TAPPI sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali bayar dengan total yang sudah dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali ditawari narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pengakuan dari Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi HAFIT;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditawari narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI melalui telepon;
- Bahwa pada waktu itu Saksi TAPPI mengatakan “kita mau shabu - shabu?” kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak mau shabu - shabu”;
- Bahwa Terdakwa ditawari narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI pada bulan September 2018 sedangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kota Parepare karena Terdakwa juga memiliki rumah di Kota Parepare dan Terdakwa sering tinggal di Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TAPPI pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi TAPPI biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa Saksi TAPPI menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak kerja shabu-shabu;
- Bahwa Saksi TAPPI tidak bekerja pada Terdakwa;



Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





- Bahwa Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi TAPPI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan motor kepada Saksi TAPPI,

cuma Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa punya usaha jual beli motor;
- Bahwa Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa karena Saksi TAPPI datang ke rumah Terdakwa karena memang di rumah Terdakwa ada dipajang motor;
- Bahwa Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa dengan uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan kredit motor Saksi TAPPI dilakukan setiap kali panen;
- Bahwa kredit motor yang dilakukan oleh Saksi TAPPI tidak melalui *leasing*;
- Bahwa sistem pembayaran setiap kali panen tidak hanya Terdakwa berikan kepada Saksi TAPPI tetapi juga kepada orang lain;
- Bahwa pembayaran cicilan kredit motor Saksi TAPPI dilakukan setiap kali panen, karena kalau petani cicilan diberikan harus setiap kali panen;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari TAPPI untuk kredit motor, uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran cicilan sebanyak 2 (dua) kali sehingga total keseluruhan pembayaran adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa harga keseluruhan yang harus dibayar Saksi TAPPI untuk kredit motor tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa motor yang dikredit oleh Saksi TAPPI kepada Terdakwa adalah Honda Revo;
- Bahwa Terdakwa tidak menyita motor yang dikredit oleh Saksi TAPPI, hanya saja surat-surat motor yang Terdakwa ambil karena Saksi TAPPI tidak membayar cicilan, namun motor tetap ada pada Saksi TAPPI;
- Bahwa awalnya surat-surat motor Terdakwa berikan kepada Saksi TAPPI, nanti setelah cicilan tidak dibayar baru Terdakwa ambil surat-surat motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi TAPPI kredit motor kepada Terdakwa, Saksi TAPPI tidak pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon;

Disclaimer



- Bahwa Saksi TAPPI tahu nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ketemu Saksi TAPPI terkait masalah kredit motor;

*Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 setelah sholat Jumat Terdakwa

pernah ditelepon oleh Saksi TAPPI dan dia mengatakan “bahwa ada

barang” namun Terdakwa katakan kepada Saksi TAPPI “kenapa saya selalu ditawari?”;

- Bahwa Terdakwa ditawari narkoba jenis shabu oleh Saksi TAPPI kalau tidak salah sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa selalu menolak;

- Bahwa pembayaran kredit motor Saksi TAPPI jatuh tempo 6 (enam) bulan kedepan setelah Saksi TAPPI ambil motor;

- Bahwa Saksi TAPPI membayar kredit motor pada panen pertama setelah mengambil motor kemudian pada panen berikutnya Saksi TAPPI juga membayar namun yang ketiga kalinya Saksi TAPPI tidak membayar makanya surat-surat motornya Terdakwa sita;

- Bahwa surat motor yang Terdakwa ambil dari Saksi TAPPI yaitu STNK karena memang BPKB belum diserahkan sebelum lunas;

- Bahwa BPKB motor tersebut masih ada di *dealer* motor tempat Terdakwa mengambil motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tarik motor karena masih kasihan kepada Saksi TAPPI;

- Bahwa Saksi TAPPI yang pertama kali menelpon Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi TAPPI memperoleh nomor telepon Terdakwa di papan *dealer* motor Terdakwa;

- Bahwa Saksi TAPPI baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran motor;

- Bahwa Saksi TAPPI mengambil motor Bulan Agustus 2014;

- Bahwa pembayaran kredit motor Saksi TAPPI sebanyak 3 (tiga) kali setiap panen dengan uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa motor yang dikredit Saksi TAPPI motor baru;

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi TAPPI tidak lagi melakukan pembayaran cicilan kredit motornya;

- Bahwa motor Terdakwa tidak tarik karena Saksi TAPPI selalu mengatakan gagal panen;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa barang berupa narkoba jenis shabu- shabu;



Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai, membawa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia E90 warna abu -abu kombinasi coklat kede IMEI 353660012874198;
2. 1 (satu) unit handpne merk Samsung lipat warna hitam kode IMEI 352713/07499110/2 IMEI 2 :352714/07/499110/0;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu -abu kode IMEI 358201743727708;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu -abu kode 353419/04/286334/5;
5. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik satu satu koma delapan) gram;
7. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (sembilan delapan sembilan koma tiga) gram;
8. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram;
9. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (sembilan delapan sembilan koma 2) gram;
10. 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkoba jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (sembilan sembilan sembilan koma enam) gram;

Disclaimer



Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





11. 1 (satu) bungkus kardus;
12. 4 (empat) bungkus milo;
13. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kode IMEI 3562018/00/168709/5;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI 5115-01-011977053-5 An. Tahang;
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin JBK1E-1039942;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin : JBK1E-1039942;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan/Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Majelis menilai ada 3 (tiga) poin terkait dengan bantahan/sangkalan Terdakwa terkait dengan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang *Unus Testis Nulus Testis Principle* (satu saksi bukan saksi);



Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mendalilkan bahwa sejak penangkapan Terdakwa oleh Institusi

Kepolisian hingga Penuntutan oleh Penuntut Umum hanya didukung pengakuan satu orang saksi yang menyatakan kalau Terdakwa adalah orang yang bersedia membeli Narkotika Jenis shabu. yaitu berasal dari Keterangan saksi Tappi Bin Kallu. Sedangkan kesaksian saksi Faisal Bin Ambo, saksi Hafit Bin Cale, saksi Mulianto serta saksi Yarno dan saksi Dedi Supriadi menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat *Testimonium De Audit* selain itu terkait dengan bukti surat STNK motor Honda Revo dan bukti surat tentang Print Out komunikasi antara Handphone milik Terdakwa dengan saksi Tappi Bin Kalu menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijadikan Petunjuk dikarenakan bukti kedua surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut serta bantahan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum berwenang untuk membuktikan tuduhan yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya sedangkan Terdakwa juga harus membuktikan bantahan-bantahannya sebagaimana yang telah digariskan dalam koridor hukum yang tujuannya adalah sama-sama mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang akan diberikan penilaian objektif dari Hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan, Terdakwa tidak mengakui dan membantah telah terkait dengan Narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa pada bulan September 2018 ia pernah ditawari Narkotika jenis shabu oleh saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu akan tetapi Terdakwa tidak menerima tawaran saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu karena Terdakwa tidak mengerjakan hal yang seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis menilai

untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan ahli;

*Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti *keterangan saksi* merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang- kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi Yarno, S.E., 2. saksi Dedi Supriadi (dimana kedua saksi tersebut adalah anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Hafit Bin Cale), 3. saksi Muliando (dimana saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu dan Terdakwa), 4. Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, 5. saksi Faisal Bin Ambo (dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Polres Parepare terkait dengan Narkotika jenis Shabu) dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu (dimana saksi tersebut adalah orang yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Parepare);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi menerangkan pada pokoknya pada hari Jum’at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang Kapal KM Thalía dari Nunukan yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, kemudian saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi curiga terhadap saksi Faisal Bin Ambo yang saat itu sedang menenteng Kardus, lalu saksi Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi melakukan pengeledahan terhadap saksi Faisal Bin Ambo dan ditemukan didalam kardus 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram, lalu selanjutnya saksi Yarno, S.E., dan Dedi Supriadi menginterogasi saksi Faisal mengkui bahwa barang yang ia bawa adalah Narkotika jenis shabu, dan ia



Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten

Sidrap dan saksi Faisal sedang menunggu temannya yaitu saksi Hafit yang

telah turun duluan karena akan mengambil kendaraan, kemudian saksi Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi membawa saksi Faisal ke parkir kawasan pelabuhan dan tidak lama kemudian datang saksi Hafit untuk menjemput saksi Faisal, lalu saksi Faisal dan saksi Hafit diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare, kemudian saksi Faisal dan saksi Hafit diserahkan kepada Res Narkoba Polres Parepare;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Mulianto menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Hafit Bin Cale telah ditangkap oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara, lalu saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Hafit Bin Cale diserahkan kepada pihak Res Narkoba Polres Parepare, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Hafit Bin Cale dimana dari keterangan saksi Hafit menerangkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Dayat di Malaysia dan akan dibawa kepada saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu di Kabupaten Sidrap, lalu pada sore hari itu juga saksi Mulianto beserta tim serta saksi Hafit melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap dan saksi Tappi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut benar ditujukan kepada saksi Tappi, kemudian saksi Mulianto beserta tim melakukan interogasi kepada saksi Tappi dan berdasarkan keterangan saksi Tappi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibeli oleh Terdakwa, dan sebanyak 2 (dua) Kilogram terlebih dahulu yang akan dibayarkan selebihnya nanti setelah laku atau ada uang baru Terdakwa bayar sisanya, lalu saksi Mulianto beserta Tim melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 3 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita dengan cara melacak Handphone Terdakwa, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia menerangkan bahwa benar saksi Tappi pernah menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mau membeli;



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hafit Bin Cale menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan

Mattiroatasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi

Hafit Bin Cale telah ditangkap oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara, bahwa awalnya saksi Tappi (om saksi Hafit) datang ke Malaysia dan meminta saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, dimana saksi Tappi mengatakan bahwa barang tersebut untuk bosnya yang bernama Tahang Bin Latif (Terdakwa), akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak menemukan barang berupa Narkotika, kemudian setelah itu saksi Tappi pulang ke Indonesia dan sepulangnya saksi Tappi dari Malaysia, saksi Tappi sering menghubungi saksi Hafit untuk dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Hafit dihubungi oleh lelaki Dayat menyampaikan kepada saksi Hafit bahwa kalau ada orang yang mau mencari Narkotika jenis shabu saksi Hafit disuruh menghubunginya dan lelaki Dayat menjual shabu tersebut dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya, lalu saksi Hafit menghubungi saksi Tappi dan saksi Hafit memberikan kepada lelaki Dayat untuk berbicara dengan saksi Tappi dan dari hasil pembicaraan tersebut lelaki Dayat menyampaikan bahwa saksi Tappi mau pesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu 3 (tiga) hari kemudian lelaki Dayat menghubungi saksi Hafit menanyakan kepada saksi Hafit siapa nanti yang akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada waktu itu ada sepupu saksi Faisal yang bernama SEM menyampaikan kepada saksi Hafit bahwa ada sepupunya yang berani membawa barang tersebut dan saksi Hafit disuruh menelpon sepupu SEM yaitu saksi Faisal kemudian saksi Hafit menelpon saksi Faisal untuk datang, setelah 1 (satu) minggu kemudian lelaki Dayat dan saksi Faisal datang kerumah mertua saksi Hafit di Malaysia, lalu kemudian lelaki Dayat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Faisal, lalu saksi Faisal membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya di Nunukan, kemudian 5 (hari) setelah saksi Faisal berangkat dari Malaysia ke Nunukan saksi Hafit disuruh oleh lelaki Dayat untuk menemani saksi Faisal untuk membawa shabu tersebut ke Parepare dan lelaki Dayat menjanjikan saksi Hafit uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) lalu saksi Hafit bertemu dengan saksi Faisal di Nunukan dan saksi Hafit bersama dengan saksi Faisal bersama-sama pergi dari Nunukan ke Kota Parepare dengan menggunakan Kapal Laut lalu sesampainya di Pelabuhan Nusantara Parepare saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu;



Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Faisal Bin Ambo menerangkan

pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30

Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Hafit Bin Cale telah ditangkap oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara, dimana awalnya saksi Faisal di telpon oleh saksi Hafit yang menyampaikan kepada saksi Faisal untuk membawa Narkotika jenis shabu dan saksi Faisal dijanji upah oleh saksi Hafit sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), lalu kemudian saksi dihubungi lagi oleh saksi Hafit yang menyuruh saksi Faisal untuk berangkat ke Tawau Malaysia, sesampainya di Tawau Malaysia, saksi Faisal langsung ke rumah saksi Hafit, dan saksi Hafit langsung menghubungi lelaki Dayat dan tidak lama kemudian lelaki Dayat datang kerumah saksi Hafit dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah menerima barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Faisal kemudian ke Nunukan sendiri menggunakan speedboat dimana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam kardus, sedangkan saksi Hafit masih tinggal di Tawau Malaysia, sesampainya di Nunukan saksi Faisal menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak kosong dalam peti gabus, lalu saksi Hafit menghubungi saksi Faisal dan mengatakan akan ke Nunukan dan sesampainya di Nunukan saksi Hafit mengirimkan uang kepada saksi Faisal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membeli tiket kapal dari Nunukan ke Parepare dengan keberangkatan dari Nunukan menggunakan kapal KM Thalia pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dan tiba di Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018, lalu setibanya di Parepare saksi Hafit turun duluan dari Kapal KM Thalia karena mau pergi mengambil motor, dan tidak lama kemudian saksi Faisal ditangkap oleh Pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Parepare, kemudian saksi Faisal menghubungi saksi Hafit dan sesampainya saksi Hafit dipelabuhan sesuai mengambil motor ia pun ikut ditangkap oleh Pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Parepare. Bahwa saksi Faisal pernah diberitahu oleh saksi Hafit bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari omnya saksi Hafit (saksi Tappi) dan omnya saksi Hafit (saksi Tappi) yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut, dan saksi Hafit pernah menyampaikan bahwa bos omnya saksi Hafit (saksi Tappi) adalah orang kaya dan ada usaha motonya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat kemungkinan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Sidrap, saksi Tappi telah ditangkap oleh pihak Polres Parepare, bahwa awalnya

saksi Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa

Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua) kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi Tappi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” dan saksi Tappi mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa harga motor tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantarkan anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit menitip nomor telepon dan setelah saksi Tappi pulang dari kebun



saksi Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon dan saksi Tappi disuruh untuk

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada waktu itu miscall saksi Hafit

karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi

Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkoba jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu pada hari Jum’at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam *Pasal 185 ayat (6) KUHP* yaitu : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu ; 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keterangan

saksi Yarno, S.E., saksi Dedi Supriadi, saksi Muliando, Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu



Bin Kalu tersebu t mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti *keterangan saksi*

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





? Terhadap hal itu penilaian dari keterangan saksi-saksi harus dilakukan h
akim

secara bebas, jujur, obyektif dan sungguh -sungguh dengan
memperhatikan

ketentuan dalam *Pasal 185 ayat (6) KUHAP* yaitu : 1. Persesuaian antara
keterangan saksi satu dengan yang lain; 2. Persesuaian keterangan saksi
dengan alat bukti lain; 3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu; 4.
Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan *saksi*
Yarno, S.E., saksi Dedi Supriadi, saksi Mulianto, Majelis berpendapat
keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut : 1. *Syarat obyektif* yaitu tidak bersama-sama sebagai Terdakwa,
tidak ada hubungan keluarga dan mampu bertanggung jawab yaitu sudah
berusia 15 (lima) belas tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit
ingatan; 2. *Syarat Formal* yaitu kesaksian diucapkan dalam sidang,
kesaksian diucapkan dibawah sumpah, bukan *unnus testis nullus testiss*; 3.
Syarat Subyektif/ materiil yaitu saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia
dengar dan ia alami sendiri, dasar-dasar atau alasan mengapa saksi
tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuatu yang
diterangkan tersebut. Sedangkan Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi
Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu walaupun
mereka bersama-sama sebagai Terdakwa didalam perkara ini akan tetapi
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986
K/Pid/1989 tanggal

21 Maret 1990 “undang-undang tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan saksi Mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini
dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas
perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, selain itu
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
tentang Pengujian Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) menjelaskan makna saksi
telah diperluas menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3),

(4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-undang
Dasar 1945 **sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang
dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,
penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”**. Artinya, juga
setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya



tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan

*Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





dengan tersangka/Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat keterangan Saksi

Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak

Ayu Bin Kalu telah pula memenuhi syarat-syarat di atas;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang menyatakan bahwa Terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo telah bersesuaian dengan keterangan saksi Hafit dan saksi Faisal yang menyatakan bahwa benar yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tappi untuk bosnya yang bernama Tahang pemilik usaha motor, yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mulianto, yang merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yaitu *benar* telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 3 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian maka ketentuan *Pasal 185 ayat (6) KUHAP* angka

1. tentang *persesuaian* antara keterangan saksi satu dengan yang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah keterangan saksi Yarno, S.E., saksi Dedi Supriadi, saksi Mulianto, Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 184 KUHAP* maka berdasarkan *Pasal 185 ayat (6) KUHAP* angka 2. keterangan saksi-saksi tersebut harus bersesuaian dengan *alat bukti* yang lain yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat

bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 184 KUHAP* yaitu

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan pada *Pasal 186 KUHAP* yaitu *surat* yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah, dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni suatu berita acara yang membuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan alat bukti *surat* yang diajukan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh
I.Gede

Suarthawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani,
Amd

disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus besar kristal bening dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram diberi nomor bukti 10401/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik nol satu satu koma delapan) gram diberi nomor bukti 10402/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (Sembilan delapan Sembilan koma tiga) gram diberi nomor bukti 10403/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram diberi nomor bukti 10404/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (Sembilan delapan Sembilan koma dua) gram diberi nomor bukti 10405/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus besar Kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (Sembilan Sembilan Sembilan koma enam) gram diberi nomor bukti 10406/2018/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa Kristal berwarna putih dibungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih nomor bukti 4083/2018/NNF dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti Surat tersebut Majelis menilai kekuatan pembuktian surat berupa Berita Acara Pemeriksaan



Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Laboratoris tersebut dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna dan dari

aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat tetapi harus didukung oleh alat

bukti yang lain karena surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas hanya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu adalah *benar* mengandung metamfetamina tetapi tidak menyebutkan tentang kepemilikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti selanjutnya yaitu "*petunjuk*". Alat bukti *petunjuk* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, mau pu n dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau *keadaan* yang bersesuaian itu harus diperoleh dari **keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti "*keterangan Terdakwa*". Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pengertian keterangan Terdakwa lingkupnya lebih luas dibanding sekedar pengakuan Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 189 ayat

(3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah membantah keterangan saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu, dengan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Motor kepada saksi Tappi akan tetapi saksi Tappi membeli Motor tersebut dengan perjanjian dibayar secara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak pernah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada saksi Tappi, dan Terdakwa tidak pernah menerima barang berupa Narkotika jenis shabu dari saksi Tappi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP dimana Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu berdasarlan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "pihak yang diadili



mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”
sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2)

*Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
“hak

ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan
yang

disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili
perkaranya” sehingga frase mengenai “yang disertai dengan alasan”
sebagaimana tersebut diatas harus diartikan bahwa dalam mengingkari
keterangan tersebut maka Tersangka/Terdawa pun harus menyertakan
bukti yang mendukung (Vide Pasal 189 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan sangkalan Terdakwa terkait
dengan sepeda motor yang diberikan Cuma-Cuma kepada saksi Tappi,
Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat pada
pembelaannya yaitu Buku Keluar yang mana didalam buku tersebut
menurut Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan bahwa motor
tersebut bukan diberikan secara Cuma-Cuma kepada saksi Tappi akan
tetapi saksi Tappi mengangsur sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) kali
panen, namun sejak perjanjian ditandatangani tahun 2014 sampai dengan
sekarang saksi Tappi hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim
menilai bantahan Terdakwa malah membuktikan sebaliknya dimana
bantahan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Tappi yang
menyatakan bahwa ia mendapatkan motor tersebut dari Terdakwa dengan
syarat uruskan Terdakwa barang Narkotika jenis shabu 3 (tiga) kali jalan,
akan tetapi saat pengurusan Narkotika untuk ke 3 (tiga) kalinya saksi
Tappi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan telah pula bersesuaian dengan
keterangan saksi Faisal Bin Ambo yang menerangkan bahwa bos omnya
saksi Hafit (saksi Tappi) memiliki usaha motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bantahan
Terdakwa tersebut, Majelis menilai terdapat *persesuaian* antara beberapa
keterangan saksi-saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa yang bisa
menjadi petunjuk tentang kebenaran materiil dari perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “*persesuaian*” terdapat dalam pengertian
alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1)
KUHP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHP). Alat bukti petunjuk
berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan
ahli, surat dan keterangan Terdakwa karena bukti *petunjuk* diperoleh dari
keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa ;



Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan

Majelis melihat ada persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yarno, S.E., saksi Dedi Supriadi, saksi Muliarto, Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian ditemukan petunjuk bahwa saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu -shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram, bahwa setelah saksi saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap dan dilakukan Introgasi kepada mereka, saksi Hafit dan saksi Faisal menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Dayat di Malaysia dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (Satu) kilogramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari saksi Tappi yaitu Terdakwa dimana saksi Tappi yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muliarto, Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, saksi Tappi telah ditangkap oleh pihak Polres Parepare, bahwa awalnya saksi Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua) kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaikan dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan

saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi Tappi

tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” dan saksi Tappi mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa harga motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantarkan anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit menitip nomor telepon dan setelah saksi Tappi pulang dari kebun saksi Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon dan saksi Tappi disuruh untuk menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada waktu itu miscall saksi Hafit karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkotika jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi



Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu,

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar

sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi

yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu, lalu berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulianto, saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu Saksi TAPPI mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi TAPPI jual kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan sangkalan Terdakwa terkait dengan sepeda motor yang diberikan Cuma-Cuma kepada saksi Tappi diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian yaitu bahwa saksi Tappi mendapatkan motor tersebut dari Terdakwa dengan syarat uruskan Terdakwa barang Narkoba jenis shabu 3 (tiga) kali jalan, akan tetapi saat pengurusan Narkoba untuk ke 3 (tiga) kalinya saksi Tappi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Faisal Bin Ambo yang menerangkan bahwa bos omnya saksi Hafit (saksi Tappi) memiliki usaha motor;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis menilai terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidananya sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dengan demikian Majelis berkesimpulan alat bukti *petunjuk* telah terpenuhi pembuktiannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHP
angka 2 tentang nilai pembuktian keterangan saksi sebagai alat
bukti yang harus

*Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Setelah mencermati hal-hal yang

terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan keterangan saksi Yarno, S.E.,

saksi Dedi Supriadi, saksi Mulianto, Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu saling bersesuaian sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti **keterangan saksi** yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu **surat dan petunjuk** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "*keterangan ahli*", Majelis tidak akan mempertimbangkan karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan *ahli* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, dikenal juga istilah "*barang bukti*" yang antara lain terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat

(2) dan Pasal 181 KUHAP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik;

Menimbang, bahwa cara untuk mendapatkan barang bukti : a. penggeledahan; b. penyitaan; c. pemeriksaan surat. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHAP adalah ; 1. benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana; 2. benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; 3. benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan; 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia E90 warna abu-abu kombinasi coklat kede IMEI 353660012874198, 1 (satu) unit handpne merk Samsung lipat warna hitam kode IMEI 352713/07499110/2 IMEI 2



:352714/07/499110/0, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode IMEI 358201743727708, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode 353419/04/286334/5, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang berisi Narkotika jenis shabu diberi

*Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma

empat) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik

bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik satu satu koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (sembilan delapan sembilan koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (sembilan delapan sembilan koma 2) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (sembilan sembilan sembilan koma enam) gram, 1 (satu) bungkus kardus, 4 (empat) bungkus milo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kode IMEI 3562018/00/168709/5, 1 (satu) buah buku tabungan BRI 5115 - 01-011977053-5 An. Tahang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin JBK1E-1039942 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin : JBK1E - 1039942;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik satu satu koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (sembilan delapan sembilan koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (sembilan delapan sembilan koma 2) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat



Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6

gram (sembilan sembilan sembilan koma enam) gram ditemukan oleh saksi

Yarno, S.E., dan saksi Dedi Supriadi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo. Barang bukti berupa narkotika tersebut bersesuaian dengan bukti surat tentang hasil pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti yang sepertinya hanya bersifat formal saja tetapi secara materiil sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya. Atas barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis bisa menyandarkan keyakinan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena menurut hemat Majelis, Narkotika dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) kemudian disisihkan dan ditimbang dengan kemasan dengan berat bruto 72.1 gram (tujuh dua koma satu gram) tersebut adalah “barang” yang akan Terdakwa beli dari lelaki Dayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. KUHAP menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat telah terdapat 3 (tiga) *alat bukti* yaitu **keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk** atau sudah melebihi batas minimum pembuktian sehingga Majelis berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang disangka Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak *Unus Testis Nulus Testis Principle*;

2. Saksi mahkota;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah mendalilkan bahwa pada pokoknya tidak membenarkan praktek adanya keterangan Terdakwa sebagai saksi (saksi mahkota). Menariknya, dalam perkara a quo pengakuan atau kesaksian Tappi Bin Kalu terhadap Terdakwa selain berdiri sendiri, Tappi Bin Kalu juga berstatus sebagai saksi mahkota;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Menimbang, bawa mengenai saksi, di dalam **Pasal 168 KUHAP** diatur

mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat

mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri Terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Namun di dalam Pasal 169 KUHAP mengatur bahwa:

1. Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah;
2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (**Pasal 189 KUHAP**), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah **saksi mahkota**;

Menimbang, bawa pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011**, yang menyatakan:

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”

Menimbang, bahwa selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam **Surat Edaran Kejaksaan Agung**



Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





**Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian
Dalam**

Perkara Pidana, yang menyatakan:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai Terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splittings), agar para Terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga Terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap Terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan **terjadi penyertaan (deelneming)**, **alat bukti sangat minim**, dan **harus diadakan pemisahan berkas perkara**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Lebih Subsidair telah melanggar Pasal 131 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana didalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah men-juntokan dengan Pasal 132 ayat

(1) yang mana didalam Pasal tersebut terdapat sub unsur permufakatan jahat dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai benar dalam perkara ini terdapat penyertaan (Deelneming), selain itu saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo kedudukannya juga sebagai Terdakwa namun tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990, maka penarikan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu, saksi Hafit Bin Cale dan saksi Faisal Bin Ambo sebagai saksi Mahkota dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan;

3. Prinsip Beyond Reasonable Doubt kaitannya dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Prinsip Beyond Reasonable Doubt diatur dalam Pasal 183 undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP) yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 183 KUHP diatas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus:

1. Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah



- dan
2. Atas keterbuktian minimal alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar Terdakwalah yang bersalah melakukan;

*Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Soal alat bukti, KUHAP sudah mengaturnya secara

limitatif, yaitu dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: Keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan kesalahan seseorang minimal harus dua diantara alat bukti di atas, tidak bisa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim hal ini akan Majelis pertimbangan setelah pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TAHANG Bin LATIF dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram, bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap dan dilakukan Introgasi kepada mereka, saksi Hafit dan saksi Faisal menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Dayat di Malaysia dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (Satu) kilogramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari saksi Tappi yaitu Terdakwa dimana saksi Tappi yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo diintrogasi kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Parepare untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Tappi lalu diintrogasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh keterangan bahwa awalnya saksi

*Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa

Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua)

kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi Tappi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” dan saksi Tappi mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa harga motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantar anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di



Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit

menitip nomor telepon dan setelah saksi Tappi pulang dari kebun saksi

Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon dan saksi Tappi disuruh untuk menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada waktu itu miscall saksi Hafit karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkoba jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu, lalu berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulianto, saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu Saksi TAPPI mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh



Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi TAPPI jual

kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh

puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;

Bahwa berdasarkan sangkalan Terdakwa terkait dengan sepeda motor yang diberikan Cuma-Cuma kepada saksi Tappi diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian yaitu bahwa saksi Tappi mendapatkan motor tersebut dari Terdakwa dengan syarat uruskan Terdakwa barang Narkotika jenis shabu 3 (tiga) kali jalan, akan tetapi saat pengurusan Narkotika untuk ke 3 (tiga) kalinya saksi Tappi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Faisal Bin Ambo yang menerangkan bahwa bos omnya saksi Hafit (saksi Tappi) memiliki usaha motor; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga gram) dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa baik saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu -shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan penyalagunaan narkotika jenis shabu -shabu merupakan suatu pelanggaran hukum dan melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya

dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Tahang Bin Latif** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

*Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak perlu kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat saja terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin / sesuai dengan Undang – Undang / peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan” hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan *hak* untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





menukar atau menyerahkan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang

ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub - unsur

pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika

*Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang

tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai

perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa TAHANG Bin LATIF dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;



Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Nusantara Parepare pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul

08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan

Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram, bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap dan dilakukan Introgasi kepada mereka, saksi Hafit dan saksi Faisal menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Dayat di Malaysia dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (Satu) kilogramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari saksi Tappi yaitu Terdakwa dimana saksi Tappi yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo diintrogasi kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Parepare untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Tappi lalu diintrogasi dan diperoleh keterangan bahwa awalnya saksi Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua) kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi "saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan" tetapi pada waktu itu saksi Tappi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi "ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan" dan saksi Tappi



Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi

diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa

harga motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantar anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit menitip nomor telepon dan setelah saksi Tappi pulang dari kebun saksi Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon dan saksi Tappi disuruh untuk menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada waktu itu miscall saksi Hafit karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkotika jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama



dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkotika

jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkotika jenis shabu

tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu, lalu berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulianto, saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu Saksi TAPPI mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi TAPPI jual kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan sangkalan Terdakwa terkait dengan sepeda motor yang diberikan Cuma-Cuma kepada saksi Tappi diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian yaitu bahwa saksi Tappi mendapatkan motor tersebut dari Terdakwa dengan syarat uruskan Terdakwa barang Narkotika jenis shabu 3 (tiga) kali jalan, akan tetapi saat pengurusan Narkotika untuk ke 3 (tiga) kalinya saksi Tappi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Faisal Bin Ambo yang menerangkan bahwa bos omnya saksi Hafit (saksi Tappi) memiliki usaha motor;

Menimbang, bahwa baik saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu merupakan suatu pelanggaran hukum dan melanggar Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4083/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat ditimbang dengan kemasan dengan berat total 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembi lan sembilan nol koma tiga



gram) dan diberi nomor bukti 10401 s/d 10406/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfitamena dan terdaftar

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub-unsur dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan **“membeli”** dimana Berawal dari penangkapan terhadap saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram. bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap dan dilakukan Introgasi kepada mereka, saksi Hafit dan saksi Faisal menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Dayat di Malaysia dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (Satu) kilogramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari saksi Tappi yaitu Terdakwa dimana saksi Tappi yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo diintrogasi kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Parepare untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Tappi lalu diintrogasi dan diperoleh keterangan bahwa awalnya saksi Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua) kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit



Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum

masalah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini,

pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi Tappi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” dan saksi Tappi mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa harga motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantar anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencari barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit menitip nomor telepon dan setelah saksi Tappi pulang dari kebun saksi Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon dan saksi Tappi disuruh untuk menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada waktu itu miscall saksi Hafit karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkoba jenis



Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa

menyampaikan kepada saksi Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu

dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu, lalu berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare dan berdasarkan keterangan saksi Muliato, saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu Saksi TAPPI mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi TAPPI jual kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-matadisebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh



karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian

“permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan

permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal dari penangkapan terhadap saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo oleh pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi Kelurahan Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare terkait dengan Narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6 (enam) Kilogram. bahwa setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, saksi Faisal Bin Ambo ditangkap dan dilakukan Introgasi kepada mereka, saksi Hafit dan saksi Faisal menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Dayat di Malaysia dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (Satu) kilogramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh bos dari saksi Tappi yaitu Terdakwa dimana saksi Tappi yang akan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu setelah saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale, dan saksi Faisal Bin Ambo diintrogasi kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Parepare untuk melakukan penangkapan



terhadap saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di pinggir jalan

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





poros daerah Larumpu Tanrutedong Kabupaten Sidrap, dan setelah dilakukan

penangkapan terhadap saksi Tappi lalu diinterogasi dan diperoleh keterangan

bahwa awalnya saksi Tappi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Tappi sudah 2 (dua) kali mencarikan barang berupa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa, yang pertama saksi Tappi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari perempuan Fitri sebanyak 1 (satu) Kilogram dan kedua dari perempuan Lina sebanyak 5 (lima) Kilogram, dengan harga kedua barang tersebut dijual kepada Terdakwa Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogramnya dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Tappi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit sepeda motor, bahwa saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa sebelum masalah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ini, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “saya kasiko ini motor tetapi uruskan saya (Terdakwa) barang 3 (tiga) kali jalan” tetapi pada waktu itu saksi Tappi tidak mau namun ada teman dari Terdakwa yang membujuk saksi Tappi dan meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saksi Tappi dan saksi Tappi akan diberikan motor, kemudian saksi Tappi berikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi “ini motor TAPPI, kau ambil uruskan saya barang 3 (tiga) kali jalan” dan saksi Tappi mengatakan boleh juga tetapi saksi Tappi tidak janji sehingga saksi Tappi diberikan motor oleh Terdakwa namun saksi Tappi dibuatkan perjanjian bahwa harga motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu saksi Tappi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Tappi tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan “tenang saja ini motor cuma di dalam perjanjian kalau kau beli, kalau ada orang tanya apakah motor itu kau beli kau katakan benar kau beli” dan kemudian saksi Tappi disuruh bertanda tangan kemudian motor tersebut saksi Tappi ambil dan di bawa ke rumah. Pada waktu itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Tappi bahwa “ambillah ini motor kau pake pergi ke kebun dan mengantar anakmu ke sekolah”, bahwa untuk pemesanan shabu ketiga saksi Tappi awalnya pergi ke Malaysia dan meminta keponakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit untuk mencarikan barang berupa shabu akan tetapi saksi Tappi dan saksi Hafit tidak berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Tappi kembali pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia saksi Tappi ada dihubungi oleh saksi Hafit melalui Telephone akan tetapi saat itu saksi Tappi sedang di kebun di Kabupaten Sidrap, kemudian saksi Hafit menitip nomor telepon dan setelah



Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





saksi Tappi pulang dari kebun saksi Tappi diberitahu kalau saksi Hafit menelpon

dan saksi Tappi disuruh untuk menelpon saksi Hafit, kemudian saksi Tappi pada

waktu itu miscall saksi Hafit karena saksi Tappi tidak ada pulsa, kemudian saksi Hafit menelpon balik saksi Tappi dan mengatakan “adakah orang yang mau ambil barang” kemudian saksi Tappi jawab “tunggu dulu saya telepon Pak Tahang”, kemudian saksi Tappi menelpon Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kalau ada” sehingga saksi Tappi menelpon balik kemenakan saksi Tappi yaitu saksi Hafit dan saksi Hafit menanyakan “berapa yang dia mau” kemudian saksi Tappi jawab “kalau ada 10 (sepuluh) boleh” kemudian saksi Tappi menelpon kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang 10 (sepuluh)”. Namun sebenarnya barang berupa narkoba jenis shabu yang ada hanyalah 6 (enam) Kilogram saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tappi bahwa “coba kau telepon kemenakanmu dulu saya mau ambil 2 (dua) Kilogram dulu, saya bayar 2 (dua) kilogram saja dulu nanti lebihnya kalau laku baru dibayar sedikit demi sedikit” kemudian saksi Tappi menelpon kemenakan saksi Tappi yaitu Lelaki HAFIT dan Lelaki HAFIT mengatakan “boleh”. Setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi Tappi dan mengatakan kepada saksi Tappi “kalau tidak ada janganmi” sehingga saksi Tappi menelpon saksi Hafit yang berada di Malaysia bersama dengan bosnya yaitu Lelaki Dayat, pada waktu itu Lelaki Dayat mengatakan kepada saksi Hafit “kau kasih sudah”. Tidak beberapa lama kemudian saksi Hafit kemudian datang ke Sulawesi membawa narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat barang Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tappi untuk dibawa kepada Terdakwa. Saksi Hafit dan saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu, lalu berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 setelah Shalat Isya di Perumahan Orchid Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 3 Kota Parepare dan berdasarkan keterangan saksi Muliarto, saksi Hafit Alias Hafit Bin Cale dan saksi Tappi Alias Bapak Ayu Bin Kalu yang saling bersesuaian yaitu Saksi TAPPI mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi HAFIT dengan harga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram kemudian akan saksi TAPPI jual kepada Terdakwa dengan harga Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu “permufakatan jahat untuk

Disclaimer



Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara

terorganisasi”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, terkait Prinsip Beyond Reasonable Doubt, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Prinsip Beyond Reasonable Doubt diatur dalam Pasal 183 undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP) yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 183 KUHP diatas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus:

1. Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan
2. Atas keterbuktian minimal alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar Terdakwalah yang bersalah melakukan;

Menimbang, bahwa Soal alat bukti, KUHP sudah mengaturnya secara limitatif, yaitu dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan kesalahan seseorang minimal harus dua diantara alat bukti di atas, tidak bisa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan dua alat bukti (vide Pasal 183 KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta



Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan

perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Maka oleh karena itu terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal

148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Nokia E90 warna abu-abu kombinasi coklat kode IMEI 353660012874198,

1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam kode IMEI 352713/07499110/2 IMEI 2 :352714/07/499110/0, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode IMEI



358201743727708, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode 353419/04/286334/5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kode IMEI 3562018/00/168709/5, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA DD

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pre





3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin JBK1E -

1039942, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor

rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin : JBK1E-1039942, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik satu satu koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (sembilan delapan sembilan koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A05 ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (sembilan delapan sembilan koma 2) gram, 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (sembilan sembilan sembilan koma enam) gram, 1 (satu) bungkus kardus, 4 (empat) bungkus milo, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI 5115-01- 011977053-5 An. Tahang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Tahang Bin Latif, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tahang Bin Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana Seumur hidup, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pelaku dapat



dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

*Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga),

sedangkan di dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan pidana Seumur Hidup. Akan tetapi apakah sudah tepat pidana Seumur Hidup tersebut diberikan kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas proposional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahannya) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum, dimana dalam praktek peradilan Indonesia, apabila seorang Terdakwa belum pernah dihukum, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan meringankan hukuman bagi



Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya ke depan, maka Majelis

*Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre*





Hakim tidak sependapat dengan pemidanaan seumur hidup terhadap diri

Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, sehingga hukuman

yang paling tepat bagi diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam perkara ini cukup besar yaitu 5.9990,3 gram (lima titik sembilan sembilan sembilan nol koma tiga) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tahang Bin Latif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun** dan Pidana Denda Sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E90 warna abu-abu kombinasi coklat kode IMEI 353660012874198;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam kode IMEI 352713/07499110/2 IMEI 2 :352714/07/499110/0;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode IMEI 358201743727708;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam abu-abu kode 353419/04/286334/5;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kode IMEI 3562018/00/168709/5;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin JBK1E-1039942;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA DD 3682 CI dengan nomor rangka MH1JBK116EK039649, nomor mesin : JBK1E- 1039942;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A01 ditimbang dengan kemasan 1.000,4 gram (satu titik nol nol nol koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu kode A02 ditimbang dengan kemasan 1.011,8 gram (satu titik satu satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A03 ditimbang dengan kemasan 989,3 gram (sembilan delapan sembilan koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A04 ditimbang dengan kemasan 1.000,0 gram (satu titik nol nol nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A05



Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre





ditimbang dengan kemasan 989,2 gram (sembilan delapan

sembilan koma 2) gram;

- 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat berisi Narkotika jenis shabu diberi kode A06 ditimbang dengan kemasan 999,6 gram (sembilan sembilan sembilan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kardus;
- 4 (empat) bungkus milo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI 5115-01-011977053-5 An. Tahang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tahang Bin Latif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari **Senin**, tanggal **05 Agustus 2019**, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Adhika Bhatara Syahril, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **08 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Krisfian Fatahila, S.H.,

Nofan Hidayat, S.H.,

t.t.d.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.,M.H.,

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI
PAREPARE PANITERA**



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.,

HASMA H.,
S.E.,S.H. NIP.
19680515
199203 2 002





Halaman 117 dari 117
Putusan Nomor
53/Pid.Sus/2019/PN Pre



BIODATA PENULIS



Yuli Aulia Adisty lahir di Makassar pada tanggal 17 Mei 2001, Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ali Bagenda dan Nurhayati. Penulis memulai Pendidikan formal SDN 2 Parepare pada tahun 2008-2013 kemudian melanjutkan di SMPN 2 Parepare pada tahun 2013-2016, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Parepare dengan Jurusan Multimedia pada tahun 2016-2019. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) pada tahun 2025 dengan judul Skripsi “Analisis Fiqhi Jinayah terhadap kedudukan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba (Studi Kasus putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PnPre)”.